

**PENGELOLAAN SEDEKAH DAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN ANAK ASUH
ASRAMA YATIM DAN DHUAFAN
MIZAN AMANAH YOGYAKARTA**



Oleh:
Ilmi Masfuha
NIM: 17913067

Pembimbing:
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2020

**PENGELOLAAN SEDEKAH DAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN ANAK ASUH
ASRAMA YATIM DAN DHUAFAN
MIZAN AMANAH YOGYAKARTA**



Oleh:
Ilmi Masfuha
NIM: 17913067

Pembimbing:
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilmi Masfuha
NIM : 17913067
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Jusul Tesis : **PENGELOLAAN SEDEKAH DAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN ANAK ASUH ASRAMA
YATIM DAN DHUAFU MIZAN AMANAH
YOGYAKARTA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juli 2020

Yang menyatakan,



Ilmi Masfuha



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2217/PS-MIAI/Peng./VII/2020

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN SEDEKAH DAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN ANAK ASUH ASRAMA
YATIM DAN DHUFA MIZAN AMANAH YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Ilmi Masfuha

N. I. M. : 17913067

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 22 Juli 2020

Ketua,


Junanah, MIS





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ilmi Masfuha
Tempat/tgl lahir : Sorong, 17 Februari 1994
N. I. M. : 17913067
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENGELOLAAN SEDEKAH DAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN ANAK ASUH ASRAMA
YATIM DAN DHUAFU MIZAN AMANAH YOGYAKARTA**

Ketua : Dr. Drs. Yurdani, M.Ag.. ()
Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag ()
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 15 Juli 2020

Pukul : 11.00 – 12.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII




Dr. Dra. Junanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

No. : 1985/PS-MIAI/ND/VII/2020

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN SEDEKAH DAN WAKAF DALAM
MENUNJANG PENDIDIKAN ANAK ASUH ASRAMA
YATIM DAN DHUFAFA MIZAN AMANAH YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Ilmi Masfuha

NIM : 17913067

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Juli 2020
Ketua,



Junanah, MIS .

PERSEMBAHAN



*Semakin jauhku melangkah, semakin kusadari bahwa tujuanku Semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta`ala
Segala puji dan syukur tercurah hanya padaMu ya ALLAH, sebuah karya sederhana ini terselesaikan*

Terima kasih untuk

Kedua orang tuaku

*Ayahanda Hariyanto dan Ibunda Elis Sa`adah
tercinta*

*Terima kasih atas ketulusan limpahan cinta,
kasih sayang, dukungan dan doa yang tak pernah terbalas oleh apapun.*

Kakak dan Adik-adikku

Siti Sya`diah, Ahmad Zakky Arham, Siti Hanifah dan Muhammad Qudri, Kalian adalah sumber kekuatan dan semangatku untuk tetap berkobar menyalakan api semangat.

Sahabat-sahabatku

Darnis, Atiyah Syahni, Ika Aprilliana,

Agnes Yolanda, Hasna Nur `Afifah,

Lulu`il Jamilah, Salsa Heranisa, Umi Nafisah

Yang telah memberikan inspirasi dan dukungan

dan motivasi untuk tetap melangkah ke depan

meraih

semua impian, tujuan dan cita-cita

Aamiin...



MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah : 261)¹

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

" Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain."

(HR. Bukhari Muslim)²

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur`an Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan Tafsir* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 44

² Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari – Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 18.

ABSTRAK

PENGELOLAAN SEDEKAH DAN WAKAF DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN ANAK ASUH ASRAMA YATIM DAN DHUAFA MIZAN AMANAH YOGYAKARTA

Ilmi Masfuha

NIM. 17913067

Pada kenyataannya, tidak semua anak-anak Indonesia bisa mengenyam dunia pendidikan. Berasal dari keluarga kurang mampu, mengakibatkan banyak anak-anak terpaksa putus sekolah bahkan tidak sekolah sama sekali. Sehingga, Mizan Amanah hadir untuk menyelamatkan generasi anak-anak dari keterpurukan pendidikan,. Dengan program sedekah dan wakaf, Mizan Amanah membantu dalam menunjang pendidikan anak yatim dan dhuafa. Sasaran penting yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana pengelolaan program sedekah dan wakaf Mizan Amanah dalam menunjang pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta.

Pertanyaan penelitian dalam tesis ini ialah, bagaimana pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, dan bagaimana program sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif normatif. Teknik penentuan informan yang digunakan ialah mengacu pada teknik “*purposive sampling*”. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitan ini ialah observasi, wawancara dan dokumen. Kemudian analisis data dilakukan dengan: *Data Collection, Data Condensation, Data Display, dan Conclusion.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Mizan Amanah mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan melakukan pengawasan terhadap dana wakaf dan sedekah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. *Kedua*, Dengan adanya program sedekah dan wakaf Mizan Amanah, kebutuhan harian maupun kebutuhan pendidikan anak-anak asuh terpenuhi, anak-anak asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan mereka.

Kata kunci: *Mizan Amanah, Sedekah, Wakaf, Pendidikan*

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB - LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan
dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er

ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عَدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

III. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

IV. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>

يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>
----------	--------	---------	----------------

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنسَى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوضُ	ditulis ditulis	\bar{u} <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, pencipta segala alam semesta yang mengatur kehidupan ini. Rahmat dan hidayahNya senantiasa selalu kita rasakan dalam setiap langkah kehidupan di dunia ini. Sholawat terangkai salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah SWT yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti yang dirasakan saat ini.

Segenap perasaan syukur dan bahagia sangat peneliti rasakan pada saat ini. Sebuah karya tesis sederhana dengan judul “*Pengelolaan Sedekah dan Wakaf dalam Menunjang Pendidikan Anak Asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta*”, sebagai syarat akhir untuk meraih gelar Magister Ekonomi Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Berkat doa, usaha dan bantuan dari dosen pembimbing, rekan- rekan dan pihak-pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini. Selain itu peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam penelitian tesis ini, antara lain:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam

Indonesia (UII) dan seluruh stafnya yang telah memberikan arahan serta pengawasannya kepada kami para mahasiswa sehingga nantinya dapat menjadi alumni UII yang senantiasa dapat dibanggakan.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam, Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
4. Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam, Ibu Dr. Junanah, MIS.
5. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan sangat berbangga hati saya berikan rasa hormat saya kepada ibu yang senantiasa membantu dan mengarahkan segala ilmunya dalam proses pembuatan tesis ini. Terimakasih untuk segala waktu dan dukungan yang telah ibu berikan kepada saya.
6. Lembaga Mizan Amanah yang telah mengizinkan saya untuk dapat dijadikan sebagai objek penelitian tesis ini. Umi Sudarsih (Wakil Ketua Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta), Bapak Heri Setianto (Divisi Pendidikan Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta), Ibu Septi (*front office* Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta) dan Penerima Manfaat Program Sedekah dan Wakaf Pendidikan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya lakukan wawancara.
7. Ibu Elis Sa`adah dan bapak Hariyanto sebagai kedua orang tua yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasehat dengan ikhlas dan tulus dalam setiap do`anya yang tiada henti untuk saya.
8. Kakak dan adik tersayang, terimakasih atas segenap cinta dan dukungan selama ini, yang tak hentinya selalu memberi dukungannya kepada saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	
DAN KERANGKA TEORI	1

A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	1
B. Kerangka Teori	20
1. Pengertian Sedekah.....	20
2. Hukum Sedekah.....	22
3. Macam-macam Sedekah	24
4. Manfaat Sedekah	26
5. Pengertian Wakaf	26
6. Dasar Hukum Wakaf	30
7. Tujuan dan Fungsi Wakaf	32
8. Rukun dan Syarat Wakaf	35
9. Macam-macam Wakaf.....	47
10. Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Dana Sedekah dan Wakaf.....	52
11. Lembaga Pengelola Sedekah dan Wakaf.....	64
12. Pendidikan Anak Yatim dan Dhuafa	69
 BAB III. METODE PENELITIAN	 1
A. Jenis Penelitian.....	1
B. Pendekatan Penelitian	1
C. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	2
D. Informan Penelitian.....	2
E. Teknik Penentuan Informan	3
F. Teknik Pengumpulan Data	4
G. Keabsahan Data	4
H. Teknik Analisis Data.....	5
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 1
1. Deskripsi Umum Yayasan Mizan Amanah	1

A. Sejarah Berdirinya Yayasan Mizan Amanah	1
B. Visi dan Misi Yayasan Mizan Amanah	8
1. Visi Yayasan Mizan Amanah	8
2. Misi Yayasan Mizan Amanah	8
C. Tata Nilai Yayasan Mizan Amanah.....	9
D. Legalitas Yayasan Mizan Amanah.....	9
E. Struktur Organisasi Yayasan Mizan Amanah	10
F. Program-Program Mizan Amanah	11
2. Pengelolaan Sedekah dan Wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta	19
A. Penghimpunan Sedekah dan Wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.....	19
B. Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Sedekah dan Wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta	27
C. Pengawasan dalam Pengelolaan Sedekah dan Wakaf Pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.....	36
3. Pengelolaan Sedekah dan Wakaf dalam Menunjang Pendidikan Anak Asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.....	38
BAB V. PENUTUP.....	1
A. Kesimpulan	1
B. Saran	2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan dan Penyaluran Sedekah BAZNAS Tahun 2016-2019 2

Tabel 2.1 Penelitian Kajian Terdahulu 12

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Wakaf dan Sedekah 50

Tabel 4.1 Kronologi Berdirinya Yayasan Mizan Amanah 2

Tabel 4.2 Rekening Sedekah Mizan Amanah 21

Tabel 4.3 Rekening Wakaf Mizan Amanah 22

Tabel 4.4 Data Anak Asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah

Yogyakarta 45

Tabel 4.5 Kegiatan Harian Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah

Yogyakarta 48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model 6

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Mizan Amanah 10

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan
Amanah Yogyakarta 11

Gambar 4.3 Program Sedekah Mizan Amanah 31

Gambar 4.4 Program Wakaf Mizan Amanah 33

Gambar 4.5 Alur Pengelolaan Sedekah dan Wakaf pada Asrama Yatim
dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta 36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam menawarkan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat secara universal.¹

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedekah sudah seharusnya menjadi kewajiban yang ditunaikan oleh setiap individu yang muslim. Sedekah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antar manusia, sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Sedekah bisa disebut sebagai ibadah sosial. Ibadah sosial merupakan ibadah yang mempunyai efek langsung dengan konteks kehidupan masyarakat sekitar, mengandung nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial sehingga dapat diharapkan dapat meratakan pendapatan ekonomi serta menghapus kemiskinan dalam masyarakat.²

¹Muhamad Takhim, *Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Jurnal Ekonomi Syariah: 2016), hlm. 1-2.

²Abdul Sami, *Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni Pengusaha Muslim di Surabaya)*, Jurnal JESTT Vol. 1, No.3, 2014, hlm. 2.

Dalam perkembangan pengelolaan dana sedekah di Indonesia, dapat dilihat dari laporan keuangan BAZNAS dari tahun 2016-2019, pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan dan Penyaluran Sedekah
Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2016-2019

Tahun	Penerimaan Sedekah	Penyaluran Sedekah
2016	14.053.256.518	12.525.566.648
2017	16.032.383.602	18.071.864.146
2018	41.938.822.768	49.129.648.885
2019	41.548.746.869	45.014.641.336

Sumber: [https://pid.baznas.go.id/laporan keuangan tahun 2016-2019](https://pid.baznas.go.id/laporan%20keuangan%20tahun%202016-2019)

Penerimaan dan penyaluran sedekah di Indonesia sudah dijalankan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 hingga 2018, penerimaan sedekah mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada tahun 2019, mengalami penurunan. Sedangkan pada penyaluran sedekah, didistribusikan sesuai dengan penerimaan dan kas BAZNAS tiap tahunnya. Dari tabel ini, peneliti menyimpulkan, peran dari kita sebagai muslim untuk membantu sesama sangat diperlukan, karena dengan adanya kontribusi kita sebagai makhluk sosial dapat membantu peradilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain sedekah, wakaf juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Dari perspektif sosial, wakaf dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, kontrol dan keharmonisan kehidupan sosial, serta meningkatkan perpaduan sosial. Wakaf dapat menghindari jarak kelas sosial antara orang kaya dan miskin karena orang yang mampu secara sukarela membagikan kekayaan mereka pada orang yang

kurang mampu. Dana yang disalurkan ke lembaga pengelola wakaf dikelola secara produktif.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp200 triliun, sementara potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun. Namun, pada tahun 2017, total penghimpunan dana wakaf mencapai Rp400 miliar. Belum optimalnya potensi wakaf tersebut dapat dikorelasikan dengan masih rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf dimana hal ini tentu menjadi tantangan kita bersama. Misalnya bagaimana masyarakat dipahamkan akan konsep wakaf yang tidak melulu dalam bentuk asset tidak bergerak (tanah) serta terbatas peruntukannya untuk pembangunan masjid, madrasah/sekolah atau lahan pemakaman saja namun juga dapat berbentuk asset bergerak (uang, saham, surat berharga).³

Meningkatnya kesadaran tiap manusia sebagai mahluk yang beragama sekarang ini dalam mensyiarkan agama dan mempraktekan perintah-perintah agama sudah sangat terasa bukan saja menyentuh masyarakat di perkotaan namun sudah pula sampai ke daerah pedesaan. Ketersentuhan tersebut tergambar bukan saja dalam praktek ibadah wajib keseharian, namun juga ibadah sunnah. Perintah dan larangan agama sudah menjadi ibadah kebiasaan yang mulai terasa gaungnya pada semangat bermuamalah kepada lingkungan sekitar. Seperti praktek penggalangan dana wakaf dan sedekah. Sebagaimana sedekah, pemanfaatan dana sudah mulai dipikirkan orang dalam mensiarkan agama dan mendayagukannya

³Ventje Rahardjo Soedigno, *Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif* (Majalah KNKS : September 2019), hlm. 2.

demikian kesejahteraan umat seluruhnya. Sedekah yang dulu masih dianggap sebagai perintah yang sunnah dan tidak wajib atau dalam artian dilakukan kapan saja dan sekedarnya saja, sekarang sudah mulai terbarukan dengan intensitas kebiasaan dan kesadaran yang lebih prima. Kebiasaan bersedekah ini umumnya dilakukan oleh umat muslim pada bulan-bulan ibadah wajib seperti bulan ramadhan, bulan syawal atau bulan-bulan tertentu lainnya yang itu pun terkandung dan terbatas pada uang recehan atau uang kecil yang tidak benar-benar disisihkan dan diniatkan kecuali untuk sedekah biasa saja demi menghargai bulan suci dan bulan ibadah demi untuk meningkatkan amal jariyah semata.

Meskipun hikmah sedekah sangat dirasakan bagi mereka yang menjalankannya, namun karena ini ibadah yang sunnah sehingga praktek ibadah yang manfaatnya luar biasa ini belum benar-benar disadari sebagai bentuk praktek muamalah yang intinya saling tolong menolong dan mensejahterakan semua umat. Bentuk kesejahteraan itu bukan saja dirasakan oleh yang bersedekah, tetapi juga dirasakan oleh kaum yang menerima sedekah dan infaq tersebut. Dan efek yang luar biasa dengan kebiasaan bersedekah ini justru mampu membawa kebahagiaan lahir batin bagi semua umat, salah satunya untuk membantu pendidikan anak bagi yang kurang mampu.⁴ Sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. Al-Baqarah 195.

⁴Citra Lestari., Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq-Sedekah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani dalam Program Al-Sintan (Studi Kasus pada Desa Saleh Jaya Banyuasin Sumatera Selatan), Jurnal Radenfatah, Vol.04 No.02 Desember 2018, hlm. 1-2.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)*

Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam kemajuan bangsa. Namun dalam menghadapi dunia yang semakin kompetitif, masih ada sebagian anak-anak bangsa Indonesia khususnya Yatim dan Dhuafa yang membutuhkan dukungan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Data dari segi pendidikan pada tahun 2010 menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah dan 34% sekolah di Indonesia kekurangan guru serta minimnya sarana prasarana sekolah pendidikan. Dan menurut data dari Kemensos pada tahun 2019 ada 3.488.309 anak terlantar di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.⁵

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (An-nisa :9)⁶*

Pada amanat pembukaan UUD 1945, maka siapapun pemimpin bangsa ini, harus berjuang sekuat tenaga, untuk membuat bangsa Indonesia cerdas. Cerdas salah satu sarana utamanya adalah berpendidikan, yaitu setiap putra-putri bangsa Indonesia mempunyai kesempatan yang sama tanpa hambatan untuk mengikuti

⁵ <http://bbrvbd.kemosos.go.id/>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 jam 08.00 WIB

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur`an Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan Tafsir* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 78

pembelajaran dengan kualitas tinggi. Dalam kenyataannya bangsa Indonesia mengalami berbagai hambatan seperti: tingginya biaya pendidikan, selalu meningkatnya biaya pendidikan yang tidak diiringi meningkatnya pendapatan masyarakat yang signifikan, tidak berimbangnya kapasitas sekolah negeri dengan kebutuhan masyarakat, dan kenyataan bahwa membangun sekolah berkualitas memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Bahkan terbangun persepsi di masyarakat, sekolah berkualitas adalah sekolah mahal, faktanya ada sekolah yang bayarannya sangat mahal sampai ratusan juta rupiah, walaupun ada sekolah-sekolah yang juga masih murah, namun dipersepsikan sekolah murah itu tidak berkualitas. Sampai terbangun pula persepsi, orang-orang miskin seolah-olah tidak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Padahal kita harus menyegarkan kembali ingatan kita bahwa pendidikan hak setiap masyarakat Indonesia, tidak peduli apapun status sosialnya.

Setiap anak merupakan aset paling berharga yang dimiliki sebagai generasi penerus bangsa. Untuk menciptakan masa depan Indonesia lebih baik, maka harus dimulai dengan mencetak anak-anak yang berprestasi dan berakhlak. Oleh karenanya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pada kenyataannya, tidak semua anak-anak Indonesia bisa mengenyam dunia pendidikan. Salah satu faktor terbesar adalah ekonomi. Berasal dari keluarga kurang mampu, mengakibatkan banyak anak-anak terpaksa putus sekolah bahkan tidak sekolah sama sekali, sehingga Mizan Amanah hadir untuk menyelamatkan generasi anak-anak dari keterpurukan pendidikan. Mizan Amanah adalah Lembaga filantropi Islami yang berdiri sejak tahun 1995. Mizan Amanah

berkonsentrasi bagaimana menyelamatkan generasi penerus bangsa terkhusus anak-anak yatim – dhuafa yang terlantar yang ada di Indonesia.

Mizan Amanah telah berdiri selama 25 tahun dan menjadi salah satu perintis pengayoman anak yatim dan dhuafa, serta pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara professional. Mizan Amanah telah diakui oleh banyak institusi sebagai lembaga berprestasi. Pada tahun 2008, Mizan Amanah memperoleh penghargaan sebagai Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Nasional dan Menteri Sosial. Mizan Amanah termasuk organisasi yang akuntabel dan telah lulus audit dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), serta pengumpulan donasi masyarakat dilakukan secara amanah didukung teknologi komunikasi modern yang menghubungkan seluruh jaringan kantor secara online. Setiap perkembangan donasi bisa terpantau secara realtime.

Dari sisi optimalisasi manfaat, pada periode 2017, Mizan Amanah telah menyalurkan manfaat kepada 17.504 mustahik dengan total penyaluran sebesar Rp3.471.549.400. Sedangkan pada program pemberdayaan pendidikan, Mizan Amanah telah menyalurkan manfaat kepada 4.544 anak yatim dan dhuafa sebagai penerima manfaat dan total penyaluran pendidikan pada tahun 2017, sebesar Rp408.650.000,-⁷. Pada tahun 2018, Mizan Amanah mendapatkan SK Kemenag no. 764 dari Kementrian Agama Republik Indonesia dan resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan berkonsentrasi mewujudkan program pilar pemberdayaan pendidikan, pilar pemberdayaan ekonomi, pilar program pemberdayaan kesehatan dan sosial kemanusiaan.

⁷Sumber Data Divisi Pemberdayaan Mizan Amanah , 2017

Saat ini peran Mizan Amanah sebagai lembaga yang fokus pada perbaikan generasi baru, kita semua menginginkan generasi Indonesia menjadi lebih baik. Maka dari itu, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mendukung anak-anak yatim dhuafa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik, cerdas dan mandiri. Mizan Amanah hadir sebagai salah satu solusi dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Salah satu yang bisa membantu agar anak-anak tetap bisa bersekolah adalah dengan mendirikan sekolah untuk mereka melalui program sedekah dan wakaf. Dengan sedekah dan wakaf, manfaat yang dirasakan akan lebih luas dan lama. Harapannya dengan program ini adalah agar sekolah gratis dapat meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan berakhlak mulia.

Penyaluran manfaat sedekah dan wakaf oleh Mizan Amanah bertujuan membantu meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. Diharapkan pencapaian penghimpunan dana wakaf uang yang dikelola Mizan Amanah terus meningkat, dari peningkatan ini, kepercayaan masyarakat pun meningkat. Sehingga sebagai Nadzhir, Mizan Amanah perlu mengelola dan mendistribusikan dana sedekah dan wakaf dengan baik. Maka, perlu diteliti penilaian kinerja Mizan Amanah.

Dengan adanya penelitian terkait peran sedekah dan wakaf pada Mizan Amanah Yogyakarta, sehingga dapat menjadi lembaga yang beroperasi secara maksimal dan dapat membantu meratakan keadilan sosial. Dari fenomena tersebut maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan program sedekah dan wakaf di Mizan Amanah Yogyakarta dengan tesis yang berjudul

“Pengelolaan Sedekah dan Wakaf dalam Menunjang Pendidikan Anak Asuh pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini fokus pada mendeskripsikan pengelolaan dana sedekah dan wakaf untuk pendidikan anak yatim-dhuafa dengan melihat peristiwa, situasi, proses secara utuh menyeluruh dan mendalam di Mizan Amanah, dan meneliti pengelolaan dana sedekah dan wakaf untuk pendidikan anak yatim dan dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian terkait hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta?
- 2) Bagaimana pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak asuh pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah antara lain:

- a. Mendeskripsikan pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta.

- b. Menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan program sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim dan dhuafa Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan di atas, manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan ekonomi Islam terkait tujuan disyariatkannya sedekah dan wakaf sebagai bentuk ibadah
2. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pengelolaan dana sedekah dan wakaf yang ada dalam praktiknya.
3. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi program Studi Magister Ilmu Agama, jurusan Studi Islam, fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta.
2. Bagi Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, untuk meningkatkan pengelolaan dana sedekah dan wakaf agar lebih maksimal.
3. Bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan ZISWAF pada lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat argument-argumen logis yang mengemukakan pentingnya bab-bab dan subbab-subbab dari tesis dan hubungannya antara satu dengan yang lain (*logical sequences*). Sistematika ini mencerminkan bahwa tesis adalah kesatuan yang integral dan urgen.⁸ Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, diuraikan beberapa subbab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Adapun rancangan sistematika yang ingin ditulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar menuju penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang akan menentukan arah pembahasan penelitian. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu memuat latar belakang masalah sebagai alasan peneliti untuk membahas tentang pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, pertanyaan penelitian yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis agar dapat mencapai tujuan serta sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Pada bab ini akan menguraikan secara rinci tentang penelitian terdahulu dan menjelaskan kerangka teori yang dipergunakan untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai dasar teoritik yang dijadikan pusat penelitian yang dilakukan. Di

⁸*Pedoman Penulisan Tesis*, Cetakan Kesepuluh: September 2019, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 13

antaranya yaitu: Teori sedekah dan wakaf, teori pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian sedekah dan wakaf, serta teori pendidikan Islam.

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan Analisis Penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tentang deskriptif objek penelitian, analisis data serta pembahasan dan hasil penelitian. Pada bagian pertama akan dijelaskan terkait profil Yayasan Mizan Amanah dan Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta yang dijadikan sebagai objek penelitian. Kemudian, dilanjutkan dengan mendeskripsikan hasil wawancara dari narasumber dan paparan tentang analisis peneliti berdasarkan data yang ada, sesuai rumusan masalah yang dibutuhkan.

Bab V: Penutup. Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran untuk kemajuan penelitian terkait berikutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, ada beberapa penelitian yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan peneliti. Peneliti melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun tentunya ada sudut perbedaan, dari pembahasan maupun obyek yang dikaji dalam penelitian. Untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap obyek yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian yang pernah peneliti dapatkan yang berkaitan dengan pengelolaan sedekah dan wakaf dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

Pertama, artikel **Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi**, dalam jurnal "Wakaf Tunai Perspektif Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana dasar Wakaf uang dalam perspektif Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, berupa mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah sistem Wakaf merupakan konsep yang tidak jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Tidak seperti Zakat yang disebutkan dengan jelas di dalam Al Qur'an.

Pendapat ilmiah mengenai obyek wakaf menunjukkan bahwa syarat Wakaf (harus benda berguna, tidak sekali pakai, bukan haram menjadi milik Waqif dengan sempurna). Wakaf tunai tidak didukung oleh Hadis khususnya, dan menggunakan ayat dari Al Qur`an dan Ensiklopedi adalah umum. Oleh karena itu penentuan persyaratan benda Wakaf termasuk wilayah ijtihadi.¹

Kedua, artikel **Qusthoniah** dalam jurnal “Wakaf Tunai (Konsep, Perkembangan, Potensi serta Optimalisasinya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Konsep, Perkembangan, Potensi serta Optimalisasi wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, berupa mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan wakaf uang tunai dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan kemajuan. Hal ini terbukti dengan telah diaturnya masalah wakaf tunai dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kemudian disahkan keberadaannya melalui fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002.²

¹Muhammad Tho`in dan Iin Emy Prastiwi, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret 2015, hlm. 12-15.

²Qusthoniah, Wakaf Tunai (Konsep, Perkembangan, Potensi serta Optimalisasinya), Jurnal Syariah, Vol. III, No. 1, April 2015, hlm. 20-23.

Ketiga, artikel **Andi M Fadly Taher**, dalam jurnal “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan dan kota infak dan sedekah keliling masjid di pasar 45 Manado. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang secara langsung dirasakan oleh penelitian. Teknik pengumpulan data dengan mengobservasi tempat, wawancara masing-masing pembawa kotak infaq. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis dan sosiologi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan dana infak dan sedekah pasar Manado 45, dimana para pengumpul membawa kotak infaq untuk meminta sumbangan di pasar 45 Manado setelah terkumpul kotak infaq diberikan ke pihak mesjid lalu di bagi dua 40% untuk pengumpul dan 60% dananya berorientasi ke pembangunan mesjid dan lain-lain. Dengan adanya kotak infaq, masyarakat tidak suka karena dananya tidak terstruktur dan tidak tepat sasaran.³

Keempat, artikel **Nawawi, M. Anwar**, dalam jurnal “Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan ulama konvensional dan kontemporer dalam pengembangan wakaf tunai. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi pustaka, berupa mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian.

³ Andi M Fadly Taher ,dkk, Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado,Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) , hlm 13-15.

Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan. Namun kajian mengenai wakaf uang tunai dalam implementasinya banyak mengalami perdebatan secara serius oleh pemeluk umat muslim. Hal ini disebabkan oleh ulama yang menjadi pedoman atau acuan memang juga berbeda pandangan mengenai wakaf uang tunai. Baik ulama klasik maupun ulama modern/ulama kontemporer.⁴

Kelima, artikel **Muhammad Nafik dan Bashlul Hazami**, dalam jurnal “Peran dan Implementasi Waqaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif explanatory. Pengumpulan datanya dengan dokumentasi, wawancara dan pengamatan langsung serta strateginya adalah studi kasus. Hasil penelitian adalah tiga kunci sukses peran dan implementasi waqaf dalam pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah; pertama, keberhasilan pembentukan karakter yang dimulai dengan pembiasaan sholatnya khususnya shalat lima waktu. Kedua, keberhasilan dalam pembiasaan mental spiritual antara lain; jiwa amanah,

⁴Nawawi, M. Anwar, Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer, FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1, 2016,. hlm. 10-17.

jujur, pekerja keras dan profesional. Ketiga, pendampingan dan monitoring selama penerimaan pembiayaan.⁵

Keenam, artikel **Nur Liviasari Yulma**, dalam jurnal "Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya)". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemberdayaan wakaf tunai pada BMT Amanah Ummah. Teknik analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah peran BMT Amanah Ummah sebagai lembaga penghimpun dana wakaf tunai sebagai nazhir dapat dikatakan sudah baik karena dapat secara jelas menghimpun, mengelola dan menyalurkan wakaf tunai secara tepat sasaran. Program wakaf tunai yang lebih menitikberatkan pada pemberdayaan mauquf alaih memang belum bisa diukur secara fisik hasilnya namun selama 2 tahun berjalan ini program wakaf tunai menunjukkan progress yang baik dan berkembang sesuai dengan harapan dari BMT Amanah Ummah. Hal itu terlihat dari bagaimana perubahan dan mentranferan ilmu dari pihak pengelola kambing kepada pihak pondok pesantren Roudlutul Hikam sebagai mauquf alaih.⁶

Ketujuh, artikel **Heru Susanto**, dalam jurnal "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi dan peran ekonomis harta wakaf. Teknik analisa data yang

⁵ Muhammad Nafik, Bahsul Hazami, Peran dan Implementasi Waqaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Muhamad Vol. 10, No.1, Juni 2016, hlm 3-4.

⁶ Nur Liviasari Yulma, Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya), Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 11 November 2016.

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf sebagai bentuk instrumen sosial ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsān*) dan persaudaraan (*ukhuwwah*) mempunyai kedudukan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan, bahwa selain untuk kepentingan ibadah *maḥḍah*, pendidikan, dan sosial, wakaf juga dapat diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi umat.⁷

Kedelapan, artikel **Sumadi**, dalam jurnal “Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi potensi dana zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Sukoharjo. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif, sehingga hasil penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, studi dokumenter, serta observasi partisipan. Hasil dari penelitian ini yakni dilihat dari jenis sumber pendanaan, Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ZIS yang

⁷Heru Susanto,” Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf, “Hunafa: Jurnal Studia Islamika 317, Vol. 13, No. 2 Desember 2016., hlm. 7-8

sangat besar. Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,6 M / tahun rata-rata 30% dalam bentuk profesi zakat yang didominasi oleh pegawai negeri dan persentase individu masih perlu ditingkatkan dan 70% masih merupakan infaq shodaqoh.⁸

Kesembilan, artikel **Fadila Sukur Indra**, dalam jurnal “Manajemen Zakat Infaq Sadaqah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penjelasan terkait manajemen zakat infaq sadaqah di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen Zakat, Infak, dan Shadaqah di Indonesia merupakan pengelolaan zakat yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun kegiatan dalam pengelolaan seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang tersebut seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah satu tugas BAZNAS meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan pengembangan ekonomi masyarakat.⁹

Kesepuluh, artikel **Abdurrofiil Ali**, dalam jurnal “Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

⁸Sumadi, Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01, Maret 2017, hlm 10-13.

⁹Fadila Sukur Indra, Manajemen Zakat Infaq Sadaqah di Indonesia, Jurnal Economic dan Business of Islam, Vol 2 No.1, Juni 2017, hlm 10-12

Masalah pendayagunaan wakaf tunai bidang pendidikan pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pendayagunaan dana wakaf tunai yang dilakukan BMH disalurkan untuk seluruh program-program BMH salah satunya untuk bidang pendidikan. Bidang pendidikan berupa pembangunan Pesantren Tahfidz Quran dan Yatim Dhuafa dan Darul Hijrah II dan pemberian beasiswa pada santri Pesantren Tahfidz Quran Yatim dan Dhuafa Darul Hijrah I dan II. Sementara hasil kedua indikator (kesuksesan secara umum dan *maqashid syariah*) adalah program wakaf tunai yang telah dijalankan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya pada dasarnya telah memenuhi indikator kesuksesan yang dapat mendorong tujuan dari *maqashid syariah*.¹⁰

Kesebelas, artikel **Herman**, dalam jurnal “Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Media Sosial”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pengelolaan ZIS melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli (LAZNAS DT Peduli). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pengelolaan ZIS melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli cukup berhasil. Hal ini nampak pada grafik yang terus meningkat sampai dengan akhir September

¹⁰ Abdurrofiil Ali, Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 9 September 2017, hlm 738-739.

2017, bahwa donasi online ke DT Peduli terhimpun sebesar Rp. 8, 44 Milyar.¹¹

Keduabelas, artikel **Muhajirin Ansori Situmorang**, dalam jurnal “Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”. Dalam penelitian ini, menggunakan *Qualitative descriptive design*, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam serta dokumentasi untuk mendapatkan data – data yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pesantren Mawaridussalam merupakan sebuah lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (LAZISWA) yang mengelola wakaf. Dengan konsep manajemen yang dirumuskan bersama secara terperinci Dengan jenis penerimaan benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak dan program pengembangan wakaf lainnya. Upaya – upaya yang dilakukan pengelola wakaf dalam menghimpun wakaf adalah dengan cara pengoptimalan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan para tamu – tamu terhormat yang datang berkunjung. Cara lainnya dalam menggalang wakaf ini adalah program – program acara tahunan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat. Lembaga Zakat, infak, sedekah dan wakaf Mawaridussalam juga mempunyai program jemput wakaf. Program ini adalah sebuah layanan

¹¹Herman, Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Media Sosial, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 1, No. 2, 2017, hlm 9-11.

kemudahan untuk masyarakat yang ingin berwakaf kepada pondok pesantren Mawaridussalam.¹²

Ketigabelas, artikel **Hari Candra dan Naila Amania**, dalam jurnal "Peran Lembaga Pendidikan Wakaf dalam Memebentuk Karakter Bertoleransi". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran lembaga pendidikan wakaf dalam membentuk karakter bertoleransi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf pendidikan dipilih karena instrumen ini sangat potensial untuk dikembangkan dan mencetak kader-kader unggulan. Lembaga pendidikan pesantren dan madrasah yang dibangun dengan dana wakaf memiliki peran sangat penting dalam mengurangi paham radikalisme. Dengan demikian, pentingnya sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter dengan konsep kurikulum yang menanamkan nilai-nilai toleransi di dalam Islam. Kedudukan kurikulum menjadi penting, karena kurikulum sebagai individu yang berkembang akan mendapatkan manfaat. Dengan ini maka akan menghasilkan masyarakat atau akademik yang lebih baik dan dalam setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan untuk memberi dampak positif terhadap pengembangan karakter.¹³

Keempatbelas, artikel **Muchamad Suradji dan Anik Ida Zalvia**, dalam jurnal "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Yatim melalui Genius Yatim Mandiri di Desa Tanggungan Kecamatan Baureno". Tujuan dari

¹²Muhajirin Ansori Situmorang, dkk. Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Jurnal EDU RILIGIA: Vol 1, No 4, Desember 2017, hlm 4-5.

¹³Hari Candra, Naila Amania, Peran Lembaga Pendidikan Wakaf dalam Memebentuk Karakter Bertoleransi, Jurnal ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm 17-18.

penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak yatim melalui kejeniusan anak yatim piatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan tahapan, reduksi data, triangulasi, tampilan data, dan verifikasi. Hasil dalam penelitian ini dapat ditekankan pada strategi peningkatan kualitas pendidikan dalam membangun karakteristik yakni meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak yatim, terutama di bidang matematika dan ilmu lainnya, membimbing dan membantu anak yatim yang memiliki potensi sampai mereka lulus dan masuk seleksi di perguruan tinggi, mencetak anak yatim sehingga dia cerdas, sopan dan ulet serta membina akhlaqul karimah pada anak-anak.¹⁴

Kelimabelas, artikel **Dhany Hermawan dan Atep Hendang Waluya**, dalam jurnal “Peran ZISWAF dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Banten melalui program hibah rumah siap-huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian

¹⁴Muchamad Suradji, Anik Ida Zalvia, Strategi Peningkatan Muti Pendidikan Anak Yatim melalui Genius Yatim Mandiri di Desa Tanggungan Kecamatan Baureno, Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8, No. 1, 2019, hlm 5-7.

ini adalah zakat, infak dan sedekah yang dikelola Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah membangun 140 unit rumah layak huni dan bahkan layak dijadikan percontohan sehingga penerima manfaat dapat terlepas dari salah satu faktor penyebab kemiskinan dari segi biaya perumahan. Dana pembangunan 40 rumah bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah; sedang 100 rumah dari "dana kebajikan". Sesuai dengan syariat Islam, tidak ada dana wakaf yang digunakan dalam program ini.¹⁵ Adapun tabel kajian penelitian terdahulu, sebagai berikut:



¹⁵Dhany Hermawan, Atep Hendang Waluya , Peran ZISWAF dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten(Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia), AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 10 No. 1, 2019, hlm 3-4

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Metodologi/ Hasil	Perbedaan
1	Muhammad Tho'in dan In Emy Prastiwi, 2015, <i>Wakaf Tunai Perspektif Syariah</i> , Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , Vol. 01, No. 01.	Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana dasar wakaf uang dalam perspektif Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah sistem wakaf merupakan konsep yang tidak jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Tidak seperti Zakat yang disebutkan dengan jelas di dalam Al Qur'an. Wakaf tunai tidak didukung oleh Hadis khususnya, dan menggunakan ayat dari Al Qur'an dan Ensiklopedi adalah umum. Oleh karena itu penentuan persyaratan benda Wakaf termasuk wilayah ijtihadi.	Peneliti menggunakan penelitian deskriptif normatif terhadap pengelolaan sedekah dan wakaf dalam pendidikan anak yatim. Dan peneliti berfokus meneliti program sedekah dan wakaf di salah satu lembaga sosial di Yogyakarta.
2	Qusthoniah, 2015, <i>Wakaf Tunai (Konsep, Perkembangan, Potensi serta Optimalisasinya)</i> , Jurnal Syariah, Vol. III, No. 1.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan wakaf uang tunai mempunyai kekuatan hukum dari segi fiqh (hukum Islam) dan dari segi hukum nasional. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum wakaf uang tunai ini. Sehingga diperlukan upaya sosialisasi dari berbagai kalangan yang bergerak di bidang perekonomian syari'ah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang urgensi wakaf uang tunai dalam upaya pembangunan sumber keuangan abadi umat, yang manfaatnya akan mengalir bagaikan air tiada pernah berhenti sehingga akan melahirkan kemaslahatan bagi umat Islam.	Peneliti tidak meneliti konsep, perkembangan, potensi dan optimalisasi wakaf uang, tetapi peneliti meneliti terkait pengelolaan sedekah dan wakaf dan memfokuskan salah satu lokasi penelitian yang mana lembaga yang di beri wewenang dalam pengelolaan dana sedekah dan wakaf.
3	Andi M Fadly Taher ,dkk, 2016, <i>Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling</i>	Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang secara langsung dirasakan oleh penelitian, mengamati keadaan	Peneliti tidak hanya meneliti terhadap program sedekah, tetapi terhadap program wakaf juga,

	<p><i>Masjid di Pasar 45 Manado</i>, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2.</p>	<p>di sekitaran pasar 45 Manado Teknik pengumpulan data dengan mengobservasi tempat, wawancara masing-masing pembawa kotak infaq, masyarakat yang ada di pasar 45 Manado, pengelola kotak infaq, dan dokumentasi. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis dan sosiologi. Alasan penulis mengangkat judul ini karena ingin mengetahui sistem pengelolaan dana kotak infaq dan sedekah keliling masjid di pasar 45 Manado, pengelolaannya dimana para pengumpul membawa kotak infaq untuk meminta sumbangan di pasar 45 Manado setelah terkumpul kotak infaq diberikan ke pihak mesjid lalu di bagi dua 40% untuk pengumpul dan 60% dananya berorientasi ke pembangunan mesjid dan lain-lain.</p>	<p>selain itu melihat manajemen pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim.</p>
4	<p>Nawawi, M. Anwar, 2016, <i>Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer</i>, FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1 No 1.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, berupa mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian. Pengelolaan harta wakaf banyak dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Model wakaf tunai produktif diaplikasikan dalam bentuk wakaf tunai, yaitu wakaf dengan menggunakan uang tunai sebagai harta yang diwakafkan.</p>	<p>Peneliti tidak meneliti dengan menggunakan penelitian studi pustaka, tetapi peneliti meneliti dengan menggunakan penelitian deskriptif normatif. Peneliti meneliti pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim.</p>
5	<p>Muhammad Nafik, Bashlul Hazami, 2016, <i>Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia</i>, INFERENSI; Jurnal Penelitian Sosial</p>	<p>Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat</p>	<p>Peneliti meneliti terkait pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim pada lembaga amil zakat nasional di Yogyakarta.</p>

	Keagamaan Muhamad Vol. 10, No.1.	ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial.	
6	Nur Liviasari Yulma, 2016, <i>Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya)</i> , Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 11.	Teknik analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peran BMT Amanah Ummah sebagai lembaga penghimpun dana wakaf tunai sebagai nazhir dapat dikatakan sudah baik karena dapat secara jelas menghimpun, mengelola dan menyalurkan wakaf tunai secara tepat sasaran. Program wakaf tunai yang lebih menitikberatkan pada pemberdayaan mauquf alaih memang belum bisa diukur secara fisik hasilnya namun selama 2 tahun berjalan ini program wakaf tunai menunjukkan progress yang baik dan berkembang sesuai dengan harapan dari BMT Amanah Ummah	Peneliti tidak hanya meneliti terkait peran wakaf, tetapi juga meneliti pengelolaan program sedekah yang ada di salah satu lembaga amil zakat nasional di Yogyakarta dan meneliti terkait pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim.
7	Heru Susanto, 2016, <i>Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf</i> , Hunafa: Jurnal Studia Islamika 317, Vol. 13, No. 2	Hasil dari penelitian ini adalah wakaf sebagai bentuk instrumen sosial ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (<i>birr</i>), kebaikan (<i>ihsān</i>) dan persaudaraan (<i>ukhuwwah</i>) mempunyai kedudukan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. selain untuk kepentingan ibadah <i>maḥḍah</i> , pendidikan, dan sosial, wakaf juga dapat diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi umat.	Peneliti tidak meneliti peran eksistensi dan peran harta wakaf, namun peneliti meneliti pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim.
8	Sumadi, 2017, <i>Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat</i>	Instrumen filantropi Islam bertindak sebagai jaring pengaman sosial yang efektif. Dilihat dari jenis sumber pendanaan, Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ZIS	Metode penelitian yang digunakan berbeda, peneliti menggunakan metodologi normatif sosiologis dan tidak meneliti optimalisasi potensi dana ZIS,

	<p><i>Daerah Kab. Sukoharjo</i>), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01</p>	<p>yang sangat besar. Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,6 M / tahun rata-rata 30% dalam bentuk profesi zakat yang didominasi oleh pegawai negeri dan persentase individu masih perlu ditingkatkan dan 70% masih merupakan infaq shodaqoh. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif, sehingga hasil penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, studi dokumenter, serta observasi partisipan.</p>	<p>namun peneliti meneliti pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim pada salah satu LAZNAS yang berada di Yogyakarta.</p>
9	<p>Fadila Sukur Indra, 2017, <i>Manajemen Zakat Infaq Sadaqah di Indonesia</i>, Jurnal Economic and Business of Islam, Vol 2 No.1.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah manajemen Zakat, Infak, dan Shadaqah di Indonesia merupakan pengelolaan zakat yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun kegiatan dalam pengelolaan seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Salah satu tugas BAZNAS meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan pengembangan ekonomi masyarakat.</p>	<p>Peneliti tidak hanya meneliti tentang manajemen pengelolaan dan teori pengelolaannya, tetapi peneliti juga meneliti terkait pengelolaan sedekah dan wakaf dalam pendidikan pada salah satu LAZNAS di Yogyakarta.</p>
10	<p>Abdurrofiil Ali, 2017, <i>Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya</i>, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 9.</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah pendayagunaan dana wakaf tunai yang dilakukan BMH disalurkan untuk seluruh program-program BMH salah satunya untuk bidang pendidikan. Bidang pendidikan berupa pembangunan Pesantren Tahfidz Quran dan Yatim Dhuafa dan Darul Hijrah II dan pemberian beasiswa pada santri Pesantren Tahfidz Quran Yatim</p>	<p>Peneliti tidak hanya meneliti pendayagunaan wakaf tunai, tetapi peneliti meneliti pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim di salah satu LAZNAS yang berada di Yogyakarta.</p>

		dan Dhuafa Darul Hijrah I dan II. Kesuksesan di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya bisa mendorong <i>maqashid syariah</i> dengan program yang telah ditawarkan (wakaf tunai).	
11	Herman, 2017, <i>Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Media Sosial</i> , Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 1, No. 2.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pengelolaan ZIS melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Peduli (LAZNAS DT Peduli). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pengelolaan ZIS melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli cukup berhasil. Hal ini nampak pada grafik yang terus meningkat sampai dengan akhir September 2017, bahwa donasi online ke DT Peduli terhimpun sebesar Rp. 8, 44 Milyar	Peneliti tidak meneliti terkait strategi komunikasi, tetapi peneliti meneliti pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim.
12	Muhajirin Ansori Situmorang, dkk. 2017. <i>Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang</i> , Jurnal EDU RILIGIA, Vol 1, No 4.	Dalam penelitian ini, menggunakan <i>Qualitative descriptive design</i> , peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam serta dokumentasi untuk mendapatkan data – data yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Pesantren Mawaridussalam sudah terbentuk sebuah lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf (LAZISWA) yang mengelola wakaf. Dengan konsep manajemen yang dirumuskan bersama secara terperinci Dengan jenis penerimaan benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak dan program pengembangan wakaf lainnya.	Peneliti tidak hanya meneliti pemberdayaan wakaf, namun peneliti meneliti program sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim di LAZNAS yang berada di Yogyakarta.
13	Hari Candra, Naila Amania, 2017, <i>Peran Lembaga Pendidikan Wakaf dalam Membentuk Karakter</i>	Dalam hal ini, mayoritas pesantren dan madrasah dibangun dengan dana hasil wakaf yang dikelola secara profesional dengan manajemen	Peneliti tidak memiliki objek penelitian yang berbeda. Selain itu, peneliti tidak meneliti peran lembaga

	<i>Bertoleransi</i> , Jurnal ZISWAF, Vol. 4, No. 2.	pengelolaan yang produktif, sebab peranan wakaf dalam mengembangkan kualitas pendidikan melalui lembaga pendidikan wakaf sangat besar manfaatnya. Disinilah wakaf pendidikan dipilih karena instrumen ini sangat potensial untuk dikembangkan dan mencetak kader-kader unggulan. Dengan demikian pentingnya sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter berdasarkan prinsip Islam.	pendidikan wakaf, namun peneliti meneliti pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim.
14	Muchamad Suradji, Anik Ida Zalvia, 2019, <i>Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Yatim melalui Genius Yatim Mandiri di Desa Tanggungan Kecamatan Baureno</i> , Jurnal Pendidikan Islam, Vol 8, No. 1.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak yatim melalui kejeniusan anak yatim piatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan tahapan, reduksi data, triangulasi, tampilan data, dan verifikasi. Hasil dalam penelitian ini dapat ditekankan pada strategi peningkatan kualitas pendidikan dalam membangun karakteristik yakni; meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak yatim, membimbing dan membantu anak yatim yang memiliki potensi sampai mereka lulus dan masuk seleksi di perguruan tinggi, mencetak anak yatim sehingga dia cerdas, sopan dan ulet dan membina akhlaqul karimah pada anak-anak.	Peneliti tidak meneliti strategi peningkatan mutu pendidikan, tetapi peneliti meneliti terkait pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim.
15	Dhany Hermawan, Atep Hendang Waluya, 2019, <i>Peran ZISWAF dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten(Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Banten. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data	Peneliti menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan objek yang diteliti berbeda, peneliti tidak meneliti peran ZISWAF dalam pemberdayaan masyarakat miskin, tetapi peneliti meneliti pengelolaan sedekah dan wakaf dalam

	Indonesia), AL- INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 10 No. 1.	yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa zakat, infak dan sedekah yang dikelola Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah membangun 140 unit rumah layak huni dan bahkan layak dijadikan percontohan sehingga penerima manfaat dapat terlepas dari salah satu faktor penyebab kemiskinan dari segi biaya perumahan.	menunjang pendidikan anak yatim.
--	---	---	----------------------------------

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara 15 *literatur review* di atas dengan penelitian tesis ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada beberapa sisi. Dari sisi permasalahan yang ada, peneliti memunculkan sebuah gagasan latar belakang yang diawali pada permasalahan keadilan sosial, pendidikan yang kemudian merinci pada peranan program sedekah dan wakaf untuk meningkatkan pendidikan anak yatim pada asrama Mizan Amanah Yogyakarta.

Dari *literatur review* di atas, belum ada yang meneliti terkait peran sedekah dan wakaf untuk menunjang pendidikan khusus anak yatim dan dhuafa pada salah satu lembaga Amil Zakat Nasional, maka peneliti meneliti penelitian dalam pengelolaan dana sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim dan dhuafa sebagai penerima manfaat pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.

Kerangka teori yang penulis masukkan ialah tentang pengertian sedekah dan wakaf dan landasan hukum, strategi pengelolaan dan pendistribusian, serta manfaat sedekah serta wakaf. Beberapa kerangka teori tersebut akan menjadi indikator acuan di dalam penelitian ini. Model analisis yang digunakan adalah dengan mengacu pada teori Miles Habsman, yaitu melakukan analisis di lapangan, kemudian mereduksi data, lalu data akan disajikan dan pada akhirnya akan ditemukan kesimpulan atau hasil yang didapat.

Hasil yang ingin diperoleh dalam penelitian ini ialah mendeskripsikan pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak asuh pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta. Sehingga sebagai peneliti yang mendeskripsikan pengelolaan dana sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak asuh. Fokus inilah yang menjadi perbedaan dasar antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap rindha Allah dan pahala semata. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah.¹⁶ Kesepakatan ulama didasarkan kepada firman Allah;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (QS. Al- Baqarah: 280)¹⁷

Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.¹⁸ Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Menurut istilah atau terminologi syariat, sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu

¹⁶Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: QultumMedia, 2008) hlm. 25

¹⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur`an Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan Tafsir* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 47.

¹⁸Shodiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: Al-amin, 1988), hlm. 289

yang mengikat. Sedekah berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah.¹⁹

Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah. Tetapi tidak semua ayat-ayat yang mengandung kata sedekah dimaksudkan sebagai sedekah yang berarti berderma seperti yang difahami. Kata sedekah juga dimaksudkan untuk zakat yang esensial memang berbeda dengan sedekah. Seperti dalam ayat al-Qur`an Surat At-Taubah ayat 60 dibawah ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*” (QS. At-taubah: 60).²⁰

Ayat tersebut dengan jelas terlihat penggunaan kata sedekah yang digunakan untuk amal zakat, yang mensyaratkan kepemilikan harta yang sifatnya material. Sementara sedekah yang dimaksud yaitu kegiatan atau amalan yang tidak identik dengan pemberian dan tidak mensyaratkan kepemilikan materi. Tetapi, sedekah yang mempunyai cakupan makna yang lebih luas, bisa dengan sedekah informasi, maupun dengan pendapat. Semua itu bisa disebut sebagai sedekah asalkan diniatkan dengan tulus.

¹⁹ Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 8-9

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur`an Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan Tafsir* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 264

Suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala semata.

Sedekah berarti menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kaum *fugara wal masakin* atau orang yang berhak mendapatkannya dengan hati yang ikhlas dan mengharap dari ridha Allah. Pemberian kepada orang lain, baik bersifat materi maupun nonmateri secara sukarela, tanpa nisab, dan bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun, serta kepada siapa pun tanpa aturan dan syarat, kecuali untuk mengharapkan ridho Allah.²¹

2. Hukum Sedekah

Sedekah secara umum, yang berarti non materi, seperti kebaikan dan senyuman sekalipun tetaplah diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Sedekah tidak terbatas tempat dan golongan, siapa saja berhak mendapatkan sedekah. Tetapi pada dasarnya ada dua golongan utama yang paling berhak mendapatkan sedekah, yaitu:

- a. Sesama muslim, yaitu pemberian sedekah yang dilakukan kepada siapa saja baik fakir miskin atau orang terlantar yang seagama lebih utama mendapatkan sedekah daripada non-muslim.
- b. Sedekah dapat diberikan kepada siapa saja, tidak memandang dari agama, ras, suku, kebangsaan, status sosial, maupun kehidupannya. Sedekah diberikan

²¹Wahyu Indah Retnowati , *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), hlm. 5

bagi siapa saja yang membutuhkan uluran tangan, baik berupa materi maupun spiritual.²²

Dalam Al-Quran dan Hadist menganjurkan untuk melakukan sedekah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, dan sholat. Karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat, sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti ibadah sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan sedekah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat.

Akan tetapi secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah yang sunah pun dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia.²³ Dalam sabda Rasulullah, nabi bersabda yang artinya *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud).²⁴

Sedekah yang tidak disertai dengan rasa yang ikhlas tidak dapat digolongkan sebagai bentuk sedekah, tetapi hanya dipandang sebagai pemberian belaka. Sedekah adalah pemberian dari muslim ke sesama muslim atau non-muslim. Jadi

²² *Ibid*, hal. 10

²³ *Ibid*, hlm. 11-15.

²⁴ Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari – Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 16.

pemberian yang berasal dari non-muslim, meskipun diberikan dengan hati yang tulus, tetap tidak dikategorikan sebagai sedekah.

3. Macam- macam sedekah

Sedekah dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, sedekah juga bisa dilakukan dengan apa saja, baik dengan harta atau materi, maupun bukan harta atau non materi.

Pemetaan macam-macam sedekah dibagi menjadi dua macam, yakni sedekah materi dan sedekah nonmateri (sedekah potensi).²⁵

1. Sedekah Materi

Sedekah melalui harta benda merupakan sedekah dalam arti konvensional, yang dilakukan antar sesama melalui momen-momen tertentu. Pada umumnya manusia lebih cenderung memikirkan kebutuhan ekonominya dari pada kebutuhan lain. Sedekah dengan harta merupakan representasi dari kepekaan atau sensitifitas terhadap keadaan masyarakat. Orang yang mempunyai harta lebih dari pada mereka yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, maka sedekah harta adalah yang paling dianjurkan untuk dilakukan. Seperti dalam ayat al-Qur`an dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk*

²⁵Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, 2009, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, hlm. 10-12

*lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).*²⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwa keharusan untuk menafkahkan harta benda di jalan Allah termasuk dalam hal menyedekahkan sebagian harta yang halal dan yang baik kepada mereka yang membutuhkan.

2 Sedekah Potensi

Telah disebutkan bahwa sedekah tidak hanya berbentuk materi saja, ada banyak hal yang dilakukan untuk mempraktikan amalan sedekah, diantaranya:

- a. Potensi tenaga, yaitu kemampuan untuk difungsikan dan dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif. Seperti membantu orang lain, gotong royong membangun masjid, membersihkan lingkungan, melestarikan sarana dan prasarana lingkungan, menjaga keamanan lingkungan serta membuang atau menyingkirkan duri di jalan termasuk sedekah dengan tenaga.
- b. Potensi pikiran, merupakan kemampuan untuk berfikir dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapi manusia. Seseorang yang berada dalam kesulitan maka dapat bersedekah dengan sumbangan saran dan nasihat yang baik.²⁷ Rasulullah bersabda yang artinya :”*Janganlah sekali-kali engkau*

²⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur`an Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan Tafsir* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 56

²⁷Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009) hlm. 13-20.

meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya menemui saudaramu (sesama muslim) dengan wajah yang ramah”. (HR. Muslim).²⁸

4. Manfaat Sedekah

Bersedekah memberikan banyak manfaat bagi siapa saja terutama bagi yang memberi sedekah, antara lain yaitu:

- a. Dapat menenangkan jiwa, yaitu dijauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung, dan bimbang, atas semua urusan dunianya.
- b. Ada perasaan bahagia karena telah menolong orang lain.
- c. Akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah SWT.
- d. Dimudahkan urusan dunia oleh Allah.
- e. Diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya.²⁹

Manfaat lain yang diperoleh dengan bersedekah yaitu mensucikan hati dan sifat bakhil, dan membersihkan harta dari terambilnya hak-hak orang lain.³⁰

5. Pengertian Wakaf

Kata “*Waqf*” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.³¹

²⁸Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari – Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 326.

²⁹Ibnu Ibrahim, *Utang Lebih Mulia daripada Sedekah*, (Jakarta: Ufuk, 2010), hlm. 84.

³⁰*Ibid.*, hlm. 35.

³¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu’ashir, 2008, hlm, 151.

Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya وقفت عن اسير “saya menahan diri dari berjalan”³² Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengan *waqaf* dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu *wuquf*, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.³³

Menurut istilah *syara'*, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (الأصل), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan تحييس الأصل ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang

³²Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, hlm. 635

³³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1, hlm. 80

diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarang, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*.

Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".³⁴ Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. *Pertama* karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (*uruf*). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. *Kedua*, dengan lisan baik dengan jelas (*sariih*) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata *habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si *wakif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu

³⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu'ashir, 2008), hlm 154.

harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.³⁵

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:³⁶ *“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”*
- b) Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:³⁷ *“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”*

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta

³⁵ *Ibid.*, hlm 155.

³⁶ UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1)

³⁷ PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1)

tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.

- d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. ³⁸

6. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebajikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya Firman Allah:

- 1) Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³⁹

- 2) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas

³⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 491.

³⁹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsir*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 62.

(karunia- Nya) lagi Maha Mengetahui”. ⁴⁰

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.⁴¹ Selain dalam Al-Qur'an di dalam beberapa Hadis juga dijelaskan tentang shadaqah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf. Diantaranya Sabda Nadi SAW yang artinya;

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).⁴²

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :⁴³

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara

⁴⁰*Ibid*, hlm. 32.

⁴¹Ahmad Mustafa dan Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17 (Semarang : CV Toha Putra, 1993), hlm. 262.

⁴²Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari – Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 16.

⁴³Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm.57-58.

Perwakafan Tanah Milik.

- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁸
- g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

7. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

1) Tujuan Umum:

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik

semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin. ⁴⁴

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan. ⁴⁵

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :⁴⁶

- a) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

⁴⁴Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: II Man Press, 2004, hlm.83

⁴⁵*Ibid*, hlm. 84

⁴⁶Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: II Man Press, 2004), hlm. 85.

- b) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
- d) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si *wakif* bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya

dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

8. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :⁴⁷

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- 2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
- 3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- 4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁴⁸

Rukun wakaf itu adalah pewakaf (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakaf (*shighat*), dan pengelola (*nadzir, qayim, mutawali*) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;

⁴⁷Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) hlm, 21.

⁴⁸Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* (Yogyakarta: Dinamika, 2009) , hlm. 58.

f. Jangka waktu wakaf

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

1) *Waqif* (orang yang mewakafkan)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabbaru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang *wakif* cakap melakukan tindakan *tabarru'*.⁴⁹ Artinya, sehat akalnyanya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Dan *wakif* adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.⁴⁹

Beberapa syarat bagi *waqif*, yaitu :⁵⁰

- a. Wakaf harus orang yang merdeka;
- b. Baligh;
- c. Berakal;
- d. Cerdas.

Jalaluddin al-Mahally⁵¹ menambahkan, *wakif* bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. *Wakif* menurut al-Mahally mesti orang yang “*shihhatu ibarah* dan *ahliyatut-tabarru'*”, *wakif* harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa *wakif* itu orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal mu'amalah (*tabarru'*). Wakaf menjadi sah,

⁴⁹Sayyid Bakri al-Dimyati, *I'ana al-Talibin*, juz 3, Beirut : Dar al-Fikr, dikutip oleh Ahmad Rofiq, *ibid*, hlm. 494.

⁵⁰ Abdul Halim, Hukum Perwakafan Indonesia, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), hlm.40.

⁵¹Jalaluddin al Mahally, *Qalyubi*, dikutip oleh Abdul Halim, *op, cit*, hlm. 17

apabila *wakif* telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si *wakif* memiliki benda itu secara utuh.⁵²

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa : *Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Waqif meliputi :⁵³

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 2

a) ***Wakif***

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

b) ***Mauquf bih (harta benda wakaf)***

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

1. Benda harus memiliki nilai guna.

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang

⁵²*Ibid.*, hlm. 18.

⁵³UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 7.

bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'*, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

2. Benda tetap atau benda bergerak.

Secara umum yang dijadikan sandaran golongan *syafi'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan *nisab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si *wakif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadi *akad* wakaf.

Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

- a. Sesuatu yang jelas dan tertentu.
- b. Milik sempurna *waqif* dan tidak terkait dengan hak oranglain.
- c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.
- d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan tidak sah wakafnya. Di samping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.²⁷⁵⁴

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa :

“Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.”

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang wakaf walaupun tidak seperti UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang secara rinci menjelaskan dan mengatur tata cara perwakafan. Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf terdiri dari :⁵⁵

- a. Benda tidak bergerak, meliputi:
 - 1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana

⁵⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Cetakan 6*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hlm.196

⁵⁵Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Tentang Wakaf

dimaksud pada huruf 1;

- 3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengantanah;
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yangberlaku;
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yangberlaku;
- b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi

- 1) Uang,
- 2) Logammulia,
- 3) Suratberharga,
- 4) Kendaraan,
- 5) Hak atas kekayaan intelektual,
- 6) Hak sewa,dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushaf*, buku dan kitab.



Setelah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka segala sesuatu yang sesuai dengan Pasal 16 dapat diwakafkan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, tidak hanya tanah atau bangunan saja yang dapat diwakafkan. Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15, jenis harta benda wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak.
- b. Benda bergerak selain uang;

c. Benda bergerak berupa uang.

c) *Mauquf 'alaih* (Penerima Wakaf)

Yang dimaksud *Mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.⁵⁶ Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵⁷

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *Mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para Ulama' fiqh sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan.

Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus ahli fiqh dari Madzhab Syafi'i (Syafi'iyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua

⁵⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia* Jakarta: Departemen Agama RI, 2008 hlm. 46

⁵⁷Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 62

bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertentu.⁵⁸ Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan sertakesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu,beasiswa;
- d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturanperundang-undangan.

d) *Sighat (lafadz) / Ikrar Wakaf*

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.⁵⁹ Adapun lafadz sighat wakaf ada dua macam, yaitu :

1. Lafal yang jelas (*sharih*).

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini

⁵⁸Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia* Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, hlm. 47-48

⁵⁹Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 59.

yaitu: *al waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan) dan *al- tasbil* (berderma).⁶⁰

Bila lafal ini dipakai dalam *ijab* wakaf, maka sahlah wakaf itu, sebab lafal tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. Selain ketiga bentuk ini, para fuqoha masih berselisih pendapat. Ibnu Qudamah berkata : “Lafal-lafal wakaf yang *sharih* (jelas) itu ada tiga macam yaitu: *waqafu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta) dan *sabbitu* (sayamendermakan).⁶¹

Dalam kitab *Raudhah Al Thalibin* Imam Nawawi berkata : “Perkataan *waqafu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan), atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas fuqaha”⁶²

2. Lafal Kiasan (*Kinayah*)

صدقته وحرمت وابدت

Kalau lafal ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz “*tashaddaqtu*” bisa berarti shadaqah wajib seperti zakat dan shadaqah sunnah. Lafadz “*harramtu*” bisa berarti *dzihar*, tapi bisa juga berarti wakaf. Kemudian lafadz “*abbadtu*” juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiyasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf secara tegas.⁶³

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

⁶⁰Ibnu Qudama, *Al Mughni*, juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, hlm. 89

⁶¹*Ibid*, hlm 90.

⁶²*Ibid*, hlm 91

⁶³Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia* Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, hlm. 56

ditunjuk sebagai PPAIW.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah :

- a. Dewasa.
- b. Beragama Islam.
- c. Berakal sehat.
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. ⁶⁴

e) Nadzir (Pengelola Wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wakif*, tetapi boleh juga *wakif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. ⁶⁵ Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi *Nadzir* yaitu terdapat pada pasal 219 KHI:

- 1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia,
 - b. Beragama Islam,
 - c. Sudah dewasa,

⁶⁴Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 63.

⁶⁵*Ibid.* hlm 64

- d. Sehat jasmani dan rohani,
- e. Tidak berada di bawah pengampuan,
- f. Berempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi *nadzir* asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuan *nadzir* sebagaimana tercantum pada pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi:

Nadzir meliputi:

- a) Perorangan;
- b) Organisasi; atau
- c) Badan hukum.

Dalam Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dinyatakan bahwa :

- 1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan

- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Apabila seorang *waqif* menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, yang mana syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka *nadzir* perlu memperhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti masjid yang jama'ahnya terbatas golongan tertentu saja. *Nadzir* tidak perlu memperhatikan.

f) **Jangka Waktu**

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI. Pada pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut wakaf sementara tidak sah.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No. 41 Tahun

2004. Pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk *dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu* sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. ⁶⁶

9. Macam-macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria :

- A. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga: ⁶⁷
- 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
 - 2) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
 - 3) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- B. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam: ⁶⁸
- 1) Wakaf Abadi

⁶⁶Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia Cetakan 2*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 30.

⁶⁷Sri Nurhayati dan Wasilah Abdullah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 299.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 300.

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

2) Wakaf Sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

C. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:⁶⁹

1) Wakaf Langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

2) Wakaf Produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf terbagi menjadi wakaf *ahli* (keluarga atau khusus) dan wakaf umum (*khairi*), antara lain;

1. Wakaf keluarga (*ahli*)


Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 302.

atau lebih, baik keluarga *wakif* atau bukan. Misalnya, wakaf buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudia diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf umum (*khairi*)

Wakaf yang semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai *wakif* tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf masih, tetap dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial- ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.⁷⁰



⁷⁰Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 66

Adapun persamaan dan perbedaan wakaf dan sedekah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Wakaf dan Sedekah

No	Hal	Wakaf	Sedekah
1	Tujuan	Kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin	Kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin
2	Keluarnya harta dari wewenang pemiliknya	Keluar	Keluar
3	Pemilik bisa mengambil manfaatnya	Bisa	Bisa
4	Jenis harta	Benda tetap, benda bergerak, dan manfaat	Benda tetap, benda bergerak, dan manfaat
5	Model pemberian	Terus berlanjut	Sekali saja
6	Keutuhan barangnya	Tetap, apabila dipertahankan	Tetap, apabila dipertahankan

Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah Abdullah, 2020 : 297

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah. Sedekah dan wakaf memiliki persamaan dan perbedaan. Sedekah memiliki manfaat yang sama dengan wakaf. Tetapi, tidak dapat disimpulkan sedekah dan wakaf memiliki proses pengelolaan yang sama. Karena, dana awal wakaf harus utuh, sedangkan sedekah tidak harus utuh, dapat langsung disalurkan kepada penerima manfaat. Wakaf dan sedekah mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk tujuan kebaikan, baik umum maupun khusus (keluarga), kaya maupun miskin atau orang lain, tergantung pada kebutuhan mereka. Maka dari segi tujuan tidak ada bedanya antara wakaf dan sedekah. Baik dalam wakaf maupun sedekah harta sama-sama keluar dari pemiliknya. Dilihat dari jenis harta yang disedekahkan baik itu berupa benda tetap, benda bergerak ataupun manfaat, maka sedekah sama dengan wakaf. Akan tetapi nash-

nash hadist yang ada tentang wakaf menerangkan tentang benda yang di tahan untuk wakaf dan biasanya dapat menghasilkan sesuatu atau benda lain, seperti sumur menghasilkan air, tanah menghasilkan tanaman.

Tidak adanya nash yang jelas dalam wakaf bukan berarti manfaat wakaf jadi terhenti, akan tetapi sebagian wakaf ada yang kepemilikannya terpisah dari barangnya, baik berupa wakaf abadi seperti wakaf jalan maupun wakaf sementara seperti wakaf manfaat rumah sewaan yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan model pemberian dalam wakaf dan sedekah berbeda. Sedekah diberikan kepada orang yang diberi sekali saja, sekalipun harta yang disedekahkan berupa pokok benda tetap yang dapat menghasilkan barang lain atau manfaat. Akan tetapi pemberiannya hanya terjadi sekali dan prosesnya selesai sampai disitu. Adapun dalam wakaf pemberian terjadi secara berulang-ulang. Karena penerima wakaf mendapatkan pemberian yang berulang-ulang dari barang yang dihasilkan atau manfaat yang keluar dari wakaf tersebut. Akan tetapi keberulang-ulang ini ditentukan oleh jenis harta dan tingkat kekekalan bendanya, sebagaimana juga bisa ditentukan oleh kemauan wakif.⁷¹

Wakaf dan sedekah dapat menjadi instrumen keuangan syariah yang bisa mewujudkan pembangunan nasional dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Wakaf dan sedekah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Permasalahan wakaf erat hubungannya dengan masalah ekonomi masyarakat. Wakaf dan sedekah sangat

⁷¹Mubarak, Jaih., *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm 20-21

berperan dalam peningkatan mutu pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

10. Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Dana Sedekah dan Wakaf

Manajemen sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur yang satu dengan yang lain dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsurnya manajemen syariah antara lain sebagai berikut:⁷²

- a. Perencanaan. Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik.
- b. Pengorganisasian meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi yang dicapai.
- c. Pelaksanaan dengan tujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Dari penerimaan dana, pengelolaan dan pendistribusian dana.
- d. Pengawasan. Kata pengawasan dipakai sebagai kata harfiah dari kata *controlling* yang artinya segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksiMelalui pengawasan para manajer

⁷²Zainul Arifin, *Pengantar Muhammad Syafii Antonio Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, cet.4,2006), hlm. 97-115.

dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.

A. Pengertian Pengelolaan Dana Sedekah dan Wakaf

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan, Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁷³

Dana adalah uang yang disediakan oleh donatur atau sengaja dikumpulkan untuk suatu tujuan, Dalam hal ini dana sedekah dan wakaf yang dimaksud adalah uang yang disediakan atau dikumpulkan dengan tujuan untuk membangun kelompok tertentu yang lebih membutuhkan, seperti anak yatim, kaum dhuafa, fakir miskin, pondok pesantren, pendidikan dan lain sebagainya.

Pengelolaan juga menyangkut proses suatu aktivitas yang meliputi sosialisasi dana sosial, pengumpulan dana sosial, pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial, serta pengawasan dalam semua pelaksanaannya. Dalam islam orang yang member dana sosial seperti zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima dana sosial disebut mustahik.⁷⁴ Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dana sosial, yang dimaksud pengelolaan dana sosial adalah kegiatan yang meliputi

⁷³Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 534.

⁷⁴Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT.Grafindo Putra, 1998), hlm.182.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendaayagunaannya.⁷⁵

Pengelolaan pada dasarnya sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Dan dalam keterkaitannya dengan manajemen pengelolaan dana sosial memiliki makna menata dan melembagakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan dana sosial, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan. Manajemen dana sosial adalah penataan dengan cara melembagakan dana sosial itu sendiri seperti sedekah dan wakaf, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusiannya. Dan aspek yang berkaitan dengan syariah tidak dapat dilupakan.⁷⁶

Jadi pengelolaan dana sedekah dan wakaf adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendaayagunaan serta pertanggung jawaban dana sosial agar harta dana tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin, benar-benar dilakukan sesuai dengan fungsi dan prosedurnya, serta dikelola oleh lembaga amil yang profesional, transparan dan amanah. Sehingga, hal ini menjadi

⁷⁵Pasal (1), Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁶Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 145-146.

sumber ekonomi umat yang benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat dan umat islam pada waktu itu.⁷⁷ Tujuan dari hal tersebut untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan setra meningkatkan manfaat dana sedekah dan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

B. Asas Pengelolaan Dana Sedekah dan Wakaf

Menurut Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana dana sedekah dan wakaf tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan asas-asas berikut ini :

1) Syariat Islam.

Harus berdasarkan hukum-hukum dalam fiqh ekonomi Islam seperti *Tabarru'* adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *Tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT.⁷⁸

2) Amanah. *Baitul maal* sebagai salah satu lembaga pengelola dana sedekah dan wakaf harus dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan mendonasikan hartanya.

3) Kemanfaatan. Pengelolaan dana sosial harus bermanfaat sebesarbesarnya bagi kesejahteraan orang yang berhak menerimanya (mustahik).

⁷⁷Ilyas Supena, Darmuin, Managemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.115-116.

⁷⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm. 82.

- 4) Keadilan. Dalam pendistribusian dana sosial dilakukan secara adil dan merata.
- 5) Kepastian Hukum. Artinya dalam pengelolaan dana sosial terdapat kepastian hukum untuk pengelola dan penerima.
- 6) Terintegrasi Pengelolaan dana sosial dilakukan sesuai prosedur dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayaagunaan.
- 7) Akuntabilitas. Pengelolaan dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁷⁹

C. Pendistribusian Dana Sedekah dan Wakaf

Tidak sembarang orang dapat menerima dana sedekah dan wakaf misalnya kaum dhuafa. Kaum miskin dhuafa termasuk golongan yang berhak menerima dana sosial tersebut sesuai QS. At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)*⁸⁰

Golongan-golongan yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut :

- 1) *Fuqara* (fakir)

⁷⁹Pasal (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 3122 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur`an Departemen Agama RI, *Al-qur`an dan Tafsir*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 196.

Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan tidak mempunyai bekal untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Biasanya orang fakir mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun.⁸¹

2) *Masakin* (Miskin)

Jika kata fakir dan miskin terpisah maka keduanya menunjukkan makna yang sama, yaitu sama-sama orang yang tidak mampu. Tetapi jika keduanya disebut bersama-sama, maka masing-masing menunjukkan makna tersendiri.⁸² Orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari fakir. Namun menurut madzab Syafi'i, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya. Sedangkan miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya.⁸³

3) *Amil* (orang-orang yang mengatur sedekah dan wakaf).

Amil adalah pengelola sedekah dan Nazhir yakni pengelola wakaf yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkannya dari para donatur dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikannya kepada penerima manfaat. Apa yang diterima oleh para amil dari bagian bagian sedekah dan wakaf itu dianggap sebagai upah atas kerja mereka, bukannya sedekah. Oleh karena itu mereka wajib diberi walaupun mereka kaya.

⁸¹M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Lentera, 2004), hlm.190.

⁸²*Ibid.*, hlm. 435

⁸³*Ibid.*, hlm. 463

4) *Muallafah qulubuhum* (Mualaf yang dibujuk hatinya).

Orang-orang mualaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah atau zakat itu untuk kemaslahatan islam. Orang-orang tersebut dijanjikan hati mereka dan disatukan dalam islam, untuk mencegah kejahatan mereka atau agar mereka mau membantu kaum Muslim dalam membela diri atau membela islam. Maka dari itu mereka diberi bagian zakat walaupun mereka kaya.⁸⁴

5) *Riqab* (memerdekakan budak).

Riqab adalah budak, sedangkan kata *fi* menunjukkan bahwa dana sedekah atau wakaf untuk bagian ini bukannya diberikan kepada mereka, tetapi digunakan untuk membebaskan mereka dan memerdekakan mereka.⁸⁵

6) *Gharimin* (orang yang mempunyai hutang).

Mereka ini adalah orang-orang yang menanggung beban utang dan tidak mampu membayarnya. Maka utang mereka dilunasi dengan bagian dari sedekah atau wakaf dengan syarat mereka tidak menggunakannya.

7) *Sabilillah* (jalan Allah).

Sabilillah adalah segala sesuatu yang diridhai Allah. Seperti membuat jalan, membangun sekolah, rumah sakit, irigasi, mendirikan masjid, dan sebagainya. Dimana manfaatnya adalah untuk kaum Muslim atau selain kaum Muslim.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 192.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 440.

8) *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

Ibnu Sabil ialah orang asing yang menempuh perjalanan kenegeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Maka dana sedekah atau wakaf dapat diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.⁸⁶

Pengelolaan sedekah dan wakaf tersebut berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4). Institusi pengelola sedekah dan wakaf yang sepenuhnya dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Secara umum, pola pendistribusian bisa dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:

- a. Distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu sedekah dan wakaf dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung.
- b. Distribusi yang bersifat konsumtif kreatif, yaitu sedekah dan wakaf diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi yang bersifat produktif tradisional, yaitu sedekah dan wakaf yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat cukur, kambing, sapi, dan lain sebagainya.
- d. Distribusi yang bersifat produktif kreatif, yaitu sedekah dan wakaf diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang.⁴¹⁸⁷

⁸⁶*Ibid.*, hlm 199-201.

⁸⁷Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta: Kencana, 2006). hlm 147.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil atau Nazhir Nasional dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Kategori ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan ZISWAF. baik yang terkandung dalam fungsinya, sebagai ibadah dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

D. Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Sedekah dan Wakaf

Permasalahan sedekah dan wakaf bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari donatur sedekah dan wakaf dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Dan membutuhkan pengawasan dari pendistribusian sedekah dan wakaf tersebut.

Dalam konteks Indonesia Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan

penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya. Termasuk usaha lembaga amil pada program sedekah dan wakaf. Agar DPS dan DSN memiliki peran yang optimal dan signifikan, setidaknya ada empat hal penting yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, penentuan klasifikasi keahlian pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi anggota DSN atau DPS. Kedua, sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa anggota DSN juga merupakan konsultan pada lembaga-lembaga dan badan amil sedekah dan wakaf atau lembaga keuangan syariah. Hal ini tentunya akan mengakibatkan adanya keraguan publik terhadap independensi DSN itu sendiri. Ketiga, Lembaga dan badan amil sedekah dan wakaf harus memiliki DPS di daerah. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya lembaga dan amil sedekah dan wakaf ke berbagai wilayah provinsi, bahkan kabupaten/kota. DSN harus mendukung dan memperhatikan tuntutan ini, agar pengaplikasian sedekah dan wakaf lebih terjamin di daerah-daerah. Keempat, model pengawasan DPS tidak lagi mengikuti model pertama dan kedua sebagaimana yang dipaparkan di atas, tetapi mengikuti model ketiga yang betul-betul aktif dan produktif.

Pada model pengawasan ini, DPS dilakukan oleh sebuah departemen syari'ah di suatu lembaga dan badan amil sedekah dan wakaf. Dengan model ini ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan sedekah dan wakaf yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Jika model ini diterapkan secara fungsional, maka tugas-tugas DPS sebagaimana yang dikehendaki DSN dapat terwujud.⁸⁸

⁸⁸Dewan Syari'ah Nasional, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 1-6.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Sedekah dan wakaf Bab VI tentang pengawasan pasal 18, 19, dan 20 dinyatakan

a. Pasal 18 ayat

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil sedekah dan wakaf dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).

b. Pasal 19 ayat :

- 1) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- 2) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil sedekah dan wakaf.

c. Pasal 20, ayat:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil sedekah dan wakaf, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
- 2) Badan amil memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- 3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil

Pengaturan pengawasan lembaga amil menurut UU No.23 Tahun 2011

a. Pasal 34

- 1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

- 2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

b. Pasal 35

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- 1) Akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Sedekah dan wakaf yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
- 2) Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Sedekah dan wakaf yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.⁸⁹

Dalam hal pengawasan ini Undang-undang menyebutkan bahwa pengawasan Pengelolaan Sedekah dan wakaf ini masyarakat dapat ikut berperan aktif mengawasi Pengelolaan dana Sedekah dan wakaf yang telah mereka keluarkan kepada BAZNAS dan LAZ melalui akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Sedekah dan wakaf yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.⁹⁰

Untuk itu Pelaporan harus disajikan tepat pada waktunya, karena diperlukan untuk mengambil keputusan atau koreksi. Pelaporan status sasaran yang benar merupakan alat bagi manajer untuk mengambil tindakan secara cepat, pada waktu yang tepat dan dilakukan oleh petugas dengan penuh tanggung jawab.

⁸⁹ Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁹⁰ Depag, RI, *Pemberdayaan Zakat*, Jakarta: -, 2003, hlm. 89

Pelaporan status sasaran mengatur informasi yang akurat sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya penyimpangan untuk diambil tindakan koreksi. Laporan pengelolaan sedekah dan wakaf terdiri atas:

- a. Laporan Persiapan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengelolaan sedekah dan wakaf dimulai, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai pelaksanaan suatu kegiatan oleh organisasi penyelenggara.
- b. Laporan Pelaksanaan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan pengelolaan sedekah dan wakaf, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 7 hari sesudah berakhirnya pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan/penyuluhan sedekah dan wakaf oleh organisasi penyelenggara.⁹¹

11. Lembaga Pengelola Sedekah dan Wakaf

Secara bahasa kata Baitul Maal berasal dari dua kata yaitu *Al-Baitu* dan *Al-Mal*. Secara harfiah dapat dijelaskan *Al-Baitu* artinya rumah dan *Al-Mal* artinya harta, jadi dapat disimpulkan bahwa baitul maal berarti rumah harta atau kekayaan. Sedangkan menurut istilah baitul Maal diartikan sebagai perbendaharaan Negara.⁴² Rumah harta yang dimaksud dalam baitul maal sendiri adalah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada program sedekah dan Lembaga Wakaf pada program wakaf. Namun Lembaga Amil Zakat mendapatkan hak mengelola sedekah dan wakaf dalam pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran.

⁹¹ Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁴² Ismail nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Ekonomi Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: CV. Putra media Nusantara 2009), hlm. 95.

Sedangkan Lembaga Wakaf lebih fokus pada pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran wakaf.

Pendistribusian dana baitul maal pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah yaitu pertama, sebagai sarana penyebaran Islam khususnya, seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, beliau selalu menunjuk perwakilannya untuk pergi ke wilayah-wilayah yang telah kaum muslim taklukan sebelumnya. Setiap kaum muslim menang dalam peperangan, para utusan nabi hijrah ke tempat-tempat tersebut untuk mengajarkan penduduk di sana tentang Islam dan Al-Quran. Awalnya, mereka pergi ke tempat-tempat tersebut menggunakan dana dan tunggangan kuda sendiri.

Sampai akhirnya semakin luas daerah kekuasaan Islam, semakin jauh jaraknya dari Mekkah dan dana baitul maal semakin terkumpul banyak dari pemasukan-pemasukan pajak tanah dan lain sebagainya, akhirnya utusan Nabi yang bertugas ke tempat-tempat yang jauh dibiayai oleh dana baitul maal dan diberi tunggangan kuda. Jadi, dapat dikatakan bahwa salah satu penggunaan dana baitul maal adalah sebagai biaya untuk perjalanan dakwah menyebarkan agama Islam.⁹²

Kedua, sebagai pergerakan pendidikan dan kebudayaan. Pada masa Khalifah Rasulullah, beliau sangat memperhatikan pendidikan kaum muslim. Beliau mengajarkan kaum muslim membaca dan menulis. Lalu, beliau menunjuk beberapa utusan untuk mengajarkan umat lain. Selain itu, tawanan-tawanan perang diperintahkan Rasulullah untuk mengajarkan kaum muslim membaca dan

⁹² M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 78.

menulis agar mereka dapat dibebaskan. Dana baitul maal digunakan untuk membiayai perjalanan utusan-utusannya tersebut dalam mengajarkan membaca dan menulis.

Ketiga, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Selama masa kepemimpinan Rasulullah dan khalifah, para ulama, ahli kedokteran dan orang-orang yang dapat menulis memperoleh penghargaan dari dana baitul maal dan dimanfaatkanlah ilmu pengetahuan itu supaya bisa berkembang. Keempat, sebagai sarana pembangunan infrastruktur. Disamping mendorong aktivitas swasta, Rasulullah SAW. juga memberi perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur. Selain membagikan tanah kepada masyarakat untuk pembangunan pembangunan pemukiman, Rasulullah membangun kamar mandi umum di sudut kota. Dan yang kelima, sebagai penyediaan kayanan kesejahteraan sosial. Seperti yang kita tahu, dana baitul maal didapatkan dari zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan lain sebagainya. Dana-dana tersebut digunakan para khalifah untuk mensejahterakan rakyat, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah kelaparan kaum fakir miskin.⁹³

Dalam pengelolaan dana sedekah dan wakaf di era modern ini, amil atau Nazhir perlu ditata dalam sebuah kelembagaan atau organisasi. Organisasi pengelolaan sedekah dan wakaf memiliki tiga tugas pokok, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sedekah dan wakaf sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga *baitul maal* ini merupakan lembaga yang Legal.

⁹³Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 2 (cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 132-147

Kelembagaan maksudnya susunan organisasi pengelola yang terstruktur, terorganisir dan mempunyai areal kerja yang cukup jelas.

Tersruktur maksudnya organisasi pengelola dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqoh, dikelola mulai dari tingkat pusat hingga ketinggian paling rendah. Terorganisir maksudnya organisasi pengelola dana sosial disusun secara networking (terdapat jaringan kerja antara satu dengan yang lainnya). Area kerja yakni sebagai lembaga amil sedekah dan nazhir wakaf harus memiliki wilayah yang jelas tidak saling berkompetisi pada satu bidang wilayah garapan, tetapi masing-masing bekerja pada bidang garapan tertentu, sesuai dengan pembagian tugas.

Tujuan dilaksanakan pengelolaan dana sedekah dan wakaf antara lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan melayani ibadah sedekah dan wakaf, kemudian untuk meningkatkan fungsi peranan pranata kegamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna dana sosial. Sedekah dan wakaf berfungsi sebagai salah satu instrument pengetas kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin.⁹⁴

Untuk mencapai semua tujuan tersebut, kelembagaan dalam pengelolaan dana sosial memiliki posisi strategis. Dengan pengelolaan secara kelembagaan, pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan akan lebih optimal. Kelembagaan juga merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan dana sedekah dan

⁹⁴ Nurul Huda dan Mohamad Hekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.304.

wakaf yang berbasis manajemen.⁹⁵ Ada beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian dana sosial harus dilakukan melalui Amil sedekah dan Nazhir wakaf, yaitu:

1. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran.
2. Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan donatur
3. Untuk mengefisensikan dan mengefektifkan pengalokasian dana sosial.
4. Alasan caesoropapisme yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan Negara, karena hal dana sosial merupakan urusan Negara. Selain itu juga menegaskan bahwa islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme, dimana terdapat perbedaan antara urusan agama dan juga Negara.⁹⁶

Pengelolaan dana sosial yang dilakukan oleh Lembaga pengelola sedekah dan wakaf, harus bersifat independen yang artinya lembaga tersebut tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Kemudian bersifar netral, karena semuanya didanai oleh masyarakat sehingga dalam menjalankan akivitasnya lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu saja atau harus berdiri diatas semua golongan. Sebagai lembaga pengelola dana sosial didalamnya tidak boleh berpolitik, dalam artian jangan sampai terjebak dalam politik praktis supaya dana tidak digunakan untuk kepentingan politik. Dan terahir tidak bersifat diskriminatif artinya tidak boleh mendasarkan

⁹⁵Muhammad Hassan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hal.37-38.

⁹⁶Nurul Huda dan Mohamad Hekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.306.

perbedaan suku atau golongan tertentu, tetapi selalu menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.⁹⁷

12. Pendidikan pada Anak Yatim dan Dhuafa

Pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. ⁹⁸Semua anak bangsa termasuk anak-anak yatim mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan dilindungi oleh undang-undang baik undang-undang negara maupun undang-undang agama.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”* dan *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.”* ⁹⁹Sedangkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1978) dinyatakan bahwa *“pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah”*. ¹⁰⁰

Berdasarkan ketetapan di atas, maka kebijakan negara tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁰¹

⁹⁷*Ibid*, hal.306-307.

⁹⁸Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan* (Bandung: Angkasa,1981), hlm 9.

⁹⁹*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945* (Surabaya: Appolo,1945), hlm 16.

¹⁰⁰Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan* (Bandung: Angkasa,1981), hlm 57.

¹⁰¹M. Noor Syam, “Konsep Pendidikan Seumur Hidup”, dalam Tim Dosen FIP IKIP Malang, *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan* (Surabaya: Usaha Nasional 1988), hlm 126

- a. Pembangunan Indonesia seutuhnya sebagai perwujudan manusia Pancasila. Tipe kepribadian ini menjadi cita-cita pembangunan bangsa dan watak bangsa yang menjadi tanggung jawab semua warga negara untuk mewujudkannya.
- b. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya secara khusus merupakan tanggung jawab lembaga dan usaha pendidikan nasional untuk mewujudkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, karena itu konsepsi manusia seutuhnya merupakan konsepsi dasar tujuan pendidikan nasional Indonesia. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam diktum ini cukup mendasar dan luas yakni meliputi:
- a. Asas pendidikan seumur hidup berlangsung seumur sehingga peranan subyek manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri sendiri secara wajar merupakan kewajiban kodrati manusia.
- b. Lembaga pelaksana dan wahana pendidikan meliputi:
- 1) Dalam lingkungan rumah tangga (keluarga) sebagai unit masyarakat pertama dan utama.
 - 2) Dalam lingkungan sekolah sebagai pendidikan formal; dan
 - 3) Dalam lingkungan masyarakat sebagai lembaga dan lingkungan pendidikan non formal sebagai wujud kehidupan yang wajar.
- c. Lembaga penanggung jawab pendidikan mencakup kewajiban dan kerja sama ketiga lembaga yang wajar dalam kehidupan yaitu; lembaga keluarga, lembaga sekolah dan lembaga masyarakat. ¹⁰²

¹⁰²*Ibid.*, hlm 127.

Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Prinsip ini berarti bahwa masa sekolah bukanlah satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung seumur hidup. ¹⁰³

Konsep pendidikan seumur hidup dimaksudkan adalah terjadinya proses pendidikan (pembelajaran) secara terus-menerus dari bayi sampai mati yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Philip H. Coombs dengan mengklasifikasikan pendidikan pada tiga bagian yaitu;

- a) *Pendidikan Informal* adalah suatu proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, pada umumnya tidak teratur dan tidak sistematis, sejak seorang lahir sampai mati seperti di dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, atau di dalam pergaulan sehari-hari. Walaupun demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena dalam kebanyakan kehidupan masyarakat pendidikan informal berperan penting melalui keluarga, masyarakat dan pengusaha.
- b) *Pendidikan Formal* ialah pendidikan di sekolah, yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang dan yang dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT).

¹⁰³*Ibid.*, hlm 128.

Walaupun masa sekolah bukan satu-satunya bagi setiap orang untuk belajar, namun kita menyadari bahwa sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina seseorang dalam menghadapi masa depannya.

- c) *Pendidikan Non Formal* (Pendidikan Luar Sekolah) ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah dan berencana di luar persekolahan. Dalam hal ini tenaga pengajar, fasilitas, cara penyampaian, waktu yang dipakai, dan komponen-komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan peserta atau anak didik supaya mendapat hasil yang memuaskan. Bagi masyarakat Indonesia yang masih banyak dipengaruhi oleh proses belajar tradisional, pendidikan informal merupakan cara yang mudah sesuai dengan daya tangkap rakyat, dan mendorong rakyat menjadi belajar, sebab pemberian pendidikan tersebut dapat disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan para peserta didik. ¹⁰⁴

Secara bahasa “yatim” berasal dari bahasa arab, yang merupakan bentuk *isim fa’il* (subyek). Bentuk kata kerja lampau (*fi’il madly*)-nya adalah “yatama”, sedangkan kata kerja bentuk sekarang/akan datang (*mudlori*) “yaitamu”. Adapun bentuk *mashdarnya* “yatmu” yang berarti : sedih, kata *yatmu* bermakna pula “sendiri”. ¹⁰⁵ Kata yatim juga bermakna anak binatang semisal sapi yang ditinggal mati induknya, atau terpisah darinya.

¹⁰⁴Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan* (Bandung: Angkasa, 1981), hlm 57-58

¹⁰⁵*Al-Mu’jam Lisan Al-Arab*, Maktabah Syuruq Ad- Dauliyah, Mesir. Cet. IV tahun 1425 H/2004 M, hlm 156.

Adapun menurut istilah syara' yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia baligh. Dalam Qamus Al-Munjid disebutkan bahwayatim adalah seorang bayi atau seorang anak yang ayahnya meninggal ketika dia belum dewasa (*baligh*).¹⁰⁶ Semua ahli bahasa telah sepakat bahwa anak yatim adalah setiap anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya ketika dia belum baligh.

Adapun jika ditinggal oleh ibu maka tidak disebut sebagai yatim. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah baligh dan dewasa, berdasarkan sebuah hadis yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, salah satunya tentang batasan seorang disebut yatim, Ibnu Abbas menjawab: *Dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kapan terputus predikat yatim itu, sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah baligh dan menjadi dewasa.* (HR. Muslim).

Anak yatim mendapatkan tempat yang mulia dalam Islam, hal ini tercermin dari perhatian Islam terhadap mereka. Diantaranya adalah Firman Allah ta'ala:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan

¹⁰⁶Syihabuddin Abu Amr, *Al-Qamus Al-Munjid*, (Beirut: Darul Fikri : cet. I. 1423 H / 2003 M), hlm. 543.

kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS Al-Baqarah :220)¹⁰⁷

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengisahkan tentang para shahabat Nabi yang merasa berat karena harus memisahkan makanan mereka dengan makanan anak yatim yang menjadi tanggungannya demikian pula masalah minumannya. Maka turunlah ayat ini yang membolehkan untuk berbuat ma'rufkepada mereka. Termasuk di dalamnya mendidik mereka (anak yatim) adalah salah satu dari bentuk ibadahkepadaNya. ¹⁰⁸Ayat ini juga memberikan petunjuk untuk memuliakan anak yatim dan larangan untuk berbuat aniaya, sewenang-wenang dan menyusahkan mereka.

Intinya adalah bahwa dalam Islam anak yatim sangat diperhatikan baik kebutuhan fisiknya maupun kebutuhan mentalnya. Halini diperkuat oleh sabda Nabi *Shalala Alaihi Wasalam* dalam salah satu hadisnya:

Dari Abu Umamah dari Nabi berkata: *"Barangsiapa yang mengusap kepala anak yatim laki- laki atau perempuan karena Allah, adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan, dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau laki- laki yang dia asuh, adalah aku bersama dia di surga seperti ini, beliau menyejajarkan dua jari-nya". (HR Ahmad).¹⁰⁹*

¹⁰⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsir* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 35.

¹⁰⁸*Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, Imam Abu Al-Fida' bin Katsir, Jumiyah Ihya At-Turats : Kuwait. 2000), hlm 120.

¹⁰⁹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari – Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 315.

Kebutuhan dasar anak yatim meliputi :Kebutuhan akan figur seorang ayah, Kebutuhan pendidikan kemandirian dan kecakapan hidup dan Model pembinaan yang mengarahkan anak yatim pada kematangan mental dan spiritual. Maka pendidikan yang memiliki karakter Islami. ¹¹⁰

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kaum dhuafa yang berasal dari kata *dh'afa* atau *dhi'afan* yang artinya orang-orang yang lemah. Salah satunya QS. An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (An-Nisa : 9)¹¹¹

Kaum dhuafa merupakan kaum yang lemah secara material maupun non material, dan kondisi ini membuat mereka mendapatkan perlakuan yang tak layak dari masyarakat dan jauh dari kata sejahtera. Beberapa kelompok yang tergolong kaum dhuafa juga tergolong dalam 8 *ashnaf* orang yang berhak menerima dana sosial seperti sedekah dan wakaf yakni fakir, miskin, anak yatim, ibnu sabil, tawanan perang, kaum cacat, orang-orang yang berhutang serta hamba sahaya. Dan mereka tidak ingin terlahir dalam keadaan miskin, lemah dan tidak sejahtera.

Adapun faktor yang menyebabkan mereka tergolong kaum dhuafa yaitu :¹¹²

¹¹⁰Imam Wahyudi, *Motivasi Anak Yatim masuk ke PYIT* (Jakarta: Media, 2009), hlm 53.

¹¹¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsir*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.78

¹¹²Syahrini Harahap, *Islam: Konsep Implementasi dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1999), hlm.86.

- a. Faktor internal manusia, adalah faktor yang muncul dari manusia itu sendiri seperti malas, kurang disiplin, lemah etos kerja, pendidikan yang rendah dan sebagainya.
- b. Faktor non-individu yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri seperti pemerintah yang korupsi, sistem ekonomi yang otoriter dan hanya menguntungkan pemilik modal saja.
- c. Faktor visi teologi atau refrensif, yaitu faktor kecenderungan umat beragama yang menganggap mereka sebagai suratan takdir Tuhan.

Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara,¹¹³ karena itu setiap manusia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia ini ia adalah warga Negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini berlaku bagi siapa saja selama dianggap sah sebagai warga negara menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Anak-anak yatim adalah salah satu dari warga negara yang berhak untuk mendapatkan pendidikan, mereka adalah warga Negara yang karena meninggal ayahnya sehingga seringkali mereka kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Anak yatim jika kita golongan masuk ke dalam anak-anak yang terlantar, jika kondisi ekonomi orang tuanya miskin maka ia termasuk fakir miskin, yang dalam hal ini menjadi tanggungan negara untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹⁴

¹¹³Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. Perubahan keempat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2009.

¹¹⁴Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis, 2003



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.¹

Penulis mencari data dari penelitian lapangan untuk kemudian selanjutnya akan dipaparkan melalui metode analisis kualitatif, Metode Kualitatif lebih berlandaskan pada filsafat postpositivisme/interpretif, yaitu meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.² Aplikasi jenis penelitian kualitatif ini ialah untuk mengetahui tentang pengelolaan dana sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak Asuh Asrama Yatim Mizan Amanah yang dianalisis secara deskriptif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah dengan memakai pendekatan deskriptif

¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 49.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 347.

normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas, sistematika, sinkronisasi



(penyesuaian), perbandingan atau sejarah. Sehingga pendekatan deskriptif normatif berguna untuk menganalisis data data dalam uraian penyajian data, untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.³ Adapun norma-norma yang diteliti adalah dasar-dasar hukum atas pengelolaan sedekah dan wakaf, sistematika dalam pengelolaan sedekah dan wakaf dan sinkronisasi atau penyesuaian antara SOP atau dasar hukum yang ada pada pengelolaan sedekah dan wakaf dengan kegiatan atau proses pengelolaan sedekah dan wakaf yang dilaksanakan di lapangan

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor dan Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta yang bertempat Jl. Melati Wetan No.8, Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini yaitu :

- a) Satu narasumber dari Wakil Ketua Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta
- b) Satu narasumber dari divisi pendidikan Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.

³Mudjia Rahardjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam", *makalah* disampaikan pada Acara Pembekalan PKLI Mahasiswa, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Malang, 14 Januari 2006, hlm.4-5.

- c) Satu narasumber dari *front office* Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.
- d) Tiga penerima manfaat dari program sedekah dan wakaf dalam program pemberdayaan pendidikan, yakni orang tua dari anak asuh pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.

E. Teknik Penentuan Informan

Peneliti mengacu pada teknik "*purposive sampling*", Purposive Sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.⁴ Peneliti memilih informan yang dianggap tahu (*key person*) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang terpercaya dan dapat mengetahui masalah yang ada secara keseluruhan.

Teknik ini juga berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi, ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Pada penelitian ini, maka informan yang dibutuhkan ialah orang-orang yang berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan program sedekah dan wakaf pendidikan Mizan Amanah, serta tentunya mereka yang paham tentang bagaimana pengelolaan, pendistribusian serta penerapan program sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak asuh di lapangan.

⁴Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hlm, 35

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data, mengumpulkan, mempelajari, mengklasifikasi, dan menggunakan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan data-data pengelolaan program sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak asuh pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.

G. Keabsahan Data


Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.⁵ Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dari sumber Wakil Ketua Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, Divisi Pendidikan Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, *Front Office* Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta dan Penerima manfaat yakni orang tua dari anak asuh pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.

⁵Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 30-32

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penulis memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah selesai di lapangan. Analisis data ini lebih terfokus pada proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian mengenai pengelolaan sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim dhuafa pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, peneliti melakukan analisis data menggunakan model Miles-Huberman yakni:

1. Dilakukan saat pengumpulan data berlangsung hingga selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
2. Saat wawancara, penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai dan bila dirasa masih ada hal yang belum selesai sesuai harapan dan tujuan peneliti, penulis lalu melanjutkan wawancara sampai ke dalam satu tahapan perolehan data yang kredibel.
3. Model Miles-Huberman melakukan tahapan analisis mulai dari *data collection*, *data condensation*, *data display*, hingga *conclusion drawing/verification*.



Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14

Dalam Pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.⁶Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan.

⁶Matthew Miles, Michael Huberman, dan Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis: a methods sourcebook*, (America: Sage, 2014), Arizona State University, Edisi ke-3, hlm. 34

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Umum Yayasan Mizan Amanah

A. Sejarah Berdirinya Yayasan Mizan Amanah

Yayasan Mizan Amanah merupakan yayasan yang berdiri secara bertahap mempunyai cita-cita membahagiakan masyarakat yang kurang beruntung dalam arti kurang mampu baik dalam segi keuangan, serta kemampuan dalam berilmu yang amat sangat kurang sekali dalam kehidupannya.

“Menurut Sudarsih, Mizan amanah sesuai dengan visinya menjadikan lembaga sosial kemanusiaan pengelola kaum dhu`afa yang lebih amanah dan terbaik tingkat nasional merupakan sebuah organisasi sosial (*non profit*) yang ingin berdedikasi dalam penyantunan dan pembinaan anak-anak yatim dan pemberdayaan kaum dhu`afa. 19 Juli 1995 dengan nilai kesederhanaan dan kebersamaan para mahasiswa dan aktivitas sosial, mizan amanah didirikan. Dengan kepercayaan penuh dari masyarakat dan pemerintah keberadaan Yayasan Mizan Amanah semakin eksis. Dengan kata Mizan artinya timbangan dan Amanah yang berarti terpercaya. Mizan amanah bangkit menjadi lembaga sosial kemanusiaan yang lebih amanah”.¹

¹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

Sudah 24 tahun Mizan Amanah mengabdikan dan melayani masyarakat, diawali dengan pembukaan klinik bersalin sebagai wujud kepedulian dengan pelayanan kesehatan terjangkau dan dua tahun kemudian didirikanlah asrama yatim dan dhu`afa. Diawali dengan menyantuni dan membina puluhan anak, sekarang di tahun 2020, sudah lebih dari seribu anak yatim dan dhu`afa yang tersantuni. Data ini akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya keinginan dan cita-cita Mizan Amanah, ditambah lagi dengan kenyataan masih banyaknya anak-anak yatim dan kaum du`afa terlantar sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan.² Adapun kronologi berdiri Yayasan Mizan Amanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Kronologi Berdirinya Yayasan Mizan Amanah

No	Tahun	Peristiwa
1	1995	Yayasan Mizan Amanah berdiri. Penanganan Sosial: Klinik bersalin bagi dhuafa dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).
2	1997	Pelayanan klinik bersalin berhenti. Berdirinya panti asuhan anak (mengelola 10 anak yatim dan dhuafa). Melakukan gerakan swadaya dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Mencari donatur tetap.
3	2000	Menggagas wakaf untuk pembebasan asrama. Menambah jumlah binaan hingga 75 anak asuh binaan. Menjalin kerjasama dengan instansi lain. Merintis usaha ekonomi produktif.

²<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

4	2004	<p>Terbebaskannya tanah wakaf dan pembangunan asrama.</p> <p>Menambah jumlah binaan sebanyak 90 anak asuh binaan.</p> <p>Membangun usaha ekonomi produktif.</p>
5	2007	<p>Perbaiki sistem dan manajemen.</p> <p>Pengesahan legalitas organisasi.</p> <p>Pembukaan Kantor Kas di Jl. Jend. H Amir Mahmud, Cimahi, Jawa Barat.</p>
6	2008	<p>Mendapat penghargaan ‘Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Kota Cimahi Tahun 2008’.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim di Bintaro Utama 3, Bintaro, Tangerang Selatan.</p> <p>Mendapat penghargaan ‘Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Jawa Barat Tahun 2008’.</p> <p>Mendapat penghargaan ‘Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2008’.</p>
7	2010	<p>Pembukaan Asrama Yatim di Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim di Perumnas Raya, Klender, Jakarta Timur.</p>
8	2011	<p>Membuka Kantor Manajemen untuk Wilayah Bandung di Jl. Dr. Otten No. 3, Bandung.</p> <p>Memperluas program dan penerima manfaat (Program SAPA dan Program DHUFAFA BANGKIT).</p> <p>Terbentuknya Program QMB (Qurban Menembus Batas), jangkauan hingga 5 pulau besar di Indonesia.</p>
9	2012	<p>Peresmian Kantor Pusat di Jl. Kesehatan Raya No. 16 Bintaro, Jakarta Selatan.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.</p> <p>Meraih ‘The Best Zakat Growth 2011 dan 2012’ dari IMZ.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Benhil, Jakarta Pusat.</p>
10	2013	<p>Target Program SAPA (Santunan Peduli Yatim) mencapai 12.000 anak</p>

		<p>yatim.</p> <p>Peresmian Sekolah Peradaban Al-Kamil di Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim pertama kali di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.</p> <p>Peluncuran Program 'Peduli Dhuafa Pelosok Negeri'.</p> <p>Revitalisasi Brand 'Yayasan Mizan Amanah', dengan logo dan semangat baru.</p> <p>Perubahan nama majalah dari 'SAHABAT MIZAN AMANAH' menjadi 'GENERASI'.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Kalideres, Jakarta Barat.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Sukasari, Bogor, Jawa Barat.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Jagakarsa, Jakarta Selatan.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Lembang, Bandung, Jawa Barat.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Gedebage, Bandung, Jawa Barat.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur.</p>
11	2014	<p>Peluncuran Program SAPU LIDI (Santunan Peduli Dai).</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Penggilingan, Jakarta Timur.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Bojong Salam, Semarang, Jawa Tengah.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Ciganjur, Jakarta Selatan.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Banjarmasin, Kalimantan Selatan.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Cilandak, Jakarta Selatan.</p> <p>Pembukaan Asrama Yatim Pasir Jaya, Bogor, Jawa Barat.</p>
12	2016	<p>Pembukaan Asrama Yatim Yogyakarta.</p>

Sumber: <https://www.slideshare.net/daniluffy1/presentasi-mizan-amanah>

Puncak kepercayaan masyarakat dan pemerintah kepada Yatim Piatu dan Dhuafa Mizan Amanah, pada tahun 2008 berturut-turut yayasan Mizan Amanah

mendapat penghargaan dari gubernur Jawa Barat dan Menteri Sosial RI sebagai organisasi sosial berprestasi tingkat nasional. Mizan Amanah percaya bahwa segala bentuk perubahan untuk menuju ke arah lebih yang lebih baik bisa dilakukan dengan cara memberikan kontribusi nyata dan langsung dengan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dari sejarah Mizan Amanah dapat disimpulkan bahwa yayasan

Mizan Amanah berdiri secara bertahap dan tidak semudah membalik telapak tangan. Diawali dengan membuka klinik bersalin, sehingga pada akhirnya karena dengan niat yang tulus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, maka dari itu berdirilah sebuah yayasan yang mempunyai niat untuk membantu masyarakat yaitu Yayasan Mizan Amanah.³

Mizan Amanah telah berubah statusnya menjadi Lembaga amil zakat nasional (LAZNAS). Dari yang sebelumnya cakupan regional beberapa provinsi, kini sudah mencakup nasional. Itu didapat Mizan Amanah sejak tahun 2018.⁴ Praktis peran serta keberadaannya harus sudah bertambah luas. Dampak manfaat yang dirasakan ummat pun harus bertambah banyak. Baik dari segi kuantitas atau pun kualitas. Dengan adanya perubahan status tersebut, amanah Mizan Amanah pun bertambah dan dituntut untuk terus berkembang. Sehingga, Mizan Amanah hadir di tanah Yogyakarta. Menebar kebaikan, menjemput kepedulian di salah satu wilayah yaitu daerah khusus Yogyakarta.

³<https://www.slideshare.net/daniluffy1/presentasi-mizan-amanah>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 jam 20.00 WIB

⁴<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

Kehadiran Mizan Amanah bersama dengan asrama yatim dan dhuafanya ini, sebagai bentuk amanah kami untuk memberikan peran dan kontribusi untuk generasi anak bangsa. Terutama untuk generasi yang berada di Kota Yogyakarta dan sekitar. Di asrama yatim dan dhuafa ini kami membawa misi keluarga generasi. Yakni mengayomi anak-anak yatim dan dhuafa layaknya keluarga dengan penuh kesempurnaan. Karena peran keluarga dalam mendidik generasi menjadi modal terbesar dalam penentu masa depan anak. Lokasi Asrama yatim dan dhuafa ini cukup mudah ditemukan. Yaitu berada di Jalan Melati Wetan No 8A RT 51/14 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.

“Sudarsih, Asrama yatim dan dhuafa Yogyakarta ini berdiri sejak 2016. Kami diberi amanah mengasuh anak-anak yatim dan dhuafa sekitar 12 anak yang mukim. Tak sekadar mengasuh tentunya, kami pun harus mendidik mereka dengan baik, memberikan hak kelayakan hidup yang terbaik seperti bagaimana orang tua kepada anak-anak mereka. Sebagai pengasuh dan pendidik anak-anak yatim dan dhuafa berharap bahwa, kelak mereka menjadi generasi unggul yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa ini. Di Asrama ini, Mizan Amanah pun harus menjadi orang tua asuh sebagaimana orang tua mereka sesungguhnya dan menjadikan lingkungan Asrama layaknya keluarga utuh”.⁶

“Menurut Heri Setianto, mendidik anak-anak asuh lewat keluarga adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan maksimal. Karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan paling utama sebagai penentu keberhasilan pencetakan generasi. Bahkan keluarga menjadi elemen terdepan dalam merangkai sebuah

⁶Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

pondasi pada diri anak dan harus disadari peran keluarga dalam mendidik generasi menjadi modal terbesar sebagai penentu masa depan. Tanpa ada sentuhan keluarga, sangat sulit bagi siapa pun untuk berkembang dan memiliki mimpi masa depan yang gemilang”.⁷

“Dengan itu, menurut Sudarsih, Mizan Amanah sendiri berkomitmen membantu pemerintah untuk menjadi bagian dari solusi para generasi anak bangsa tersebut. Terkhusus anak-anak yatim dan dhuafa yang menjadi fokus Mizan Amanah selama ini. Menjadi yang terdepan dalam menyelamatkan generasi anak bangsa merupakan salah satu tujuan utama Mizan Amanah. Karena generasi anak bangsa adalah modal utama dalam membangun bangsa. Termasuk anak-anak yatim dan dhuafa yang nantinya akan menjadi bagian dari sumberdaya manusia handal di Indonesia”.⁸

“Menurut Heri Setianto, Karena di antara gambaran anak yatim Indonesia hari ini, mereka masih banyak yang terlantar dan menjadi pengemis atau menjadi pengamen jalanan. Belum lagi mereka terlantar dan tidak bisa bersekolah. Malah tak sedikit dari mereka yang terlantar dan terjerumus pada perbuatan kriminal dan kenakalan remaja. Belum lagi yang sangat miris lagi ketika anak-anak tersebut terlantar dan menjadi korban pelecehan seksual. Dan ini bukan persoalan mudah untuk menyelesaikannya. Butuh turun tangan dari semua pihak dalam menyelamatkan anak-anak yatim dan dhuafa tersebut, karena ini jadi kewajiban bersama”.⁹

⁷Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁸Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁹Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

B. Visi dan Misi Mizan Yayasan Mizan Amanah

1) Visi Yayasan Mizan Amanah

Menjadikan Mizan Amanah sebagai lembaga sosial kemanusiaan pengelola anak yatim dan kaum dhu`afa yang lebih amanah dan terbaik tingkat nasional.

Penjelasan singkat tentang visi Mizan Amanah sebagai berikut:¹⁰

Mizan Amanah adalah lembaga sosial kemanusiaan yang bergerak dalam penyantunan dan pemberdayaan anak yatim dan kaum dhu`afa.

- a. Pengertian dhu`afa adalah anak yatim piatu, fakir, miskin atau yang tergolong kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Lebih amanah artinya pelayanan yang dilakukan bersumber dari nilai-nilai kepercayaan tanpa ada yang disembunyikan.
- c. Terbaik tingkat nasional, adalah menjadi kader binaan yang mandiri dan berdaya saing tinggi dan diakui secara nasional.

2) Misi Yayasan Mizan Amanah

- A. Mengelola, mendidik dan menyantuni kaum dhu`afa sehingga menjadi muslim yang hakiki.
- B. Menjadi fasilitator maliyah yang amanah dan melayani layanan amal shaleh yang professional

Penjelasan singkat tentang misi Mizan Amanah sebagai berikut:¹¹

- a) Mewujudkan kader binaan yang mandiri, kuat secara ilmu dan sehat secara fisik serta berjiwa ihsan.

¹⁰<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

¹¹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

- b) Menjadi media terpercaya dalam penyaluran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan amal shaleh lainnya yang akuntabel.

C. Tata Nilai Yayasan Mizan Amanah

1. Islamic : Mengedepankan nilai syar'i Islam dalam aktivitasnya
2. Responsive : Senantiasa tanggap untuk peningkatan pelayanan kepada semua pemangku kepentingan.
3. Integrity : Memiliki komitmen dalam mengelola amanah
4. Loyalty : Menumbuhkan kesetiaan untuk mencapai tujuan bersama
5. Innovative : Senantiasa berani menemukan ide baru untuk memperoleh manfaat lebih.¹²

D. Legalitas Yayasan Mizan Amanah

Legalitas Yayasan Mizan Amanah merupakan lembaga sosial kemanusiaan nasional yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah. Legalitas Mizan Amanah sebagai berikut:¹³

1. SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.08-498
2. Akta Notaris Yudha Iswardani, SH Nomor : 4/Tanggal 16 Juni 2008
3. Surat Izin Dinas Sosial Kota Cimahi Nomor : 920/1000/Kesbang
4. Surat Izin Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor : 062/203/PRKS/2008
5. Akta Notaris Terbaru Nomor : 1/Tanggal 24 Juli 2014
6. Surat Izin Dinsos Pemkot Surabaya Nomor : 466.3/5771/436.6.15/2014
7. Surat Izin Dinsos Pemkot Balikpapan Nomor : 466.5/705/Disnakersos


¹²<https://www.slideshare.net/daniluffy1/presentasi-mizan-amanah>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 2020 jam 20.00 WIB

¹³<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

8. Surat Izin Dinsos Kota Cimahi Nomor : 460/753/Disnakertransos

E. Struktur Organisasi Yayasan Mizan Amanah


Adapun struktur Organisasi Mizan Amanah dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Mizan Amanah.

Sumber: <https://www.mizanamanah.or.id/>

Adapun struktur Organisasi Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta.

Sumber: <https://www.mizanamanah.or.id/>

F. Program – Program Mizan Amanah

Program Mizan Amanah terancang karena adanya kebutuhan dan kondisi yang ada di masyarakat. Semua program telah dirasakan langsung manfaatnya bagi kehidupan anak yatim dan masyarakat dhuafa yang ada di Indonesia. Dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf Mizan Amanah, terdapat beberapa program-program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi produktif antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. GENERASI HEBAT

Program ini dirancang untuk mendidik dan menyiapkan anak-anak untuk berprestasi dan berkarakter islami. Program ini ditujukan untuk anak yatim di

¹⁴<https://www.slideshare.net/daniluffy1/presentasi-mizan-amanah>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 jam 20.00 WIB

asrama maupun luar asrama, para dhuafa, dan para siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan. Program-program Generasi Hebat, antara lain:¹⁵

A. Yatim Memberi

Program ini didesain sebagai jawaban bahwa anak yatim tidak selamanya selalu dalam posisi ‘diberi’. Kepada anak yatim pun harus ditanamkan ke dalam jiwanya bahwa “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”. Apapun bisa diberikan kepada masyarakat yang telah membantu anak yatim selama ini. Tenaga, pikiran, kasih sayang, doa ikhlas, bahkan sampai hal-hal terkecil pun selalu kita berikan kembali kepada masyarakat.

B. SAPA (Santunan Peduli Yatim dan Dhuafa)

SAPA merupakan program yang didedikasikan oleh Mizan Amanah sebagai bentuk kepedulian pada generasi masa depan bangsa, yaitu untuk pendidikan dan kesejahteraan anak yatim dan dhuafa.

C. BPS (Beasiswa Putus Sekolah)

Program bantuan beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa di Indonesia. Program ini sangat dirasakan manfaatnya langsung bagi anak yatim dan dhuafa yang terancam tidak dapat melanjutkan sekolah karena ketiadaan biaya.

D. D’BEST (Dana Bantuan Beasiswa Prestasi)

Program beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa yang berprestasi D’ Best hadir dengan tekad mewujudkan minat dan bakat anak yatim dan dhuafa untuk meraih berprestasi yang lebih tinggi.

¹⁵<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

2. GENERASI BERDAYA

Program ini dibuat untuk membangun pemberdayaan masyarakat dhuafa yang berada di pelosok-pelosok Nusantara. Anak yatim dan warga dhuafa akan diberdayakan secara aktif oleh Mizan Amanah, demi kehidupan mereka yang lebih baik di masa depan. Program-program Generasi Berdaya, antara lain:¹⁶

A. Pahlawan Yatim

Program Pahlawan Yatim menghadirkan figur relawan yang berperan sebagai 'pahlawan' bagi anak yatim dan dhuafa yang berada di daerah tertinggal yang ada di pelosok Nusantara.

B. Ibunda Yatim

Program ini adalah program santunan bagi ibu yang masih memiliki anak yang masih duduk di sekolah dasar dan suaminya telah meninggal dunia. Program ini digulirkan untuk membantu para ibu yang secara fitrah mendidik dan membimbing anak-anaknya. Namun karena tulang punggung keluarga telah tiada, yaitu suami tercinta, sang ibu harus menanggung semua biaya untuk menghidupi anak-anaknya.

C. QMB (Qurban Menembus Batas)

Program tahunan yang digulirkan oleh Mizan Amanah, yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Qurban. Yayasan Mizan Amanah akan mendistribusikan hewan qurban ke berbagai pelosok di Indonesia termasuk ke luar pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan pulau-pulau lain. Bahkan

¹⁶<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

hewan qurban pun didistribusikan juga ke luar negeri. Seperti di Somalia, Myanmar, Palestina, dan sebagainya, yang saat ini sedang membutuhkan bantuan.

D. Komunitas Kampung Barokah

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan sasaran masyarakat yang berasal dari desa tertinggal, terisolasi, dan memiliki problem sosial. Program ini berusaha untuk mencari solusi yang tepat sehingga diharapkan masyarakat desa dapat keluar dari ketertinggalannya. Dengan adanya program KKB, maka pembinaan masyarakat desa dapat terus berjalan dan mereka dapat menggali potensi alam yang dimiliki secara mandiri.

3. GENERASI PERADABAN

Program ini dirancang untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Melalui serangkaian aktivitas pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peradaban islami, kelak akan terbentuk generasi peradaban Islam yang membanggakan. Program-program Generasi Peradaban, antara lain:¹⁷

A. Sekolah Peradaban Al-Kamil

Kehadiran Sekolah Peradaban Al-Kamil, merupakan representasi dari visi dan misi dari Yayasan Mizan Amanah sebagai bentuk kepedulian untuk membentuk generasi muslim yang bermanfaat, generasi dambaan umat. Sekolah Peradaban Al-Kamil adalah sekolah bagi anak-anak yatim, kaum dhuafa, dan anak-anak yang berprestasi dengan beasiswa penuh dari Mizan Amanah.

¹⁷<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

B. Sapu Lidi (Santunan Peduli Dai)

Program ini dirancang sebagai bentuk kepedulian kepada kehidupan para dai dan guru mengaji Al-Qur'an yang berada di pelosok-pelosok Nusantara. Dengan adanya program ini, insya Allah, para dai dan guru mengaji di pelosok-pelosok desa, akan terbantuan kehidupannya.

C. Anjangsana

Program ini merupakan program sedekah berbentuk sharing ilmu, pengalaman, dan motivasi bagi anak yatim dan dhuafa. Dengan program ini, diharapkan para anak yatim dan dhuafa dapat menimba sesuatu yang berharga yaitu ilmu dan pengalaman yang tidak didapatkan dari bangku sekolah.

D. KAMI (Kakak Asuh Mandiri)

Program ini merupakan pendidikan dan bimbingan bagi anak yatim dan dhuafa yang sudah mencapai jenjang SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Program ini bertujuan untuk mencetak kader yang berjiwa mandiri, kreatif dan kompetitif untuk menyongsong tantangan kehidupan di masa mendatang.

E. AKU (Anak Unggul)

Program ini merupakan program pendidikan dan bimbingan anak yatim dan dhuafa yang tinggal di asrama (anak mukim).

4. GENERASI SEHAT

Program ini dibuat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan bencana, yang kerap melanda negara Indonesia. Gerakan yang cepat serta langkah yang sigap, menjadi hal wajib untuk

diprioritaskan di dalam menghadapi masalah bencana. Program-program Generasi Sehat, antara lain:¹⁸

A. SEHATI (Sehat dan Bergizi)

Program ini merupakan program layanan bantuan kesehatan dengan memberikan pelayanan berobat gratis bagi anak yatim dan warga dhuafa serta penanganan permasalahan gizi buruk bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu.

B. SIGAP (Siaga Tanggap Bencana)

Program ini merupakan program sosial penanggulangan korban bencana alam. Program ini hadir dan berperan serta dalam kegiatan penanggulangan korban bencana alam dengan disertai komitmen tinggi dalam menolong sesama dan memulihkan korban pasca bencana.

C. ARTIS SIAGA (Ambulans Gratis Siaga)

Program ini merupakan program layanan kepedulian terhadap dhuafa yang hadir saat mereka membutuhkan sarana pengantaran atau penjemputan pada kondisi sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia. Program Artis Siaga Mizan Amanah hadir untuk memberikan fasilitas cuma-cuma khusus untuk para dhuafa.

5. WAKAF PRODUKTIF

Wakaf produktif merupakan sebuah bentuk pengelolaan donasi wakaf dari umat yang digunakan dengan cara memproduktifkan donasi tersebut. Donasi dibuat menjadi produktif, dengan cara mengelolanya dalam kegiatan produksi. Dan hasil dari pengelolaannya nanti akan disalurkan kepada masyarakat sesuai

¹⁸<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya:¹⁹

A. Wakaf Pangan

Wakaf pangan merupakan wakaf yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, contohnya:

1) Wakaf Lahan Pertanian

Wakaf lahan pertanian dilakukan dengan mengelola lahan yang ada untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

2) Wakaf Hewan Ternak

Wakaf hewan ternak dilakukan dengan cara pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan daging dan hasil ternak lainnya untuk masyarakat.

3) Wakaf Sarana Air

Wakaf sarana air dilakukan dengan cara membangun sumber air di daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih dan nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan.

B. Wakaf Ekonomi

Wakaf ekonomi merupakan wakaf yang dikelola untuk memberikan manfaat untuk memajukan perekonomian masyarakat, contohnya:

¹⁹<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

1) Wakaf Retail

Wakaf retail merupakan wakaf yang pengelolaannya fokus di bidang bisnis dan perdagangan. Hasil dan keuntungan dari bisnis yang dilakukan, akan dimanfaatkan untuk masyarakat.

2) Wakaf Saham

Wakaf saham merupakan wakaf yang dilakukan dengan cara memberikan saham kepada nazhir atau lembaga pengelola wakaf. Saham ini nantinya dikelola secara optimal hingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh penerima wakaf.

C. Wakaf Pendidikan

Wakaf pendidikan merupakan wakaf yang dikelola untuk kepentingan pendidikan. Wakaf pendidikan ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk turut membantu memberikan sarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Tujuannya yakni untuk memberikan pendidikan layak bagi semua anak di seluruh daerah. Program wakaf pendidikan antara lain:²⁰

- 1) Wakaf pembangunan sekolah yatim
- 2) Wakaf al-Qur`an
- 3) Wakaf sarana pendidikan
- 4) Wakaf pembebasan asrama

Sarana pendidikan tidak hanya sebatas tempat belajar atau bangunan sekolah, tetapi juga hal lain yang ikut menunjang kegiatan belajar dan mengajar, seperti bangku, alat tulis, dan buku pelajaran. Selain sekolah formal, pembangunan

²⁰<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

tempat ibadah juga perlu dilakukan untuk memberikan pendidikan agama yang baik bagi semua siswa nantinya.

D. Wakaf Kesehatan

Wakaf kesehatan merupakan wakaf yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Penerapan wakaf ini biasanya dilakukan dengan cara membangun rumah sakit atau klinik, termasuk penyediaan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan ambulans. Sarana kesehatan seperti rumah sakit juga bisa dikelola secara komersial yang keuntungannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan rumah sakit yang nantinya digunakan untuk penyuluhan kesehatan gratis atau untuk membiayai pengobatan orang-orang yang kurang mampu.

2. Pengelolaan Sedekah dan Wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

“Sudarsih, dalam pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada Asrama Yatim dan dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta terdapat beberapa proses, yakni; penghimpunan, pengelolaan, pendidtribusi, dan pengawasan”.²¹ Peneliti deskripsikan secara menyeluruh sebagai berikut:

A. Penghimpunan Sedekah dan Wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedekah sudah seharusnya menjadi kewajiban yang ditunaikan oleh setiap individu yang muslim. Sedekah dan wakaf merupakan ibadah yang mempunyai

²¹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

dimensi ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antar manusia, sedangkan dimensi vertikal berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Sedekah dan wakaf bisa disebut sebagai ibadah sosial. Ibadah sosial merupakan ibadah yang mempunyai efek langsung dengan konteks kehidupan masyarakat sekitar, mengandung nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial sehingga dapat diharapkan dapat meratakan pendapatan ekonomi serta menghapus kemiskinan dalam masyarakat.

Mizan Amanah merupakan lembaga sosial yang berfungsi dalam menggerakkan masyarakat untuk saling berbagi, saling bertanggung jawab, saling membantu satu dengan lainnya agar tercipta keadilan sosial dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lainnya yang lebih membutuhkan.

“Sudarsih mengatakan,”para donatur Mizan Amanah dari beragam daerah dan beragam profesi. Mizan Amanah memiliki berbagai macam program-program sosial, diantaranya program sedekah dan wakaf”.²² “Septi mengatakan, “jika donatur ingin berdonasi sedekah dan memberikan wakaf uang pada Mizan Amanah, dapat dilakukan beberapa cara”, sebagai berikut:²³

A. Donasi secara mandiri

“Septi, Donasi secara mandiri adalah bentuk penghimpunan dana sedekah dan wakaf secara langsung, donatur yang ingin berdonasi secara langsung dan donatur dapat melihat secara langsung anak- anak asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan

²²Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

²³Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

Amanah pada beberapa kantor cabang Mizan Amanah. adapun tata cara donasi secara mandiri antara lain” sebagai berikut:²⁴

- a. Donatur secara langsung datang ke kantor cabang Mizan Amanah Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Melati Wetan No 8A RT 51/14 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.
- b. Setelah datang ke salah satu cabang kantor, donatur mengisi form “Tanda Terima Amanah”.
- c. Setelah mengisi form, donatur menyerahkan uang tunai untuk sedekah atau wakaf ke bagian Admin. Donatur juga dapat memberikan uang dengan proses transfer ke rekening Mizan Amanah atau melalui “GO PAY”. Rekening mizan Amanah untuk program sedekah dan wakaf memiliki rekening yang terpisah. Rekening sedekah dan wakaf dengan atas nama “Yayasan Mizan Amanah”. Adapun rekening Mizan Amanah untuk program sedekah dan wakaf, sebagai berikut:²⁵

Tabel 4.2 Rekening Sedekah Mizan Amanah

BANK	NO REKENING
BCA	139 300 4952
MANDIRI	132 000 653 1140
MANDIRI SYARIAH	727 777 7775
MUAMALAT	4 080 400 000
BNI	01 520 101 18

Sumber: <https://www.mizanamanah.or.id/rekening-donasi>

²⁴Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

²⁵<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

Tabel 4.3 Rekening Wakaf Mizan Amanah

BANK	NO REKENING
BCA	139 300 0001
MANDIRI	128 000 623 5151
MANDIRI SYARIAH	727 5757 572
MUAMALAT	4 080 300 000

Sumber: <https://www.mizanamanah.or.id/rekening-donasi>

- d. Admin akan membacakan akad penerimaan uang sedekah atau wakaf.
- e. Setelah pembacaan akad, form tanda terima amanah akan diberikan ke donatur

B. Donasi melalui Website Mizan Amanah

“Septi, mengatakan,”donasi melalui website adalah bentuk pengumpulan dana sedekah dan wakaf secara online melalui website Mizan Amanah, donatur yang ingin berdonasi dapat melakukan langkah- langkah sebagai berikut”:²⁶

1. Klik link di bawah ini

[Https://www.mizanamanah.or.id/](https://www.mizanamanah.or.id/), setelah diklik, akan muncul beberapa program Mizan Amanah. Donatur dapat memilih ingin berdonasi pada program sedekah atau wakaf. Klik “BANTU DONASI SEKARANG”, Kemudian donatur mengisi form nominal donasi.

2. Donatur memasukkan jumlah donasi. Jumlah donasi tidak ada minimal dan maksimal, karena jumlah donasi sesuai dengan keinginan dan keikhlasan donatur.

²⁶Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

3. Donatur memilih metode pembayaran, ada beberapa metode pembayaran, yakni;
 - a. Pembayaran instan melalui GOPAY, OVO, DANA, LINKAJA. Saldo yang ada di dalam aplikasi GOPAY, OVO, DANA, LINKAJA akan terpotong secara otomatis oleh sistem dari Mizan Amanah dan akan masuk ke rekening Mizan Amanah
 - b. Pembayaran melalui Virtual Account melalui debit BCA, Mandiri, BNI, Permata Bank
 - c. Pembayaran melalui Retail Outlet, donatur melakukan pembayaran di Alfamart
 - d. Pembayaran melalui kartu kredit atau debit VISA, Mastercard, JCB
 - e. Pembayaran donasi dapat melalui cardless credit Akulaku
4. “Septi mengatakan,”setelah donatur memilih metode pembayaran, donatur mengisi data dengan mengisi nama lengkap, nomer handphone atau whatsapp dan mengisi alamat email. Kemudian, donatur menekan klik donasi. Informasi transaksi berhasil akan diinfokan oleh operator Mizan Amanah melalui via email atau SMS”.²⁷

C. Donasi melalui aplikasi Mizan Amanah

“Septi mengatakan,”donasi melalui aplikasi Mizan Amanah adalah bentuk penghimpunan dana sedekah dan wakaf secara online melalui aplikasi Mizan

²⁷Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

Amanah, donatur yang ingin berdonasi dapat melakukan langkah- langkah sebagai berikut”.²⁸

1. Donatur dapat mengunduh aplikasi mizan amanah di google playstore, dengan *keywords* Mizan Amanah.
2. Masukkan email dan pasword untuk login
3. Kemudian klik “LOGIN”
4. Pilih salah satu program sedekah atau wakaf pad aplikasi Mizan Amanah.
5. Klik program yang diminati, kemudian klik “DONATE”
6. Masukkan nominal donasi dan klik “BAYAR SEKARANG”
7. Kemudian transfer pada rekening yang tertera di aplikasi, klik salah satu bank tujuan untuk transfer donasi.
8. Untuk melihat riwayat donasi, klik menu, kemudian klik “HISTORY DONASI”. Donasi yang disalurkan akan tertera pada riwayat donasi aplikasi Mizan Amanah.

“Sudarsih mengatakan,”dana sedekah dan wakaf yang telah dihimpun oleh Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, akan diinput dalam bentuk laporan oleh bagian front office Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, setelah diinput, dana yang dihimpun akan dikirimkan ke rekening Mizan Amanah Pusat dengan mengirimkan donasi melalui rekening dan mengirimkan laporan dana yang dihimpun oleh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta setiap harinya”.²⁹

²⁸Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

²⁹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

Dengan demikian, penghimpunan dana sedekah dan wakaf dapat berjalan sesuai dengan prosedur Mizan Amanah. Dalam pengoptimalan berjalannya program sedekah dan wakaf, dibutuhkan pemasaran program-program Mizan Amanah, sehingga dana yang terkumpul dapat dikelola dan disalurkan kepada penerima manfaat secara optimal, sehingga dapat meningkatkan keadilan sosial masyarakat, khususnya pada program pendidikan anak yatim. “Sudarsih mengatakan,” untuk publikasi kepada masyarakat luas, Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta melakukan beberapa cara melalui media cetak sebagai berikut”:³⁰

- 1) Pemasangan spanduk dilakukan oleh lembaga di tempat-tempat yang strategis.
- 2) Tebar Brosur. Setiap ada program baru, pihak lembaga akan membuat brosur dan menyebarkannya kepada masyarakat. Biasanya brosur dibagikan kepada masyarakat yang lewat sekitaran kantor lembaga maupun saat donatur datang.
- 3) Untuk laporan keuangan donatur secara umum, biasanya lembaga akan mempublikasikannya di website Mizan Amanah.
- 4) Mizan Amanah dalam menjaga silaturahmi dengan para donatur dengan program jemput amanah atau jemput tawa (kotak infaq dan wakaf). Pegawai jemput amanah ini bukan hanya menawarkan jasa penjemputan donasi saja tapi juga menjaga silaturahmi dengan para donatur dengan keahlian komunikasinya. Selain itu, untuk donatur yang memberikan donasi lebih dari

³⁰Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

Rp. 1.000.000,00.-akan diberikan souvenir sebagai bentuk terimakasih dari lembaga. Selain cara-cara diatas, Mizan Amanah juga menggunakan berbagai media sosial untuk mensosialisasikan lembaga dan program-program yang dilakukan.

- 5) Mizan Amanah bekerja sama dengan Alfamart untuk menyalurkan hasil donasi konsumen Alfamart untuk periode penggalangan 1 hingga 31 Agustus 2019 berupa pembagian 10.000 pasang sepatu sekolah bagi siswa SD dan SMP yang membutuhkan. Dengan adanya kerjasama Mizan Amanah dengan Alfamart dapat membantu anak-anak memiliki kebutuhan sekolah seperti sepatu yang layak untuk dapat merasakan manfaatnya.³¹

“Septi mengatakan,”media sosial yang digunakan oleh Mizan Amanah untuk memberikan berbagai informasi lembaga diantaranya sebagai berikut”:³²

- a) Website, bisa dikunjungi melalui (www.mizanamanah.or.id).
- b) Facebook, bisa dikunjungi melalui ([facebook.com/mizanamanahorg/](https://www.facebook.com/mizanamanahorg/)).
- c) E-mail, (info@mizanamanah.or.id).
- d) Whatsapp, bisa menghubungi di nomor (+62 877-3197-9046).
- e) Instagram dan Youtube dapat ditemukan dengan keywords Mizan Amanah.

³¹<https://alfamartku.com/news/2019/08/10.000-Sepatu-Sekolah-Hasil-Donasi-Konsumen-Dialurkan-Melalui-Mizan-Amanah>, diakses pada hari Selasa 3 Maret 2020 jam 21.00 WIB

³²Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

B. Pengelolaan dan Pendistribusian Sedekah dan Wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

“Sudarsih mengatakan,” pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, donatur berdonasi dalam bentuk uang maupun barang, ada pula yang bersedekah dengan menjadi relawan di Mizan Amanah, dengan membantu keseharian anak-anak asuh serta mengajar anak-anak asuh pada Asrama Yatim Mizan Amanah”.³³ Sebagaimana pasal 28, UU No, 23 Tahun 2011, lembaga Amil Zakat dapat menerima, mengelola, mendayagunakan serta mendistribusikan dana sedekah dan dana sosial seperti wakaf dengan syarat sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan.³⁴ Dengan demikian, Mizan Amanah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional memiliki hak untuk menerima, mengelola, serta mendistribusikan dana sedekah dan wakaf.

Pada UU No. 23 Tahun 2011, pasal 28 ayat 3, pengelolaan sedekah dan dana sosial lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Mizan Amanah sebagai LAZNAS dalam pengelolaan dan pendistribusiannya mencatat laporan keuangan jangka harian, bulanan maupun tahunan dan mempublikasikannya pada website Mizan Amanah. Cabang-cabang Mizan Amanah yang ada di 8 provinsi akan mengirimkan laporan penerimaan harian maupun bulanan pada Mizan Amanah Pusat, kemudian Mizan Amanah Pusat mengelola laporan keuangan tersebut dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang sudah melalui proses audit. Pada pasal 29 ayat 3 “LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial

³³Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

³⁴Undang-Undang No, 23 Tahun 2011, Pasal 28

keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala”.³⁵Mizan Amanah sebagai LAZNAS telah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan sedekah dan wakaf pada BAZNAS secara berkala.

Pada pasal UU No 41, tahun 2004 pasal 1 ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁶Mizan Amanah memiliki program wakaf, dalam pelaksanaannya wakif atau donatur menyerahkan harta atau uang dengan salah satu tujuannya untuk menunjang pendidikan anak yatim dhu`afa, sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 pasal 1, bahwa wakaf merupakan perbuatan wakif yang menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu tujuannya untuk keperluan yang sesuai dengan syariah atau untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf dengan tujuan menunjang pendidikan adalah untuk meningkatkan keadilan sosial, agar anak yatim dhuafa mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga dapat mewujudkan cita-citanya.

Pada pasal 1 ayat 3, menjelaskan ikrar wakaf “*ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya*”.³⁷”Septi mengatakan,”Mizan Amanah Yogyakarta sebagai Nazhir, jika donatur ingin berwakaf, donatur akan mengisi form pernyataan nominal uang yang akan diwakafkan, setelah donatur mengisi

³⁵Undang-Undang No, 23 Tahun 2011, Pasal 29

³⁶Undang-Undang No 41, tahun 2004 Pasal 1

³⁷Undang-Undang No 41, tahun 2004 Pasal 1

form donasi wakaf, Front Office administrasi akan mengucapkan ikrar wakaf atas donasi wakaf yang diserahkan kepada Nazhir (Mizan Amanah)”.³⁸

Pada pasal 4 dan 5 yang berisi tentang tujuan dan fungsi wakaf. Pasal 4 yang berbunyi “*Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.*”³⁹ Pada pasal 5 yang berbunyi “*Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”.⁴⁰ Dalam hal ini, tujuan dan fungsi wakaf pada program wakaf Mizan Amanah dihimpun, dikelola, dan didistribusikan sesuai dengan akad/ikrar di awal. “Sudarsih mengatakan,” jika donasi yang diterima untuk wakaf pendidikan, maka dana wakaf pendidikan akan dikelola khusus untuk program pendidikan”.⁴¹ Fungsi yang diwujudkan pun memiliki potensi dalam pemanfaatan harta yang dikelola untuk kepentingan pendidikan anak-anak yatim dhu`afa yang tinggal di Asrama Mizan Amanah yang tersebar di 8 provinsi.

Pada pasal 22, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴²

Mizan Amanah dalam mengelola wakaf sesuai dengan pasal 22, Mizan Amanah membangun sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan

³⁸Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

³⁹Undang-Undang No 41, tahun 2004 Pasal 4

⁴⁰Undang-Undang No 41, tahun 2004 Pasal 5

⁴¹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁴²Undang-Undang No 41, tahun 2004 Pasal 22


kepada fakir miskin, yatim piatu dan pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dalam program wakaf produktif yang tentunya tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 28, yang berisi tentang ketentuan wakaf benda bergerak berupa uang. Pasal 28 ayat 1, berbunyi “Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.”⁴³ Mizan Amanah sebagai Nazhir dan donatur sebagai wakif, jika telah sepakat menyerahkan donasi wakafnya, maka wakif akan menerima bukti tertulis telah berdonasi. Dengan demikian, Mizan Amanah sudah sesuai dan mengikuti aturan pasal 28 ayat 1.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf pada Mizan Amanah sebagai Nazhir. Mizan Amanah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Mizan Amanah telah memiliki Lembaga Penjamin Syariah.

Dana sedekah yang dihimpun, akan dikelola sesuai dengan kesepakatan akad diawal. Jika dana yang dihimpun untuk sedekah, maka akan dikelola dan disalurkan untuk kebutuhan program sedekah. Jika dana yang dihimpun untuk wakaf, maka akan dikelola dan disalurkan untuk kebutuhan program wakaf. Seperti yang dipaparkan pada gambar dibawah ini:

⁴³Undang-Undang No 41, tahun 2004 Pasal 28



Gambar 4.3 Program Sedekah Mizan Amanah. Sumber: <https://www.mizanamanah.or.id>

Dana sedekah yang telah terhimpun akan dikelola sesuai dengan program sedekah yakni program generasi hebat, generasi berdaya, generasi peradaban, dan generasi sehat. “Sudarsih mengatakan,” divisi pengelolaan sedekah Mizan Amanah yang akan mengelola dari beberapa program sedekah Mizan Amanah dan mendistribusikan kepada penerima manfaat”.⁴⁴ Program Generasi Hebat adalah program sedekah Mizan Amanah untuk mendidik dan menyiapkan anak-anak untuk berprestasi dan berkarakter islami. Program ini ditujukan untuk anak yatim di asrama maupun luar asrama, para dhuafa, dan para siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan. Pada program Generasi Hebat, dana sedekah dikelola untuk program yatim memberi, Santunan peduli yatim dan dhuafa (SAPA), Beasiswa putus sekolah (BPS) dan Dana bantuan beasiswa prestasi.

⁴⁴Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020


Pada program Generasi Berdaya adalah program sedekah Mizan Amanah untuk membangun pemberdayaan masyarakat dhuafa yang berada di pelosok-pelosok Nusantara. Anak yatim dan warga dhuafa akan diberdayakan secara aktif oleh Mizan Amanah, demi kehidupan mereka yang lebih baik di masa depan. Pada program Generasi Berdaya, dana sedekah dikelola untuk program pahlawan yatim, Ibunda yatim, Qurban menembus batas (QMB) dan Komunitas kampung barokah.

Pada program Generasi Peradaban adalah program sedekah Mizan Amanah untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Melalui serangkaian aktivitas pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peradaban islami, kelak akan terbentuk generasi peradaban Islam yang membanggakan. Pada program Generasi Peradaban, dana sedekah dikelola untuk program Sekolah Peradaban Al-Kamil, Santunan peduli da'i, Anjangsana, Kakak asuh mandiri (KAMI), Anak Unggul (AKU).

Pada program Generasi Sehat adalah program sedekah Mizan Amanah untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan bencana, yang kerap melanda negara Indonesia. Gerakan yang cepat serta langkah yang sigap, menjadi hal wajib untuk diprioritaskan di dalam menghadapi masalah bencana. Pada program Generasi Sehat dana sedekah dikelola untuk program Sehat dan Bergizi (SEHATI), Siaga Tanggap Bencana (SIGAP), Ambulans Gratis Siaga (ARTIS SIAGA).

Dari beberapa program sedekah yang dikelola, “Menurut Sudarsih, “Mizan Amanah mengelola dengan baik sesuai dengan program-program yang ditujukan dan Alhamdulillah hingga saat ini, program-program ini dapat tetap berjalan baik dan lancar, ini semua karena jasa dari para donatur yang menitipkan donasi kepada Mizan Amanah. Atas kepercayaan para donatur, kami dapat mengelola dan menjalankan program dengan baik”.⁴⁵

Adapun beberapa program wakaf pada Mizan Amanah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini;



Gambar 4.4 Program Wakaf Mizan Amanah. Sumber: [https:// www.mizanamanah.or.id](https://www.mizanamanah.or.id)

Dana wakaf yang telah terhimpun akan dikelola sesuai dengan program wakaf produktif yakni program wakaf pangan, wakaf ekonomi, wakaf pendidikan dan wakaf kesehatan. “Sudarsih mengatakan,”divisi pengelolaan wakaf Mizan Amanah yang akan mengelola dari beberapa program wakaf Mizan Amanah dan

⁴⁵Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

mendistribusikan kepada penerima manfaat”.⁴⁶ “Menurut Sudarsih, “program Wakaf Produktif adalah program unggulan Mizan Amanah yang merupakan sebuah bentuk pengelolaan donasi wakaf dari umat yang digunakan dengan cara memproduktifkan donasi tersebut. Donasi dibuat menjadi produktif, dengan cara mengelolanya dalam kegiatan produksi. Hasil dari pengelolaannya nanti akan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf”.⁴⁷

Pada program wakaf pangan yang dikelola Mizan Amanah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, yakni wakaf lahan pertanian, wakaf hewan ternak, dan wakaf sarana air. Sedangkan, pada program wakaf ekonomi dikelola untuk memberikan manfaat untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan wakaf retail yang pengelolaannya fokus di bidang bisnis dan perdagangan. Hasil dan keuntungan dari bisnis yang dilakukan, akan dimanfaatkan untuk masyarakat dan wakaf saham dikelola dengan memberikan saham kepada nazhir atau lembaga pengelola wakaf. Saham ini nantinya dikelola secara optimal hingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh penerima manfaat wakaf.

Pada program wakaf pendidikan merupakan program wakaf yang dikelola untuk kepentingan pendidikan. Wakaf pendidikan ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk turut membantu memberikan sarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Tujuan dari program wakaf pendidikan yakni untuk memberikan pendidikan layak bagi semua anak di seluruh daerah. Pada program wakaf

⁴⁶Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁴⁷Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

pendidikan, dana wakaf dikelola untuk pembangunan sekolah yatim, Wakaf al-Qur`an, sarana pendidikan dan pembebasan asrama.

Pada program wakaf kesehatan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. “Sudarsih mengatakan,”penerapan wakaf kesehatan dilakukan dengan cara membangun rumah sakit atau klinik, termasuk penyediaan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan ambulans. Sarana kesehatan seperti rumah sakit juga bisa dikelola secara komersial yang keuntungannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan rumah sakit yang nantinya digunakan untuk penyuluhan kesehatan gratis atau untuk membiayai pengobatan orang-orang yang kurang mampu”.⁴⁸


“Sudarsih mengatakan,”dalam pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, penerimaan donasi sedekah dan wakaf di kantor Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta. Setelah donasi diterima oleh front office Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, front office akan mengirimkan donasi sedekah dan wakaf ke kantor pusat Mizan Amanah. Kantor Pusat Mizan Amanah mengelola dana sedekah dan wakaf. Setelah itu, kantor pusat mengirimkan dana sedekah untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan harian ataupun kebutuhan lainnya ke kantor Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta”.⁴⁹

“Sudarsih mengatakan,”dana sedekah dan wakaf yang diterima oleh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta kemudian menyalurkan

⁴⁸Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁴⁹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

dana sedekah ke penerima manfaat sedekah atau wakaf ke anak asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta”.⁵⁰ Adapun alur pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada Asrama Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta yang disimpulkan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.5 Alur Pengelolaan Sedekah dan Wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta. Sumber: Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

C. Pengawasan dalam Pengelolaan Sedekah dan Wakaf pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Untuk memperoleh pengertian pengawasan lebih lanjut, peneliti akan mengkaji beberapa teori yang bersangkutan.⁵¹

⁵⁰Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁵¹Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 60

Tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai, dengan maksud supaya setiap ada penyimpangan segera dapat dianalisis dan kemudian diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian-kerugian dapat dihindarkan.⁵²

“Sudarsih mengatakan,” pengawasan dalam pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan diawasi oleh manajer pusat Mizan Amanah”.⁵³ Tugas dari DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

“Sudarsih mengatakan,” Dewan pengawas dan DPS Mizan Amanah mengawasi program-program yang dilaksanakan agar tetap sesuai dengan SOP dan sesuai dengan ketentuan syaria`h. Manajer Pusat, bagian internal audit dan Dewan Pengawas Mizan Amanah, melakukan kunjungan tiga bulan sekali dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan dan melakukan konsultasi secara langsung kepada kantor-kantor cabang”.⁵⁴

Sesuai dengan pasal 35 UU No.23 Tahun 2011, Dewan Pengawas Syariah Mizan Amanah menyampaikan laporan pengawasan terkait pengelolaan sedekah

⁵²Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*,(Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 102

⁵³Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁵⁴Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

dan wakaf kepada BAZNAS, sehingga BAZNAS memperoleh akses informasi terkait pengelolaan dan informasi jika ada penyimpangan dalam pengelolaan sedekah dan wakaf. “Sudarsih mengatakan,”Dewan Pengawas Syariah Mizan Amanah menyampaikan laporan pengelolaan kepada BAZNAS secara berkala”.⁵⁵

Dengan demikian, Mizan Amanah telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana sedekah dan wakaf Mizan Amanah dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Mizan Amanah tetap menjadi lembaga yang amanah dan menjadi fasilitator maliyah yang amanah dan memberikan layanan yang professional.

3. Pengelolaan Sedekah dan Wakaf dalam Menunjang Pendidikan Anak Asuh pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta

Pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. ⁵⁶Semua anak bangsa termasuk anak-anak yatim mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan dilindungi oleh undang-undang baik undang-undang negara maupun undang-undang agama.

“Heri Setianto mengatakan,”dalam memenuhi kebutuhan pendidikan manusia tidak mudah, karena ada beberapa problem yang mempengaruhinya misalnya rendahnya perkonomian orang tua, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan. Beberapa masalah pendidikan tersebut dialami oleh anak yatim sedangkan mereka membutuhkan pendidikan tersebut sebagaimana layaknya

⁵⁵Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁵⁶Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan* (Bandung: Angkasa,1981), hlm. 9.

anak seusianya.⁵⁷ Hal ini juga menjawab UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

“Heri Setianto mengatakan “Jumlah anak terlantar di Indonesia masih terbilang tinggi. Bahkan menembus jumlahnya menembus jutaan anak. Pemerintah secara resmi mencatat 4 juta anak yang harus diselamatkan dan ini bukan persoalan mudah untuk diselesaikan di negeri tercinta ini. Perlu turutan tangan dari semua lapisan masyarakat, tentunya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan anak-anak generasi bangsa ini”.⁵⁶

“Sudarsih, mengatakan, “Mizan Amanah mencoba membantu memberikan kontribusi dalam persoalan anak ini. Alhamdulillah sampai tahun 2020 ini, sudah 43 Asrama didirikan sebagai bentuk keseriusan Mizan Amanah terhadap masa depan generasi”.⁵⁷

“Heri Setianto mengatakan, “Mizan Amanah sendiri berkomitmen membantu pemerintah untuk menjadi bagian dari solusi para generasi anak bangsa itu, terkhusus anak-anak yatim dan dhuafa yang menjadi fokus Mizan Amanah selama ini. Membangun generasi menjadi lebih baik adalah harapan kami. Juga keinginan semua lapisan masyarakat negeri ini. Karena generasi merupakan modal terpenting untuk kemajuan bangsa ini, sebagai sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Tak terkecuali anak-anak yatim dan dhuafa, mereka pun memiliki hak yang sama sebagai generasi untuk membangun masa depan bangsa ini. Mereka memiliki potensi besar jika kondisi kehidupannya terjaga serta

⁵⁷Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁵⁶Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁵⁷Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

terpenuhi segala kebutuhan mereka”.⁵⁸ “Sudarsih, mengatakan” Mizan Amanah mencoba ikut andil dalam membangun generasi terkhusus dari kalangan anak-anak yatim dan dhuafa, sehingga menjadi mereka mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depannya”.⁵⁹

Mizan Amanah berperan untuk membantu masyarakat yang sedang dalam keadaan sulit, baik dalam segi perekonomian serta kelanjutan hidup mereka kedepan dan lebih penting lagi untuk keberlanjutan hidup anak-anak mereka yang menjadi penerus masa depan kehidupan mereka yang lebih terang. Oleh karena itu, Mizan Amanah hadir membantu mereka, serta berusaha untuk memfasilitasi segala kebutuhan mereka. Asrama yatim piatu dan dhu`afa ini berdiri karena ingin memfasilitasi layanan amal bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya daerah Yogyakarta. Mizan Amanah hadir dalam rangka menjembatani antara kaum aghnia dan kaum dhu`afa.⁶⁰

Yayasan Mizan Amanah berdiri untuk anak-anak agar kreatifitas mereka dapat tersalurkan, sehingga mereka bebas untuk mengekspresikan diri disini namun tetap dalam batas-batas tertentu. Pada data Mizan Amanah tahun 2017, Mizan Amanah telah mendistribusikan dana pendidikan kepada 4.554 anak yatim dan dhu`afa Indonesia. Pada tahun 2020, Mizan Amanah memiliki anak asuh 1975 anak yang berada di 43 Asrama, 8 rumah belajar, sekolah dan pesantren seluruh binaan Mizan Amanah yang tersebar di 8 Provinsi.⁶¹ Anak-

⁵⁸Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁵⁹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁶⁰Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁶¹<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

anak asuh Mizan Amanah diarahkan ke aktivitas yang baik, islami, serta berpengetahuan luas.

“Septi mengatakan,”dari segi perekrutan anak Yayasan Mizan Amanah memiliki persyaratan untuk layak atau tidakkah anak tersebut masuk ke dalam Yayasan ini, serta harus memenuhi standar persyaratan yang ada di Yayasan Mizan Amanah yaitu harus ada surat kematian orang tuanya, ada keterangan tidak mampu dari aparat setempat dan ada bukti dari keluarga yang ditinggalkan, seperti Kartu Keluarga atau keterangan anak tersebut sekolah”.⁶²

“Sudarsih mengatakan “apabila persyaratan-persyaratan terpenuhi dan dari pengurus Yayasan Mizan Amanah mengkoscek ke lapangan, apakah data yang diajukan sesuai dengan yang ada di lapangan. Karena banyak ibu atau bapak yang datang ke Yayasan Mizan Amanah untuk meminta bantuan untuk anaknya, kemudian dengan alasan anaknya yatim dan anak yang dibawa tidak sedikit, ada yang bawa dua, tiga, atau bahkan lima anak yang mereka bawa. Dari yayasan Mizan Amanah tidak dapat percaya hanya sebatas pengakuan lisan, tanpa ada dokumentasi rujukan untuk kita bisa menerimanya, dan kalau semuanya sudah jelas dari sisi keluarga tidak ada yang merawatnya, Mizan Amanah akan menerima”.⁶³

“Sudarsih mengatakan “pengurus Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta menyalurkan dana untuk operasional sekolah setiap bulan, sembako, serta uang dan transportasi sehari-hari. Kemudian untuk masalah pendidikan formal atau sekolah mereka tetap melakukan aktivitas sebagaimana anak-anak lain

⁶²Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

⁶³Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

yang sebaya dengan merek dan mereka bersekolah di sekolah-sekolah yang tidak jauh dari asrama, tempat mereka tinggal saat ini”.⁶⁴

Program asrama yatim, rumah pengayoman dan pendidikan terpadu bagi anak yatim dan dhuafa tingkat SD secara gratis. Mizan Amanah saat ini sudah mendirikan asrama yatim dhuafa sebanyak 43 lokasi tersebar di 8 provinsi di Indonesia yakni Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang berjumlah sebanyak 870 anak. Dan mengelola sekitar 976 anak termasuk binaan non mukim di sekitar asrama. Mizan Amanah memberikan kebutuhan anak per anaknya Rp775.000,- untuk biaya makan, biaya pendidikan, biaya eskul dan biaya kesehatan.⁶⁵

Anak yatim dan Dhuafa di Indonesia jumlahnya pada tahun 2018 mencapai 980 ribu.⁶⁶Program asrama yatim, rumah penganyoman dan pendidikan terpadu bagi anak yatim dan dhuafa tingkat SD secara gratis.

Mizan Amanah saat ini, sudah mendirikan asrama yatim dhuafa sebanyak 43 lokasi tersebar di 8 provinsi Indonesia dan mengelola sekitar 882 anak termasuk binaan non mukim sekitar asrama.⁶⁷

“Septi mengatakan,”Mizan Amanah menyalurkan dana untuk kebutuhan anak seperti biaya makan, biaya pendidikan, biaya eskul dan biaya kesehatan.

⁶⁴Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁶⁵<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

⁶⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171220044939-20-263636/2018-kemendikbud-fokus-garap-anak-yatim>, diakses pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 jam 10.30 WIB

⁶⁷Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

Adapun beberapa donasi yang disalurkan oleh Mizan Amanah untuk kebutuhan bulanan anak asuh antara lain sebagai berikut⁶⁸:

- Donasi anak asuh tingkat SD sebesar Rp423.000
- Donasi anak asuh tingkat SMP/MTS sebesar Rp750.000
- Donasi anak asuh tingkat SMA sebesar Rp870.000

Jumlah anak yatim yang tinggal di asrama yatim seluruh Indonesia pada tahun 2020 adalah 870 anak.⁶⁹ Sedangkan untuk program wakaf pembangunan yakni pembebasan Asrama yatim yang tersebar di 8 provinsi, 43 asrama yatim Mizan Amanah yang masih prpses pembebasan lokasi Asrama, donator dapat memberikan wakaf dalam bentuk wakaf uang, dengan pilihan sebagai berikut:⁷⁰

- a). 100 cm :Rp 140.000
- b). 1.000 cm: Rp 1.400.000
- c). 2.500 cm : Rp 3.500.000
- d). 3.500 cm : Rp 7.000.000
- e). 10.000 cm : Rp 14.000.000

“Sudarsih mengatakan,”terdapat beberapa program untuk wakaf produktif pada Mizan Amanah, wakaf saham, wakaf pendidikan, dll. Saat ini, Mizan Amanah berfokus pada penyelesaian pembangunan Alkamil Boarding School, dan pembebasan asrama yatim di berbagai lokasi”.⁷¹

“Sudarsih mengatakan,”dana sedekah dan wakaf yang telah diterima, dikelola dan disalurkan dilaporkan setiap tahun ke BAZNAS pusat setelah melalui

⁶⁸Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020


⁶⁹<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

⁷⁰Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁷¹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

proses auditing”.⁷² Dana sedekah yang diterima dan dikelola dan disalurkan oleh Mizan Amanah, tidak hanya untuk program pendidikan anak yatim, namun untuk program lainnya juga. Dana sedekah dan wakaf dihimpun, dikelola dan disalurkan untuk program pendidikan anak yatim. Wakaf uang dapat membantu mengentaskan kemiskinan khususnya membantu pembiayaan dalam program pendidikan khususnya pendidikan anak yatim. Anak yatim adalah manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah.

“Sudarsih mengatakan,”saat ini Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta membina anak-anak yatim dan dhuafa di Asrama berjumlah 12 anak, adapun anak-anak yatim dan dhuafa yang berada di lingkungan sekitar yang rutin disantuni untuk kebutuhan sehari-hari, maupun untuk pendidikan mereka”.⁷³ Adapun data anak asuh Asrama Yatim dan dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



⁷²Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁷³Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

Tabel 4.4 Data Anak Asuh
Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

No	Nama	Kelas	Asal	Sekolah
1	Hafnan Hamami	VI	Yogyakarta	SDN BACIRO
2	Fahrizal Maulana	VI	Bandung	MI MUHAMMADIYAH
3	Aldi Fathan	V	Tasikmalaya	SDN KLITREN
4	Baldan	V	Tasikmalaya	SDN KLITREN
5	Mulki	V	Tasikmalaya	SDN KLITREN
6	Fahmi	V	Tasikmalaya	SDN KLITREN
7	Dimas M. Nusrudin	V	Madiun	SDN BACIRO
8	Dany Ananda	IV	Tasikmalaya	SDN BACIRO
9	Alviano Rizky P	II	Madiun	SDN BACIRO
10	Ainun Tirta Rahman	II	Yogyakarta	MI MUHAMMADIYAH
11	Ilyas	I	Ciamis	SDN KLITREN
12	Yudha	IV	Tasikmalaya	SDN BACIRO

Sumber: Data Anak Yatim Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, 2019-2020

“Sudarsih, anak-anak yang diasuh pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta tidak hanya berasal dari kota Yogyakarta, ada yang dari daerah Jawa Timur maupun dari daerah Jawa Barat. Mereka bersekolah pada 3 sekolah yang berbeda. Setiap pagi, mereka diantar oleh kepala asrama atau Asisten Rumah Tangga ke sekolah masing-masing dan ketika pulang sekolah, mereka akan dijemput. Selain mendapatkan pelajaran formal di sekolah, di asrama mereka akan mendapatkan pelajaran non formal seperti mengaji, sholat berjama`ah,

menghafalkan ayat Al-Qur`an dan kegiatan lainnya”.⁷⁴ Adapun fasilitas yang ada di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta sebagai berikut:⁷⁵

1. Kantor Mizan Amanah Yogyakarta
2. Kamar ber AC untuk anak asuh, satu kamar diisi 6 anak
3. Ruang tamu
4. Ruang makan
5. Dapur
6. Kamar mandi
7. Lapangan untuk olahraga
8. Alat elektronik : Komputer
9. Alat transportasi : Motor

Kamar anak-anak ber AC, agar anak-anak tidak merasa kepanasan, sehingga anak-anak merasa nyaman untuk istirahat. Namun, TV ditiadakan karena dapat menghambat kegiatan belajar anak-anak, TV membuat anak-anak malas belajar. Untuk hiburan anak-anak, ibu asrama menyediakan komputer untuk belajar dan nonton bersama pada hari libur. Transportasi motor biasanya digunakan untuk mengantar dan menjemput anak-anak sekolah. Dengan adanya fasilitas yang lengkap, kegiatan harian anak asuh Yatim Mizan Amanah Yogyakarta dapat berjalan dengan baik. Karena dengan adanya fasilitas tersebut, anak-anak asuh merasa nyaman dan betah tinggal di Asrama Mizan Amanah.

Mizan Amanah sebagai fasilitator berupaya untuk membina anak-anak yatim dan dhuafa serta anak-anak terlantar yaitu dengan memfasilitasi kebutuhan

⁷⁴Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁷⁵Observasi Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, 7 Februari 2020

mereka yang terbaik. Memberikan kasih sayang, Pendidikan, kesehatan, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan anak. Mengasuh, mendidik, serta mengembangkan potensi hebat yang ada pada diri anak-anak yatim dan dhuafa wujud konkret kami dalam memberikan solusi bagi generasi di negeri ini, karena bukan sekedar pengasuhan yang kami berikan kepada anak-anak yatim dan dhuafa di Asrama yatim dan dhuafa Yogyakarta ini, tapi berbagai kegiatan penunjang kebutuhan keseharian dan masa depan disiapkan. Tentunya semampu yang bisa kami berikan kepada mereka.

“Sudarsih mengatakan,”kami sebagai pengasuh dan pendidik anak-anak yatim dan dhuafa berharap bahwa kelak mereka menjadi generasi unggul yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa ini. Sama halnya seperti anak-anak lain yang memiliki kehidupan layak. Berbagai program dan kegiatan kita hadirkan di Asrama yatim dan dhuafa ini. Seperti sekolah formal, nonformal, mengaji, kemandirian, olahraga, beladiri, dan kegiatan lainnya yang bisa dijadikan bekal untuk masa depan mereka.⁷⁶ Berikut kegiatan harian anak-anak Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta:⁷⁷

⁷⁶Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁷⁷Dokumentasi Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

**Tabel 4.5 Kegiatan Harian
Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta**

WAKTU	KEGIATAN HARIAN						
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
03.00	Bangun Tidur						
03.15	Qiyamul Lail						
04.00	Sahur	Tadarus Al-Qur`an	Sahur	Tadarus Al-Qur`an			
04.30	Shalat Subuh Berjamaah						
05.00	Muraja`ah						
05.30	Kebersihan Pagi dan Persiapan Sekolah	Kebersihan Pagi dan Persiapan Sekolah					Olahraga
06.15		Sarapan					
06.30		Berangkat ke Sekolah					
07.00	Belajar di Sekolah						Kebersihan Pagi
12.00	Pulang dari Sekolah						Sholat Dzuhur berjamaah
12.15	Sholat Dzuhur berjamaah						Makan Siang
12.30	Istirahat Tidur Siang	Makan Siang	Istirahat Tidur Siang	Makan Siang			Istirahat Tidur Siang
12.45		Istirahat Tidur Siang		Istirahat Tidur Siang			
14.30	Persiapan Sholat Ashar						
15.15	Sholat Ashar Berjamaah						
15.45	Pendidikan Asrama						
17.00	Kebersihan Sore						
17.30	Persiapan Buka Puasa	Persiapan Sholat Maghrib	Persiapan Buka Puasa	Persiapan Sholat Maghrib			
18.00	Sholat Maghrib Berjamaah						
18.30	Pendidikan Asrama						
19.30	Sholat Isya Berjamaah						
20.00	Makan Malam						
21.00	Tidur						

Sumber: <https://www.mizanamanah.or.id/>

“Sudarsih mengatakan, “pada tabel dan penjelasannya, kegiatan harian anak asuh Mizan Amanah Yogyakarta, terdapat ketiga jalur, yakni pendidikan formal, non formal dan informal. Anak-anak asuh mendapatkan pendidikan formal serta informal di sekolah dan pendidikan non formal dan informal di Asrama Yatim dan

Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, dengan demikian anak-anak asuh mendapatkan pendidikan yang baik dan layak”.⁷⁸

“Septi mengatakan, dana sedekah yang diterima dan dikelola oleh Mizan Amanah, disalurkan ke beberapa program Mizan Amanah, untuk program pendidikan, dana sedekah yang diterima dari program peduli anak yatim, sedekah yang diterima di Mizan Amanah Yogyakarta berupa uang tunai, sembako, alat tulis”.⁷⁹

“Heri Setianto, mengatakan “dana wakaf yang diterima berupa uang tunai, dan akan dikelola untuk kebutuhan pendidikan asrama, yakni pengadaan al-Qur`an dan alat-alat untuk proses belajar mengajar anak-anak, selain itu, dana wakaf disalurkan untuk Pesantren Al-Kamil yang berada di Jawa Barat. Saat ini, Pesantren Al-Kamil masih proses pembangunan dan pengadaan fasilitas yang lebih lengkap. Pesantren Al-Kamil dikhususkan untuk anak-anak asrama Mizan Amanah yang telah lulus SD, melanjutkan ke jenjang SMP, Pesantren Al-Kamil adalah lembaga pendidikan yang memprioritaskan program tahfidz untuk anak yatim dan dhuafa”.⁸⁰

Program sedekah dalam menunjang pendidikan disebut program Generasi Peradaban. Program ini dirancang untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Melalui serangkaian aktivitas pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peradaban islami, kelak akan terbentuk generasi peradaban Islam yang membanggakan. Ada beberapa program generasi peradaban, yakni; sekolah peradaban Al-Kamil, Anjongsana, Aku (Anak Unggul).

⁷⁸Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁷⁹Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

⁸⁰Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

“Sudarsih mengatakan, “program peradaban Al-Kamil merupakan representasi dari visi dan misi dari Yayasan Mizan Amanah sebagai bentuk kepedulian untuk membentuk generasi muslim yang bermanfaat, generasi dambaan umat. Sekolah Peradaban Al-Kamil adalah sekolah bagi anak-anak yatim, kaum dhuafa, dan anak-anak yang berprestasi dengan beasiswa penuh dari Mizan Amanah. Program peradaban Al-Kamil ini untuk sekolah anak yatim dhuafa dan anak-anak asuh Asrama Yatim jenjang SMP dan SMA. Donatur dapat bersedekah untuk anak yatim dhuafa Mizan Amanah yang bersekolah di Al-Kamil Boarding School. Sedekah yang terhimpun akan dikelola dan didistribusikan untuk kebutuhan santri-santri Al-Kamil Boarding School”.⁸¹

Program selanjutnya Anjongsana, program ini merupakan program sedekah berbentuk sharing ilmu, pengalaman, dan motivasi bagi anak yatim dan dhuafa. Dengan program ini, diharapkan para anak yatim dan dhuafa dapat menimba sesuatu yang berharga yaitu ilmu dan pengalaman yang tidak didapatkan dari bangku sekolah. Program anjongsana merupakan program dari para relawan pengajar yang mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak yatim Mizan Amanah. Relawan pengajar biasanya mengajar di sore hari dan malam hari, pengajar berbagi ilmu dengan mengajar pelajaran umum yang diajarkan di sekolah dan berbagi motivasi kepada anak-anak, agar anak-anak lebih semangat belajar dan semangat dalam mewujudkan cita-citanya.⁸²

Program terakhir AKU (Anak Unggul), program ini merupakan program pendidikan dan bimbingan anak yatim dan dhuafa yang tinggal di asrama (anak

⁸¹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁸²<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

mukim). Program AKU merupakan program inti dari program pendidikan Mizan Amanah, pada program ini, anak-anak diberikan dan diajarkan pendidikan non formal dan informal dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta.⁸³ Kegiatan-kegiatan Anak Yayasan Mizan Amanah terangkum dan tersusun yaitu:

1. Pengembangan Fisik

“Heri Setianto mengatakan, “melihat dari begitu pentingnya kesehatan untuk anak-anak asuh yang berada di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, dan mereka dalam tahap pertumbuhan. Oleh karena itu, yayasan ini mengadakan pembinaan fisik untuk anak-anak asuh. Kegiatan pembinaan fisik yang sampai saat ini dilakukan adalah olahraga seperti lari pagi, dilakukan seminggu sekali, serta di yayasan ini telah tersedia lapangan bola untuk anak-anak bisa berolahraga di sore hari”.⁸⁴

2. Pengembangan Intelektual

“Heri Setianto mengatakan, “Pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta ditekankan pada pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, karena anak-anak disini fikirannya, serta gerak geriknya itu masih sangat labil dalam arti masih sangat cepat menyerap apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, anak-anak bisa cepat menangkap dan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik”.⁸⁵

⁸³<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

⁸⁴Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁸⁵Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

Motivasi dari yayasan Mizan Amanah yang selalu mendorong anak didiknya menjadi lebih berguna untuk dirinya sendiri, masyarakat serta untuk meneruskan kelanjutan hidup mereka yang lebih baik.

3. Pengembangan Emosi

“Heri Setianto mengatakan,”hal yang penting dalam pengembangan emosional digeneralisasi oleh para pendidik terutama guru, pembimbing dan orang tua ternyata emosi dengan segala karakteristiknya dapat mempengaruhi tubuh dalam melakukan berbagai tindakan. Emosi anak yang terlantar akan mempengaruhi perkembangan motorik anak diantaranya perkembangan kemampuan untuk duduk, berdiri, berjalan, serta perkembangan lain dalam diri anak menjadi terhambat. Keadaan ini cenderung menimbulkan keterlambatan apabila disertai kondisi lain yang tidak menyenangkan anak menjadi tidak bahagia, bahkan sampai tahap pertumbuhan mereka sampai nanti dewasa”.⁸⁶

Dengan demikian, Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta dapat membantu agar pertumbuhan anak sejak dini hingga nanti kedepan, akan menjadi manusia yang berguna. Setiap subuh diadakan pembelajaran keagamaan yaitu: shalat, mengaji, agar hati anak-anak dan pengurus selalu dijaga dan dilindungi Allah SWT.⁸⁷

⁸⁶Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁸⁷Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

4. Pengembangan Spiritual

“Heri Setianto mengatakan, “kegiatan yang dilakukan Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta dalam pengembangan spiritual saat ini dilakukan antara lain”.⁸⁸

- a. Shalat tahajud berjamaah yang dilakukan setiap hari Minggu, karena dikhawatirkan mereka lelah atau terkadang mereka tertidur saat waktunya belajar.
- b. Shalat Subuh, Ashar, Maghrib dan Isya wajib berjamaah
- c. Menghafalkan juz amma` (juz 30)

5. Pengembangan Sosial

Pengembangan sosial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. “Sudarsih mengatakan, “pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta ini, anak-anak dididik selalu menjadi anak yang saling sayang menyayangi antara yang lebih tua dengan yang lebih kecil harus saling bantu membantu dan tolong menolong antara sesama”.⁸⁹

“Heri Setianto mengatakan, “dengan adanya kegiatan keagamaan, dapat menambah semangat spiritual anak-anak dalam beribadah. Dalam kegiatan ibadah, ibu asrama menetapkan aturan-aturan, agar anak disiplin. Contohnya, Jika ada anak yang telat sholat jamaah, maka uang sakunya akan dipotong dan akan ditabungkan tanpa sepengetahuan anak yang melanggar”.⁹⁰

⁸⁸Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁸⁹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁹⁰Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

“Sudarsih mengatakan,”sejak tahun 1995 Mizan Amanah telah banyak membina secara langsung anak yatim dan dhuafa di bidang pendidikan. Sebanyak ribuan santri yatim dan dhuafa telah banyak menerima manfaat dari donasi dan membantu anak-anak yatim dan dhuafa mengapai masa depan cerah dan Mizan Amanah telah menyalurkan dana sedekah kepada 50.000 lebih penerima manfaat di seluruh daerah di Indonesia”.⁹¹

Mizan Amanah didirikan sebagai lembaga sosial dengan fokus program utamanya pada pendidikan anak yatim dan dhuafa. Dengan adanya program sedekah pada Mizan Amanah, penerima manfaat dapat merasakan banyak manfaat yang diperoleh, utamanya dalam pendidikan. Kebutuhan harian anak-anak asuh yang menetap di Asrama Mizan Amanah Yogyakarta terpenuhi, selain kebutuhan harian terpenuhi, anak-anak asuh mendapatkan pendidikan yang layak, dari pendidikan formal di sekolah dasar, hingga pendidikan non formal yang didapatkan di Asrama. Orang tua dari anak-anak asuh Mizan Amanah Yogyakarta pun merasa tenang, anak-anaknya dapat tinggal di lingkungan yang baik serta anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

Sedekah dapat berupa materi maupun non materi. sedekah materi yakni memberikan harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Sedekah non materi bisa juga disebut sedekah potensi, sedekah potensi merupakan kemampuan untuk difungsikan dan dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif untuk orang lain, seperti tolong menolong, gotong royong, dll.

⁹¹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

“Sudarsih mengatakan,”Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, donatur dapat memberikan hartanya secara langsung, harta disini dapat berupa uang maupun benda ataupun sembako. Sedangkan untuk sedekah non materi, bagi yang ingin jadi relawan pengajar di Mizan Amanah Yogyakarta, dapat mengajar anak-anak asuh Mizan Amanah Yogyakarta. Anak-anak asuh pada Mizan Amanah Yogyakarta masih sangat membutuhkan pengajar yang dapat membimbing dan memberikan motivasi agar anak-anak lebih semangat menggapai cita-citanya”.⁹² Dengan demikian, Mizan Amanah Yogyakarta memberikan ruang untuk relawan pengajar untuk anak asuh Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta.

“Sudarsih mengatakan,”dari program sedekah Mizan Amanah, anak-anak asuh akan mendapatkan uang saku setiap bulan, dari biaya kebutuhan untuk makan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya untuk kebutuhan pribadi, dan biaya lainnya akan dipenuhi Mizan Amanah”.⁹³ Sehingga, anak-anak asuh dapat melakukan kegiatan harian, belajar di sekolah, belajar di asrama dengan tenang. Dengan demikian, anak-anak asuh bisa fokus untuk belajar dan menggapai cita-cita yang ingin mereka wujudkan. Karena dalam mewujudkan cita-cita mereka, dimulai dari belajar di sekolah, belajar hidup mandiri, belajar agama dan belajar bersosialisasi.

Bersedekah memberikan banyak manfaat bagi siapa saja terutama bagi yang memberi sedekah, yaitu dapat menenangkan jiwa, ada perasaan bahagia karena telah menolong orang lain, akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah SWT serta

⁹²Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁹³Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

dimudahkan urusan dunia oleh Allah. Dari manfaat sedekah dan program sedekah Mizan Amanah disini, sedekah dalam pendidikan sangat berperan bagi Mizan Amanah Yogyakarta dan bagi donatur. Bagi donatur akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin setelah mengeluarkan harta untuk membiayai pendidikan anak asuh. Sedekah ini bisa jadi amal jariyah untuk bekal di akhirat kelak. Selain mendapatkan kebahagiaan setelah bersedekah, Allah pun mengangkat derajat orang-orang yang bersedekah dan segala urusan dunia akan Allah permudah.

“Dede Tita mengatakan,” merasa terbantu anaknya berada di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta dan merasa tenang karena anaknya tinggal di Asrama, terkontrol pergaulannya, karena kalau di rumah takut bebas pergaulannya. Selama berada di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, ananda Ilyas lebih mandiri, dipantau belajarnya di Mizan Amanah, batinnya lebih tenang, dan ikhlas ananda Ilyas di didik di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta”.⁹⁴

“Endang Sofyan mengatakan,”saya merasa kualitas pendidikan Mizan Amanah sangat baik, ananda masuk untuk keinginan sendiri dan termotivasi dari kakaknya yang sebelumnya sudah di didik dengan baik di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah, akhlak ananda jauh lebih baik. Perasaan rindu selalu untuk anak yang jauh dari saya, karena untuk menuntut ilmu, jadi saya ikhlas ananda berada di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta. Selama di di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, ananda Baldan lebih mandiri dan

⁹⁴Wawancara dengan Dede Tita di Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2020

ananda termotivasi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”.⁹⁵

“Sumayah mengatakan,” saya merasa sangat tenang dan bahagia anak saya bisa dididik dan diperhatikan oleh pengurus Asrama dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, terutama untuk pendidikan dan keseharian anak-anak kami”⁹⁶

Bagi Mizan Amanah, anak-anak yatim dhuafa pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah akan terjamin pendidikan wajib 12 tahun dari pendidikan SD hingga SMA, mereka akan mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat, sukses dunia akhirat dan dapat mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian, Mizan Amanah dapat mencapai visi dan misi untuk menjadi lembaga yang amanah dan bermanfaat untuk umat.

Dari pengertian wakaf, pengelolaan wakaf yang ada di dalam UU No, 41 tahun 2004 sesuai dengan pengertian tersebut dengan menjaga harta pokok wakaf dikelola oleh Mizan Amanah dilakukan secara produktif, serta hasil dari wakaf produktif, didistribusikan kepada penerima manfaat wakaf.

Wakaf pendidikan merupakan wakaf yang dikelola untuk kepentingan pendidikan. Wakaf pendidikan ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk turut membantu memberikan sarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai.

⁹⁵Wawancara dengan Endang Sofyan di Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2020

⁹⁶ Wawancara dengan Sumayah di Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2020

Tujuannya yakni untuk memberikan pendidikan layak bagi semua anak di seluruh daerah. Program wakaf pendidikan pada Mizan Amanah antara lain:⁹⁷

- a. Wakaf pembangunan sekolah yatim
- b. Wakaf al-Qur`an
- c. Wakaf sarana pendidikan
- d. Wakaf pembebasan asrama

Sarana pendidikan tidak hanya sebatas tempat belajar atau bangunan sekolah, tetapi juga hal lain yang ikut menunjang kegiatan belajar dan mengajar, seperti bangku, alat tulis, dan buku pelajaran. Selain sekolah formal, pembangunan tempat ibadah juga perlu dilakukan untuk memberikan pendidikan agama yang baik bagi semua siswa nantinya.

Wakaf pendidikan Mizan Amanah dikelola mulai tahun 2012 hingga saat ini, wakaf dikelola diberbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Dalam upaya untuk menyelamatkan generasi yatim dan dhuafa yang ada di Indonesia saat ini Mizan Amanah memiliki program berupa sekolah sekaligus pesantren gratis di daerah Ciranjang, Kabupaten Cianjur yang dikhususkan untuk anak-anak yatim dan dhuafa yang nyaris putus sekolah, pesantren ini bernama Al Kamil Boarding School. Berdiri sejak tahun 2012, Alhamdulillah ada sekitar 700 orang yatim dan dhuafa yang pernah menimba ilmu disini sekaligus menghafal Alquran.⁹⁸

Adapun wakaf pendidikan dikelola untuk wakaf pembangunan sekolah yatim yakni Al Kamil Boarding School. Pada tahun ajaran baru 2019/2020, Al kamil Islamic Boarding School telah menerima sebanyak 128 siswa, terdiri dari

⁹⁷Dokumentasi Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

⁹⁸<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

75 siswa putra dan 55 siswa putri yatim dhuafa. Karena banyaknya jumlah siswa beberapa ruangan kantor pun saat ini di fungsikan sebagai ruang kelas. Dengan total jumlah siswa sebanyak 480 orang, tentunya kebutuhan sarana dan prasarana setiap tahunnya semakin meningkat. 1 tahun berjalan, proses pembangunan klinik dan kelas santri putra sudah mencapai 70%, Masih ada 30% untuk melanjutkan pembangunan ruang kelas untuk para santri. Pada bulan Oktober 2019, pembangunan gedung klinik dan kelas santri putra selesai 100%.⁹⁹ Bangunan yang terdiri dari 3 lantai ini memiliki beberapa fungsi :

- a. Lantai pertama sebagai ruang klinik.
- b. Lantai ke dua sebagai ruang kelas.
- c. Lantai ke tiga sebagai ruang kelas dan aula.

“Heri Setianto mengatakan, “dengan adanya program wakaf, anak-anak asuh Mizan Amanah dapat melanjutkan pendidikan dengan baik. Setelah lulus Sekolah Dasar, anak-anak asuh akan melanjutkan pendidikan di Al Kamil Islamic Boarding School. Al Kamil Islamic Boarding School dibangun agar anak-anak asuh mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa lebih fokus menghafal al-Qur`an, karena salah satu tujuannya didirikan pesantren Al-Kamil adalah untuk melahirkan generasi Qur`ani”.¹⁰⁰

“Sudarsih mengatakan, “dalam pembangunan Al Kamil Islamic Boarding School, diperoleh dari hasil donasi program wakaf. Dari pengadaan setiap bangunan yang ada di Al Kamil Islamic Boarding School, pemenuhan sarana

⁹⁹<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

¹⁰⁰Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

prasarana pendidikan dan asrama, serta kebutuhan lainnya. Donasi wakaf yang terkumpul akan dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan di Asrama, maupun di Al Kamil Islamic Boarding School".¹⁰¹

Selain pembangunan Sekolah Tahfidz Yatim, Al Kamil Boarding School, wakaf al-Qur`an juga termasuk wakaf pendidikan, adalah program yang menghimpun dan menyalurkan Mushaf Al Qur'an dan pendukungnya yang didistribusikan ke daerah rawan aqidah dan rawan pendidikan hingga pelosok daerah. Tujuan dari program ini adalah memfasilitasi para muwwakif untuk menyalurkan wakafnya dalam bentuk Mushaf Al Qur'an dan membantu masyarakat yang berada di daerah rawan aqidah dan rawan pendidikan untuk belajar dan membumikan Al Qur'an.¹⁰²

Wakaf Al-qur`an juga disalurkan kepada anak-anak asuh yang berada di seluruh asrama yatim Mizan Amanah dan disalurkan kepada santri-santri Al Kamil Boarding School. Dengan adanya program ini, Mizan Amanah berharap melahirkan generasi-generasi Qur`ani khususnya anak-anak asuh dan santri-santriwati Al Kamil Boarding School.¹⁰³

Selain wakaf Al-Qur`an, Mizan Amanah juga memiliki program wakaf sarana pendidikan. Wakaf sarana pendidikan Mizan Amanah untuk membantu lancarnya proses pendidikan serta belajar mengajar pada Mizan Amanah pada Asrama Yatim Mizan Amanah dan Al Kamil Boarding School.

Dengan adanya program wakaf Mizan Amanah, sangat membantu proses pembangunan Al Kamil Islamic Boarding School dan Asrama Yatim, namun

¹⁰¹Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

¹⁰²Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

¹⁰³Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

kebutuhan sarana dan prasarana masih kurang untuk menunjang keberlangsungan kegiatan belajar dan mengajar di Al Kamil Islamic Boarding School dan Asrama Yatim diantaranya:¹⁰⁴

1. Keberlanjutan pembangunan kelas.
2. Meja belajar
3. Alat tulis
4. Tas sekolah, dan lain - lain.

“Sudarsih mengatakan, “Mizan Amanah masih membutuhkan donasi wakaf dari masyarakat Indonesia khususnya, karena dengan mendukung program wakaf ini, membantu anak-anak yatim dan dhuafa mendapatkan pendidikan yang layak, hingga dapat menggapai cita-cita yang ingin mereka wujudkan”.¹⁰⁵

Program terakhir dari wakaf pendidikan adalah wakaf pembebasan asrama yatim. asrama yatim terletak di 8 provinsi yang berjumlah 43 Asrama,¹⁰⁶ antara lain:

- 1) Jalan W.R. Supratman No 8, Ciputat, Tangerang Selatan
- 2) Jalan Raya Tengah No 31G, Batu Ampar, Jakarta Timur
- 3) Jalan Bunga Rampai Raya No 23A, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- 4) Jalan Asem Baris Raya No 39, Tebet, Jakarta Selatan
- 5) Jalan Dukuh Kupang XXV No 49 A, Surabaya, Jawa Timur.
- 6) Jalan Radar Auri RT 04/014, Cibubur, Jakarta Timur
- 7) Jalan Binaraga No 42, Cipayung, Jakarta Timur

¹⁰⁴<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 08.30 WIB

¹⁰⁵Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

¹⁰⁶<https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 jam 09.30 WIB

- 8) Jalan Raya Perumnas Blok 10 Kav. No 3, Kelurahan Malaka, Jatinegara, Jakarta Timur
- 9) Jalan Raya Penggilingan No 16, Cakung, Jakarta Timur
- 10) Jalan Johar Raya No 15, Cibadak, Bogor Jawa Barat.
- 11) Peta Utara, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.
- 12) Jalan RE. Abdullah, Komp. Meranti-Meranti A No 50, RT 02/02 Pasir Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat
- 13) Jl. Hasanudin No.101, Punggawan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- 14) Jalan Melati Wetan No 8A RT 51/14 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.
- 15) Jalan Jend. Sudirman, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah.
- 16) Karang Tengah Raya No.14 Lebak Bulus
- 17) Jalan Tenggilis Tengah 1-2 Blok L-1, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur.
- 18) Jalan Letjen S. Parman No 54 Gn. Sari Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur.
- 19) Jalan Lapan No 1 Pekayon, Jakarta Timur
- 20) Jalan Lumbu Tengah Blok 8, No 18, Rawa Lumbu, Bekasi.
- 21) Jalan Taman Narogong Indah Blok A8, No 10 Bekasi.
- 22) Jalan Krukut Raya No 90, Krukut, Limo, Depok Jawa Barat
- 23) Jalan Raya Gandul No 15Y, Cinere, Depok Jawa Barat.
- 24) Jalan Bumi Mas Raya No 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

- 25) Jalan Rajawali Timur Raya, Komp. Kalibata Indah No AM 12, Pancoran,
Jakarta Selatan
- 26) Jalan Sukasari I No 29, Kota Bogor.
- 27) Jalan Moch. Kahfi I No 49, Ciganjur, Jakarta Selatan
- 28) Jl. Kalisari No.20, RT.7/RW.2, Kalisari, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur
- 29) Jalan Sarijadi Raya No 40, Sarijadi, Kota Bandung, Jawa Barat
- 30) Jalan Salihara No 15 Pasar minggu, Jakarta Selatan.
- 31) Jalan Pojok Utara II No 45, Kota Cimahi, Jawa Barat
- 32) Jalan Pejompongan Dalam No 9A, Jakarta Pusat.
- 33) Jalan Kemandoran I, No 46, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- 34) Jalan Mohammad Kahfi II No 69, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- 35) Jalan Jagakarsa Raya No 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- 36) Jalan Cilandak Tengah No 15, Cilandak Barat, Jakarta Selatan,
- 37) Jalan Kesehatan Raya No 16 Bintaro, Tangerang Selatan.
- 38) Jalan Abdul Majid No. 8, Cipete Utara, Kebayoran Baru.
- 39) Jalan Cidodol Raya No 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- 40) Jl. Raya Tidar No. 45, Karangbesuki, Sukun, Malang, Jawa Timur
- 41) Jalan Achmad Adnawijaya No 103 Tegalgundil, Kota Bogor,
- 42) Jalan Bintaro Utara 3 Blok AP No. 50A Bintaro Jaya Sektor 3
- 43) Jalan Bukit Cinere No 7, Cinere, Depok, Jawa Barat.
- 44) Sekolah dan Asrama Al-Kamil, Jl. Raya Bandung – Cinajur, KM 52, No. 53,
Desa Hegaramanah – Saluyu Cianjur, Jawa Barat.

“Sudarsih mengatakan, “dari 43 asrama Yatim Mizan Amanah, masih ada beberapa asrama yang belum sepenuhnya tanah bangunan Asrama Yatim milik Mizan Amanah, tanah bangunan Asrama Yatim masih dalam proses pelunasan. Biaya tanah bangunan Asrama Yatim akan dibayar secara berkala tergantung kesepakatan diawal. Maka hingga saat ini, program wakaf pembebasan asrama yatim masih membutuhkan dana wakaf, agar tanah bangunan sepenuhnya milik Mizan Amanah”.¹⁰⁷ Program wakaf pembebasan asrama pun sangat membantu keberlangsungan bangunan Asrama Yatim untuk tempat tinggal anak-anak yatim dhuafa, yang mana selain untuk tempat tinggal, Asrama Yatim adalah tempat untuk belajar anak-anak asuh Yatim Mizan Amanah.

Dari beberapa program wakaf pendidikan Mizan Amanah, program-program wakaf ini sangat membantu Mizan Amanah dalam menunjang pendidikan anak-anak yatim, dari kebutuhan harian, kebutuhan belajar, sarana pendidikan, tempat tinggal (asrama yatim) serta untuk pembangunan Al Kamil Boarding School.

Dalam pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf, manfaat akan dirasakan oleh wakif, karena dengan dana wakaf yang diberikan ke Mizan Amanah, akan menjadi amal jariyah beliau. Selain wakif, manfaat akan dirasakan oleh Mizan Amanah sebagai Nadzhir, dengan dana wakaf yang terhimpun, Mizan Amanah dapat mengelola dan mendistribusikan dengan baik kepada penerima manfaat.

Dengan demikian program pendidikan wakaf berperan membantu menunjang pendidikan anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang memperoleh manfaat dari dana wakaf Mizan Amanah akan terjamin pendidikan wajib 12 tahun dari SD

¹⁰⁷Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020

hingga SMA, serta anak-anak akan menjadi generasi Qur`ani. Dengan terpenuhinya segala kebutuhan harian maupun kebutuhan pendidikan, anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan mereka.

“Dede Tita mengatakan, “Mizan Amanah telah menjadi figur untuk anak-anak yatim dan dhuafa¹⁰⁸ Endang Sofyan Tita mengatakan, “dengan Mizan Amanah tidak henti mengayomi anak-anak yatim dan dhuafa serta doa dari kami, semoga Allah menerima amalan yang telah diberikan Mizan Amanah kepada kami.¹⁰⁹

“Sumayah mengatakan, “ Mizan Amanah sebagai lembaga sosial yang amanah, kami harapkan Mizan Amanah tetap bermanfaat untuk umat terutama untuk anak yatim dhuafa”.¹¹⁰

Dengan keberadaan Asrama yatim dan dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta ini bisa memberikan kontribusi nyata dalam menyelamatkan anak bangsa terlebih membangun SDM handal masa depan dan dapat memberikan keberkahan bagi semua pihak.

Membangun generasi menjadi lebih baik adalah harapan dari Mizan Amanah, juga keinginan semua lapisan masyarakat negeri ini. Karena generasi merupakan modal terpenting untuk kemajuan bangsa ini, sebagai sumber daya manusia (SDM) di masa depan, tak terkecuali anak-anak yatim dan dhuafa, mereka pun memiliki hak yang sama sebagai generasi untuk membangun masa depan bangsa ini.

¹⁰⁸Wawancara dengan Dede Tita di Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2020

¹⁰⁹Wawancara dengan Endang Sofyan di Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2020

¹¹⁰Wawancara dengan Sumayah di Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai “Pengelolaan Sedekah dan Wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim dhuafa pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta”, peneliti menelaah dan mendeskripsikan terkait pengelolaan dana sedekah dan wakaf pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dana sedekah dan wakaf, Mizan Amanah mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan melakukan pengawasan terhadap dana wakaf dan sedekah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dana sedekah dan wakaf dilakukan secara produktif. Sehingga pengelolaan sedekah dan wakaf Mizan Amanah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Program sedekah dan wakaf Mizan Amanah sangat membantu program Mizan Amanah dalam menunjang pendidikan anak-anak yatim, dari kebutuhan harian, kebutuhan belajar, sarana pendidikan, tempat tinggal (asrama yatim), dan anak-anak asuh mendapatkan pendidikan formal, informal dan non formal. Bagi donatur akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin setelah mengeluarkan harta untuk membiayai pendidikan anak-anak yatim.

Dengan terpenuhinya segala kebutuhan harian maupun kebutuhan pendidikan, anak-anak asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian terkait Pengelolaan Sedekah dan Wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim dhuafa pada Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta. Ada beberapa yang perlu peneliti sarankan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Mizan Amanah untuk tetap menjadi LAZNAS yang amanah dan profesional serta meningkatkan pengelolaan sedekah dan wakaf dengan cara mensosialisasikan program-program Mizan amanah, khususnya program wakaf, agar masyarakat lebih memahami manfaat dari program wakaf.
2. Bagi pemerintah diperlukan peran aktif juga dalam membantu meningkatkan sosialisasi program wakaf produktif baik bersifat moril maupun materil.
3. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin meneliti tentang pengelolaan sedekah maupun wakaf Mizan Amanah, penelitian dilakukan di Mizan Amanah Pusat agar lebih detail mendapatkan informasi dan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amr, Syihabuddin Abu., 2003, *Al-Qamus Al-Munjid [Cet. I]*, Mesir: Darul Fikri.
- Abdullah, Boedi., Beni Ahmad Saebani., 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ali, Abdurrofiil., 2017, “*Maslahah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 9 September 2017.
- Anwar, Nawawi., 2016, “*Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*”, *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol 1 No 1, 2016.
- Anshari, Abdul Ghofur., 2006, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia [Cetakan 2]*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Ansori, Muhajirin Situmorang, dkk., 2017, “*Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*”. *Jurnal EDU RILIGIA*, Vol 1, No 4, Desember 2017.
- Arifin, Zainul., 2006, *Pengantar Muhammad Syafii Antonio Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arikunto., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baqi, Muhammad Fu`ad Abdul., 2017, *Shahih Bukhari – Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Candra, Hari., Naila Amania., 2017, “*Peran Lembaga Pendidikan Wakaf dalam Memebentuk Karakter Bertoleransi*”, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.

- CNN Indonesia., “Kemendikbud Fokus Garap Anak Yatim”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171220044939-202-263636/2018-kemendikbud-fokus-garap-anak-yatim>, diakses pada Sabtu, 4 April 2020, pukul 10.30 WIB.
- Dahlan, Abdul Aziz., 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia.
- Daud, Muhammad Ali., 1998, *Sistem Ekonomi Islam [Cetakan 1]*, Jakarta: UI Press.
- Dewan Syari’ah Nasional., 2003, *Pengelolaan Zakat*, Jakarta: PT Gramedia.
- Dimiyati, Sayyid Bakri Al., 1989 *I’alah al-Talibin*, juz 3, Beirut : Dar al-Fikr.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf., 2006, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf., 2008, *Panduan Pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia* Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fida’, Imam Abu Al., 2000, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adhim*, Kuwait: Jumiyyah Ihya At-Turats.
- Harun, Nasrun., 2000, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Media Pratama.
- Hassan, Muhammad., 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Herman., 2017, “Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 1, No. 2, 2017.
- Hermawan, Dhany, Atep Hendang Waluya., 2019, “Peran ZISWAF dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten(Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)”, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 10 No. 1, 2019.
- Huda, Nurul., Mohamad Hekal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Ibnu., 2008, *Utang Lebih Mulia daripada Sedekah*, Jakarta: Ufuk.
- Idris, Zahara., 1981, *Dasar-dasar Kependidikan*, Padang: Angkasa Raya.
- Iskandar., 1994 *Sedekah Membuka Pintu Rezeki*, Bandung: Pustaka Islam.
- Jurnal Al-Mizan.*, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Vol. 09 No. 01, Juni 2013.
- Jaih, Mubarak., 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al., 2004, *Hukum Wakaf*, Depok: II Man Press.
- Karim, Adiwarmarman Azhar., 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 2 cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., 2009, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1, Perubahan keempat.
- Lestari, Citra., 2018, “*Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq-Sedekah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani dalam Program Al-Sintan (Studi Kasus pada Desa Saleh Jaya Banyuwasin Sumatera Selatan)*”, *Jurnal Radenfatah*, Vol.04 No.02 Desember 2018.
- Maktabah Syuruq Ad- Dauliyah., 2004, *Al-Mu`jam Lisan Al-Arab [Cet. IV]*, Mesir: Darul Fikri.
- Miles, Matthew., Michael Huberman., Johnny Saldana, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sources Book (Third Edition)*, United State of America: Arizona State University.
- Mizan Amanah., “Program Mizan Amanah”, <https://www.mizanamanah.or.id/>, diakses pada Senin, 10 Februari 2020, pukul 08.30 WIB.
- Mizan Amanah., “Presentasi Mizan Amanah”, <https://www.slideshare.net/daniluffy1/presentasi-mizan-amanah>, diakses pada Rabu, 12 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.
- Moleong, Lexy., 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arif., 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah., 2007, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera.
- Nafik, Muhammad., Bahsul Hazami., 2016, “*Peran dan Implementasi Waqaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”, *INFERENSI*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Muhamad Vol. 10, No.1, Juni 2016.
- Nawawi, Ismail., 2009, *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam Pusaran Ekonomi Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Pradja, Juhaya S., Mukhlisin Muzarie., 2009, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika.

- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang., 2010, " *Pendidikan Berkarakter Islami Bagi Anak Yatim* ", Jurnal Pendidikan Vol.1, No. 2, 2010.
- Qadir, Abdurrahman., 1998, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT.Grafindo Putra.
- Qal'ah, Muhammad Rawas., 1989, *Mausuah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab*, Beirut: Dar al- Nafais.
- Qusthoniah., 2015, " *Wakaf Tunai (Konsep, Perkembangan, Potensi serta Optimalisasinya)* ", Jurnal Syariah, Vol. III, No. 1, April 2015.
- PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf.
- Rachman, Nur., "Sepatuh Sekolah Hasil Donasi", <https://alfamartku.com/news/2019/08/10.000-Sepatu-Sekolah-Hasil-Donasi-Konsumen-Disalurkan-Melalui-Mizan-Amanah>, diakses pada Selasa, 3 Maret 2020, pukul 21.00 WIB.
- Rahardjo, Mudjia., 2006, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam", makalah disampaikan pada Acara Pembekalan PKLI Mahasiswa, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 14 Januari 2006, Malang.
- Retnowati, Wahyu Indah., 2007, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, Jakarta: Qultum Media.
- Rida, Muhyiddin Mas., 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta:Khalifa.
- Rofiq, Ahmad., 2007, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sami, Abdul., 2014, " *Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni Pengusaha Muslim di Surabaya)* ", Jurnal JESTT Vol. 1, No.3, 2014.
- Sanusi, Muhammad., 2009, *The Power Of Sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sari, Elsa Kartika., 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo.
- Shodiq., 1998, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Al-Amin.
- Sukur, Fadila Indra., 2017, " *Manajemen Zakat Infaq Sadaqah di Indonesia* ", Jurnal Economic dan Business of Islam, Vol 2 No.1, Juni 2017.
- Sugiyono., 2015, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.

- Sumadi., 2017, “*Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01, Maret 2017.
- Supena, Ilyas., Darmuin., 2009, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Suradji, Muchamad., Anik Ida Zalvia., 2019, “*Strategi Peningkatan Muti Pendidikan Anak Yatim melalui Genius Yatim Mandiri di Desa Tanggungan Kecamatan Baureno*”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 8, No. 1, 2019.
- Susanto, Heru., 2016, “*Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 317, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Syam, M Noor., 1988, *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Taher, Andi Fadly., dkk, 2016, “*Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado*”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado).
- Takhim, Muhamad., 2016, “*Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat*”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016.
- Tho'in, Muhammad., dkk., 2015, “*Wakaf Tunai Perspektif Syariah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 01, Maret 2015.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945., Surabaya: Appolo.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. 2003, Dirjen PLSP, Direktorat Tenaga Teknis.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Wahyudi, Imam., 2009, *Motivasi Anak Yatim masuk ke PYIT*, Jakarta: Media.
- Wawancara dengan Dede Tita di Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2020.
- Wawancara dengan Endang Sofyan di Yogyakarta, tanggal 14 Februari 2020.
- Wawancara dengan Heri Setianto di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020.
- Wawancara dengan Sudarsih di Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2020.
- Yanrehsos., “*Profil PS Anak*”, <http://bbrvbd.kemsos.go.id/>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 pukul 08.00 WIB.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur`an Departemen Agama RI., 2009, *Al-qur`an dan Tafsir*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Yulma, Nur Liviasari., 2016, “*Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya)*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 11 November 2016.

Zuhaili, Wahbah., 2008, *Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu’ashir.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Hasil Wawancara Wakil Ketua Asrama Mizan Amanah Yogyakarta

Narasumber : Ibu Sudarsih

Waktu : Jum`at, 7 Februari 2020

1. Bagaimana sejarah berdirinya Mizan Amanah?

Yayasan Mizan Amanah merupakan yayasan yang berdiri secara bertahap mempunyai cita-cita membahagiakan masyarakat yang kurang beruntung dalam arti kurang mampu baik dalam segi keuangan, serta kemampuan dalam berilmu yang amat sangat kurang sekali dalam kehidupannya.

Mizan amanah sesuai dengan visinya menjadikan lembaga sosial kemanusiaan pengelola kaum dhu`afa yang lebih amanah dan terbaik tingkat nasional merupakan sebuah organisasi sosial (*non profit*) yang ingin berdedikasi dalam penyantunan dan pembinaan anak-anak yatim dan pemberdayaan kaum dhu`afa. 19 Juli 1995 dengan nilai kesederhanaan dan kebersamaan para mahasiswa dan aktivitas sosial, mizan amanah didirikan. Dengan kepercayaan penuh dari masyarakat dan pemerintah keberadaan Yayasan Mizan Amanah semakin eksis. Dengan kata Mizan artinya timbangan dan Amanah yang berarti terpercaya. Mizan amanah bangkit menjadi lembaga sosial kemanusiaan yang lebih amanah.

2. Program apa saja yang ada di Mizan Amanah?

Dalam pengelolaan sedekah dan wakaf Mizan Amanah, terdapat beberapa program-program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi produktif antara lain sebagai berikut:

- 6. Generasi Hebat** : Program ini dirancang untuk mendidik dan menyiapkan anak-anak yatim, dhu`afa untuk berprestasi dan berkarakter islami, antara lain: Yatim memberi, Santunan Peduli Yatim dan Dhuafa, Beasiswa Putus Sekolah, Dana Bantuan Beasiswa Prestasi

7. **Generasi Berdaya** : Program ini dibuat untuk membangun pemberdayaan masyarakat dhuafa yang berada di pelosok-pelosok Nusantara, antara lain: Pahlawan Yatim, Ibunda Yatim, Qurban Menembus Batas, Komunitas Kampung Barokah, Santunan Mustahik,
 8. **Generasi Peradaban** : Program ini dirancang untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Melalui serangkaian aktivitas pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peradaban islami, kelak akan terbentuk generasi peradaban Islam yang membanggakan, antara lain: Sekolah Peradaban Al-Kamil, Santunan Peduli Da'i, Anjongsana, Kakak Asuh Mandiri, Anak Unggul.
 9. **Generasi Sehat**: Program ini dibuat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan bencana, yang kerap melanda negara Indonesia, antara lain: Sehati dan Bergizi, Siaga Tanggap Bencana, Ambulans Gratis Siaga.
 10. **Wakaf Produktif**: Wakaf produktif merupakan sebuah bentuk pengelolaan donasi wakaf dari umat yang digunakan dengan cara memproduktifkan donasi tersebut, antara lain: Wakaf Pangan, Wakaf Ekonomi, Wakaf Pendidikan, dan Wakaf Kesehatan.
3. Bagaimana potensi sedekah dan wakaf dalam peningkatan keadilan sosial khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, tetapi masyarakat belum banyak mengenal dan mengetahui tentang wakaf dan manfaat wakaf, jadi dana wakaf yang terkumpul belum banyak, berbeda dengan sedekah. Masyarakat sudah banyak yang mengetahui tentang sedekah dan mengamalkan sedekah, sehingga pengembangan sedekah lebih berkembang dibanding wakaf.

4. Bagaimana peran dan kontribusi sedekah dan wakaf dalam peningkatan kesejahteraan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Kontribusi sedekah terhadap peningkatan kesejahteraan di Yogyakarta, sudah dikelola dengan baik, namun tingkat kesadaran masyarakat Jogja dalam bersedekah masih kurang, jadi perlu adanya

sosialisasi program, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bersedekah.

Wakaf bangunan dan tanah sudah banyak dikelola di daerah Jogja, yang masih kurang yakni pengelolaan wakaf uang. Peran wakaf uang terhadap pertumbuhan sangat kecil, dari sembilan sektor lapangan usaha pendorong pertumbuhan ekonomi, (Pertanian, Pertambangan, Industri, Listrik & air, Bangunan, Perdagangan, Transportasi, Keuangan, dan Jasa), dana wakaf uang yang terkumpul hanya masuk dua sektor, yaitu Industri dan Perdagangan dengan kuantitas yang sangat kecil. Dengan adanya wakaf, dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, dapat membantu menunjang pendidikan anak yatim dan dhuafa.

5. Apa yang mendasari Mizan Amanah mengeluarkan program sedekah dan wakaf untuk menunjang pendidikan anak yatim?

Masih banyak anak-anak yang belum memiliki kehidupan dan pendidikan yang layak, terutama anak yatim dan dhu'afa. Sehingga Mizan Amanah tergerak untuk memberdayakan generasi agar tercapai cita-citanya.

6. Bagaimana proses Fundraising dana program sedekah dan wakaf pada Mizan Amanah?

- Donatur datang ke kantor Mizan Amanah untuk bersedekah atau berwakaf dengan mengisi form dan menyerahkan uang atau barang untuk disedekahkan atau diwakafkan.
- Donatur juga dapat bersedekah dan berwakaf secara online, dengan menggunakan aplikasi mizan amanah yang dapat di download di playstore
- Donatur dapat bersedekah dan berwakaf melalui gopay.

7. Bagaimana pengelolaan sedekah dan wakaf pada Mizan Amanah Yogyakarta?

Dana sedekah dan wakaf Mizan Amanah Yogyakarta akan dikelola oleh Mizan Amanah Pusat, dana yang telah terkumpul di beberapa cabang

Mizan Amanah akan ditransfer ke rekening Mizan Amanah Pusat. Setelah Mizan Amanah Pusat mengelola dana sedekah dan wakaf, Mizan Amanah akan mendistribusikan dana ke cabang-cabang Mizan Amanah di seluruh Indonesia, kemudian Mizan Amanah Cabang akan mendistribusikan dana tersebut ke penerima manfaat.

8. Seberapa besar pengaruh sedekah dan wakaf terhadap peningkatan pendidikan anak yatim?

Peran program sedekah dan wakaf sangat berpengaruh terutama untuk menunjang kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak yatim dan dhu`afa. Dengan adanya program tersebut, dana akan dikelola dengan baik dan disalurkan untuk mereka, sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan wajib 9 tahun tidak perlu dikhawatirkan, karena Mizan Amanah akan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak asuh dan anak dhu`afa Mizan Amanah.

9. Seberapa besar manfaat sedekah dan wakaf Mizan Amanah Yogyakarta terhadap penerima manfaat?

Manfaat terbesar yang dapat dirasakan penerima manfaat adalah mereka bisa hidup mandiri, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat menggapai cita-cita yang diinginkan. Pendidikan yang diterima antara lain pendidikan formal dari Sekolah Dasar, pendidikan non formal dari kegiatan-kegiatan di asrama, serta pendidikan informal yakni mereka dapat belajar hidup bersosialisasi dengan teman dan masyarakat sekitar lokasi Mizan Amanah Yogyakarta.

10. Apa saja kendala dalam pengelolaan maupun penyaluran sedekah dan wakaf?

Dalam penghimpunan sedekah dan wakaf terdapat beberapa kendala, namun dapat diselesaikan dengan baik. Kendala yang biasa dialami Mizan Amanah adalah jumlah dana sedekah dan wakaf yang diterima, tidak stabil, kadang menerima banyak, kadang juga tidak banyak dana yang diterima, namun anak-anak asuh, operasional kantor, serta program lainnya harus tetap ada pendistribusian dana agar berjalan dengan baik.

Tapi, alhamdulillah, Mizan Amanah tidak pernah mengalami kekurangan yang berlebih, kebutuhan anak-anak asuh, operasional kantor, biaya lainnya selalu tertutupi. Ini bagian dari kuasa Allah, Alhamdulillah rezeki selalu mengalir untuk lembaga kami.

11. Bagaimana Mizan Amanah meningkatkan minat sedekah dan wakaf pada masyarakat?

- 6) Pemasangan spanduk dilakukan oleh lembaga di tempat-tempat yang strategis.
- 7) Tebar Brosur. Setiap ada program baru, pihak lembaga akan membuat brosur dan menyebarkannya kepada masyarakat. Biasanya brosur dibagikan kepada masyarakat yang lewat sekitaran kantor lembaga maupun saat donatur datang.
- 8) Transparansi laporan keuangan pada website Mizan Amanah, agar masyarakat lebih percaya terhadap dana yang disalurkan ke lembaga Mizan Amanah.
- 9) Mizan Amanah melakukan program jemput donasi, selain untuk penghimpunan donasi, Mizan Amanah menjaga tali silaturahmi dengan para donatur.
- 10) Mizan amanah bekerjasama dengan Alfamart, untuk eksistensi lembaga Mizan Amanah.
- 11) Media sosial Mizan Amanah selalu update info terkait program Mizan Amanah.
- 12) Mizan Amanah mempermudah para donatur untuk berdonasi melalui aplikasi online Mizan Amanah yang dibisa di download di playstore.

12. Bagaimana perkembangan sedekah dan wakaf dari tahun 2012-2018 pada Mizan Amanah Yogyakarta?

Perkembangan program sedekah terus meningkat setiap tahunnya, namun pada program wakaf, masih kurang, karena pengetahuan masyarakat tentang wakaf masih sangat kurang. Masyarakat masih sangat awam mendengar wakaf, terutama wakaf uang, seperti yang ada pada program Mizan Amanah. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar

lebih paham mengenai macam-macam wakaf, terutama tentang wakaf produktif. Laporan keuangan penghimpunan dan pendistribusian dapat dilihat dan diunduh pada website Mizan Amanah.

13. Bagaimana pendistribusian sedekah dan wakaf kepada penerima manfaat?

Pendistribusian dana sedekah dan wakaf pada Mizan Amanah berjalan dengan baik. Dana sedekah yang terkumpul akan didistribusikan untuk program sedekah, penerima manfaat akan menerima sedekah sesuai dengan ketentuan pada program. Sedangkan pada wakaf, wakaf dikelola secara produktif dan hasilnya akan didistribusikan untuk program wakaf Mizan Amanah, untuk wakaf pembangunan Alkamil Boarding School terus berjalan dan akan segera terselesaikan, sehingga anak asuh Mizan Amanah dan santri-santri Alkamil Boarding School akan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.

14. Bagaimana perencanaan program pada produk sedekah dan wakaf?

Perencanaan program sedekah dan wakaf untuk kedepannya terus dipertahankan dan akan ditingkatkan. Mizan Amanah berharap keberkahan dari doa anak yatim dan doa-doa penerima manfaat, dapat membantu keberlangsungan program berjalan dengan baik.

15. Bagaimana cara Mizan Amanah memperkenalkan sedekah dan wakaf kepada masyarakat?

Melalui dakwah sosial media via Whatsapp bagi donatur yang pernah datang ke kantor Mizan Amanah, Facebook, Instagram akan terus update tiap harinya dengan memperkenalkan sedekah dan wakaf kepada masyarakat luas, dan tebar brosur kepada donatur Mizan Amanah dan masyarakat sekitar lokasi Mizan Amanah Yogyakarta,

16. Bagaimana Mizan Amanah dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan dan pendistribusian sedekah dan wakaf?

Setiap masalah, insyaAllah ada solusinya, jika Mizan Amanah Yogyakarta mengalami masalah kecil akan diselesaikan secepatnya tanpa meminta bantuan Mizan Amanah Pusat, jika permasalahan yang ada sedikit rumit dan membutuhkan konsultasi dengan Mizan Amanah Pusat,

maka pihak Mizan Amanah Cabang akan bermusyawarah dengan Mizan Amanah Pusat, dan Mizan Amanah pusat akan memberikan solusi dan kesepakatan bersama agar masalah dapat terselesaikan dengan baik.

17. Apa saja kendala dan tantangan yang ada sejak Mizan Amanah berdiri?

Kendala yang ada pada Mizan Amanah beragam, terutama pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, dari anak-anak asuh yang kadang sulit diatur, membuat program tidak dapat berjalan dengan baik, dana donasi yang terkumpulkan kurang dari target yang ada, tetapi Alhamdulillah Mizan Amanah tidak pernah mengalami defisit anggaran. Alhamdulillah, selalu ada rezeki Allah untuk memenuhi kebutuhan dan biaya-biaya pada lembaga Mizan Amanah. Tantangan kedepannya, Mizan Amanah harus tetap istiqomah dan meningkatkan strategi lembaga, agar Mizan Amanah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional terbaik di Indonesia.

18. Berapa jumlah dana sedekah dan wakaf yang diterima oleh Mizan Amanah dari tahun 2012-2018?

Alhamdulillah dana yang terkumpul tiap tahunnya, terus meningkat dari jumlah donatur dan donasi yang kami terima. Untuk lebih detailnya laporan keuangan dapat dilihat di website Mizan Amanah.

19. Berapa jumlah dana sedekah dan wakaf yang didistribusikan oleh Mizan Amanah dari tahun 2012-2018 kepada penerima manfaat?

Alhamdulillah dana yang terkumpul didistribusikan sesuai dengan programnya. Semakin meningkat jumlah dana yang kami terima, akan semakin meningkat jumlah dana yang akan kami distribusikan kepada penerima manfaat. Untuk lebih detailnya laporan keuangan dapat dilihat di website Mizan Amanah.

20. Bagaimana latar belakang program sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan?

Pendidikan wajib 12 tahun dari pemerintah yang menjadi landasan kami tergerak untuk mengadakan program khusus untuk pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan

yang layak karena terkendala biaya, dengan demikian kami mengadakan program pendidikan, agar anak-anak yatim dan dhuafa khususnya mendapatkan pendidikan formal nonformal dengan baik dan seimbang, kami berharap anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga anak-anak yatim dan dhuafa dapat mewujudkan cita-citanya di masa depan.

21. Berapa jumlah anak asuh yang ada di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta?

Jumlah anak asuh Mizan Amanah Yogyakarta ada 12 anak.

22. Anak asuh Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta sekolah dimana saja pak/bu?

Anak-anak asuh Mizan Amanah Yogyakarta antara lain bersekolah di SDN Baciro, MI Muhammadiyah, dan SDN Klitren.

23. Asal daerah anak asuh Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta darimana saja pak/bu?

Anak-anak Asuh Mizan Amanah Yogyakarta ada yang berasal dari daerah Yogyakarta, Madiun, Tasikmalaya, Ciamis dan Bandung

24. Anak asuh yang sekolah, apa mendapat biaya sekolah gratis?

Semua anak asuh Mizan Amanah alhamdulillah mendapatkan biaya sekolah gratis dari Mizan Amanah, insyaAllah anak-anak tidak perlu khawatir dengan kebutuhan harian maupun kebutuhan sekolah, semua akan dipenuhi oleh Mizan Amanah.

25. Bagaimana fasilitas yang ada pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta?

Alhamdulillah Fasilitas yang ada pada Asrama Mizan Amanah Yogyakarta sudah terpenuhi untuk kebutuhan harian anak-anak, Kantor Mizan Amanah Yogyakarta, Kamar ber AC untuk anak asuh, satu kamar diisi 6 anak, Ruang tamu, Ruang makan, Dapur, Kamar mandi, Lapangan untuk olahraga, Komputer, dan Motor.

26. Menurut bapak/ibu, bagaimana peluang sedekah dan wakaf untuk kedepannya?

Kami berharap Mizan Amanah terus maju dan terus bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk masyarakat sekitar. Peluang kedepannya khususnya untuk program sedekah dan wakaf, kami berharap lebih meningkat lagi dan lebih beragam lagi dari bentuk-bentuk programnya, karena kami yakin akan selalua ada, donatur dan orang-orang yang membantu kami untuk penerima manfaat dapat mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. insyaAllah Mizan Amanah Yogyakarta akan membuka cabang di kota Yogyakarta. Semoga niat baik ini, Allah mudahkan dan lancarkan jalannya.

B. Pedoman wawancara dengan Divisi Pendidikan Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

Narasumber : Bapak Heri Setianto

Waktu : Jum`at, 7 Februari 2020

1. Nama bapak siapa?

Saya Heri Setianto.

2. Menurut bapak, bagaimana pendidikan yang ada, khususnya di Yogyakarta?

Yogyakarta terkenal dengan ikon kota pendidikannya. Kampus dimana-mana, sekolah dasar, SMP, SMA negeri maupun swasta terbaik ada di Yogyakarta.pada realitanya, masih banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.

3. Apa yang mendasari Mizan Amanah mengeluarkan program sedekah dan wakaf untuk menunjang pendidikan anak yatim?

Yayasan Mizan Amanah berperan untuk membantu masyarakat yang sedang dalam keadaan sulit, baik dalam segi perekonomian serta kelanjutan hidup mereka kedepan dan lebih penting lagi untuk keberlanjutan hidup anak-anak mereka yang menjadi penerus masa depan

kehidupan mereka yang lebih terang. Oleh karena itu, Yayasan Mizan Amanah hadir membantu mereka, serta berusaha untuk memfasilitasi segala kebutuhan mereka. Program pendidikan dirancang untuk mendidik dan menyiapkan anak-anak untuk berprestasi dan berkarakter islami. Program ini ditujukan untuk anak yatim di asrama maupun luar asrama, para dhuafa, dan para siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan.

4. Apa saja kegiatan formal dan non formal dalam pendidikan pada anak asuh Mizan Amanah Yogyakarta?

Anak-anak bisa mendapatkan kegiatan formal ketika belajar di sekolah, dan pendidikan non formal dan informal selama berada di Asrama Mizan Amanah. Setiap hari, anak-anak sholat berjama'ah dan mengaji bersama. Untuk detail kegiatannya dapat dilihat di tabel yang dipajang di kantor, mba.

5. Apa tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut?

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan anak-anak bersama saya, tujuannya untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kami ingin, anak-anak menjadi anak yang cerdas, sholeh, berakhlak mulia, belajar hidup mandiri. Kami berharap anak-anak mendapatkan pendidikan terbaik, agar anak-anak dapat mewujudkan cita-citanya di masa depan.

6. Apa saja fasilitas untuk belajar mengajar anak-anak? Apa sudah memadai fasilitas untuk menunjang kebutuhan belajar mengajar?

Fasilitas belajar anak-anak saat ini, ada meja untuk belajar, anak-anak biasanya belajar bersama di ruang tengah Asrama. Untuk fasilitas belum memadai mba, kami belum memiliki rak buku khusus untuk anak-anak, selain itu ruangan yang kami gunakan adalah ruangan yang biasa dipakai untuk kegiatan kumpul-kumpul lainnya.

7. Menurut bapak, bagaimana peran sedekah dan wakaf dalam menunjang pendidikan anak yatim?

Program sedekah dan wakaf sangat membantu keberlangsungan proses pendidikan anak-anak. Dengan adanya program ini, anak-anak dapat memenuhi kebutuhan hariannya, serta kebutuhan pokok lainnya. Semua dicover oleh Mizan Amanah, jadi anak-anak bisa tenang belajar dan fokus menuntut ilmu.

8. Bagaimana perkembangan pendidikan anak-anak Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta?

Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Setiap anak memiliki kelebihan serta kekurangan. Dengan demikian, kami bertekad mendidik anak-anak sebaik mungkin, kami harus memahami satu per satu karakter anak-anak. Kami juga menegakkan disiplin di setiap kegiatan, agar anak-anak terbiasa hidup disiplin dan lebih menghargai waktu.

Ada beberapa anak yang mengalami perkembangan yang pesat, ada juga anak-anak yang mengalami kendala pada perkembangannya, kami harus lebih sabar dan telaten dalam mendidik anak-anak. Namun, anak-anak Mizan Amanah memiliki tekad yang baik untuk belajar, ini yang membuat kami semangat dalam mendidik anak-anak.

9. Apa saja kendala dalam proses pengembangan pendidikan anak-anak Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta?

Kendala dalam proses pendidikan anak-anak adalah ketika anak-anak merasa malas untuk belajar dan menghafal. Kadang juga ada anak yang susah diatur dan tidak disiplin. Oleh karena itu, kami butuh kesabaran dan mengajar dengan perlahan, agar anak-anak memperhatikan pelajaran yang disampaikan

10. Bagaimana penyelesaian terhadap kendala-kendala ada dalam pengembangan pendidikan anak-anak Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta?

Kami memberikan teguran, dan nasehat serta motivasi agar anak-anak yang malas dalam belajar menjadi semangat belajar. Bagi anak-anak yang tidak disiplin, kami memiliki konsekuensi potongan uang jajan harian, Rp2.000 untuk satu pelanggaran disiplin seperti telat dan sebagainya.

11. Motivasi apa yang bapak/ibu berikan kepada anak-anak dalam proses pendidikan yang ada di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta?

Kami memberikan reward bagi anak-anak yang rajin dan disiplin, dengan harapan anak-anak yang sulit dikendalikan menjadi termotivasi untuk menjadi anak yang lebih baik lagi dan anak-anak yang baik menjadi semakin baik.

Setelah belajar mengaji setelah Subuh dan Maghrib, kami berikan motivasi dan nasehat kepada anak-anak, untuk menjadi anak yang sholeh, berprestasi, berbakti kepada orang tua, menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat, menjadi anak-anak kebanggaan orang tua dan Mizan Amanah Yogyakarta serta mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat.

12. Mohon bapak memberikan saran untuk Mizan Amanah dalam program sedekah dan wakaf pendidikan kedepannya?

Saya berharap Mizan Amanah menjadi Lembaga terbaik, lembaga yang amanah, lembaga yang dapat melahirkan generasi terbaik untuk bangsa dan umat. Untuk program sedekah dan wakaf, semoga dalam pengelolaannya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pendistribusian kepada penerima manfaat dapat berjalan dengan baik pula. Semoga fasilitas Mizan Amanah kedepannya lebih baik, agar anak-anak lebih semangat dalam menuntut ilmu. Doa terbaik selalu untuk anak-anak dan Mizan Amanah Yogyakarta.

C. Pedoman wawancara dengan Front Office Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

Narasumber : Ibu Septi

Waktu : Rabu, 5 Februari 2020

1. Bagaimana Prosedur jika donatur ingin berdonasi?

Jika donatur ingin berdonasi sedekah dan memberikan wakaf uang pada Mizan Amanah, dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut:

A. Donasi secara mandiri

Donasi secara mandiri adalah bentuk penghimpunan dana sedekah dan wakaf secara langsung, donatur yang ingin berdonasi secara langsung dan donatur dapat melihat secara langsung anak-anak asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah pada beberapa kantor cabang Mizan Amanah. adapun tata cara donasi secara mandiri antara lain sebagai berikut:

- Donatur secara langsung datang ke kantor cabang Mizan Amanah Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Melati Wetan No 8A RT 51/14 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.
- Setelah datang ke salah satu cabang kantor, donatur mengisi form “Tanda Terima Amanah”.
- Setelah mengisi form, donatur menyerahkan uang tunai untuk sedekah atau wakaf ke bagian Admin. Donatur juga dapat memberikan uang dengan proses transfer ke rekening Mizan Amanah atau melalui “GO PAY”. Rekening mizan

Amanah untuk program sedekah dan wakaf memiliki rekening yang terpisah.

Rekening sedekah dan wakaf dengan atas nama “Yayasan Mizan Amanah”.

- Admin akan membacakan akad penerimaan uang sedekah atau wakaf.
- Setelah pembacaan akad, form tanda terima amanah akan diberikan ke donatur

B. Donasi melalui Website Mizan Amanah

Donasi melalui website adalah bentuk penghimpunan dana sedekah dan wakaf secara online melalui website Mizan Amanah, donatur yang ingin berdonasi dapat melakukan langkah- langkah sebagai berikut:

- Klik link di bawah ini
 - <https://www.mizanamanah.or.id/>, setelah diklik, akan muncul beberapa program Mizan Amanah. Donatur dapat memilih ingin berdonasi pada program sedekah atau wakaf. Klik “BANTU DONASI SEKARANG”, Kemudian donatur mengisi form nominal donasi.
- Donatur memasukkan jumlah donasi. Jumlah donasi tidak ada minimal dan maksimal, karena jumlah donasi sesuai dengan keinginan dan keikhlasan donatur.
- Donatur memilih metode pembayaran, ada beberapa metode pembayaran, yakni;
- Pembayaran instan melalui GOPAY, OVO, DANA, LINKAJA. Saldo yang ada di dalam aplikasi GOPAY, OVO, DANA, LINKAJA akan terpotong secara otomatis oleh sistem dari Mizan Amanah dan akan masuk ke rekening Mizan Amanah

- Pembayaran melalui Virtual Account melalui debit BCA, Mandiri, BNI, Permata Bank
- Pembayaran melalui Retail Outlet, donatur melakukan pembayaran di Alfamart
- Pembayaran melalui kartu kredit atau debit VISA, Mastercard, JCB
- Pembayaran donasi dapat melalui cardless credit Akulaku
- Setelah donatur memilih metode pembayaran, donatur mengisi data dengan mengisi nama lengkap, nomer handphone atau whatsapp dan mengisi alamat email. Kemudian, donatur menekan klik donasi. Informasi transaksi berhasil akan diinfokan oleh operator Mizan Amanah melalui via email atau SMS.

C. Donasi melalui aplikasi Mizan Amanah

Donasi melalui aplikasi Mizan Amanah adalah bentuk penghimpunan dana sedekah dan wakaf secara online melalui aplikasi Mizan Amanah, donatur yang ingin berdonasi dapat melakukan langkah- langkah sebagai berikut ”:¹¹¹

- Donatur dapat mengunduh aplikasi mizan amanah di google playstore, dengan *keywords* Mizan Amanah.
- Masukkan email dan pasword untuk login
- Kemudian klik “LOGIN”
- Pilih salah satu program sedekah atau wakaf pad aplikasi Mizan Amanah.
- Klik program yang diminati, kemudian klik “DONATE”
- Masukkan nominal donasi dan klik “BAYAR SEKARANG”

¹¹¹Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

- Kemudian transfer pada rekening yang tertera di aplikasi, klik salah satu bank tujuan untuk transfer donasi.
- Untuk melihat riwayat donasi, klik menu, kemudian klik “HISTORY DONASI”. Donasi yang disalurkan akan tertera pada riwayat donasi aplikasi Mizan Amanah.

2. Bagaimana proses perekrutan anak asuh Yayasan Mizan Amnanah?

Dari segi perekrutan anak Yayasan Mizan Amanah memiliki persyaratan untuk layak atau tidakkah anak tersebut masuk ke dalam Yayasan ini, serta harus memenuhi standar persyaratan yang ada di Yayasan Mizan Amanah yaitu harus ada surat kematian orang tuanya, ada keterangan tidak mampu dari aparat setempat dan ada bukti dari keluarga yang ditinggalkan, seperti Kartu Keluarga atau keterangan anak tersebut sekolah.

3. Bagaimana penyaluran dana sedekah dan wakaf kepada penerima manfaat?

Mizan Amanah menyalurkan dana untuk kebutuhan anak seperti biaya makan, biaya pendidikan, biaya eskul dan biaya kesehatan. Adapun beberapa donasi yang disalurkan oleh Mizan Amanah untuk kebutuhan bulanan anak asuh antara lain sebagai berikut:

- Donasi anak asuh tingkat SD sebesar Rp423.000
- Donasi anak asuh tingkat SMP/MTS sebesar Rp750.000
- Donasi anak asuh tingkat SMA sebesar Rp870.000

Dana sedekah yang telah diterima dan dikelola oleh Mizan Amanah, disalurkan ke beberapa program Mizan Amanah, untuk program pendidikan, dana sedekah yang

diterima dari program peduli anak yatim, sedekah yang diterima di Mizan Amanah Yogyakarta berupa uang tunai, sembako, alat tulis.

4. Apa sosial media Mizan Amanah aktif dan dipantau oleh operator Mizan Amanah?

Media Sosial Mizan Amanah selalu aktif 24 jam dan dipantau oleh operator Mizan Amanah, agar donatur lebih mudah mendapatkan informasi secara lengkap tentang program Mizan Amanah. Media sosial yang digunakan oleh Mizan Amanah untuk memberikan berbagai informasi lembaga diantaranya sebagai berikut”:¹¹²

- Website, bisa dikunjungi melalui (www.mizanamanah.or.id).
- Facebook, bisa dikunjungi melalui (facebook.com/mizanamanahorg/).
- E-mail, (info@mizanamanah.or.id).
- Whatsapp, bisa menghubungi di nomor (+62 877-3197-9046).
- Instagram dan Youtube dapat ditemukan dengan keywords “Mizan Amanah”.

D. Hasil Wawancara Penerima Manfaat Sedekah dan Wakaf Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

Narasumber : Ibu Dede Tita

Waktu : Jum`at, 14 Februari 2020

1. Nama ibu siapa?

Nama Ibu “Dede tita”.

2. Tempat tinggal ibu saat ini dimana?

Kampung Kersa Ratu, Kabupaten Pangandaran, Mangunjaya.

¹¹² Wawancara dengan Septi di Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2020

3. Apa pekerjaan ibu?

IRT, Kebutuhan sehari-hari didapatkan dari anak-anak yang sudah bekerja.

4. Anak ibu berapa?

Ibu punya anak 8, Ilyas anak ibu yang bungsu.

5. Sejak anak ibu tinggal di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, apa yang ibu rasakan?

Ilyas masuk ke Mizan Amanah tahun 2019, keinginan anak ingin di Mizan Amanah, Ibu Ditinggal suami pada tahun 2019 karena sakit diabetes.

6. Manfaat apa yang ibu rasakan setelah anak ibu mendapatkan pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta?

Ibu merasa terbantu anaknya sekolah di Mizan Amanah. Ibu merasa tenang karena ade Ilyas di Asrama, terkontrol pergaulannya, kalau di rumah takut bebas pergaulannya, ade Ilyas lebih mandiri, dipantau belajarnya di Mizan Amanah, batinnya lebih tenang, ikhlas.

7. Apakah ibu merasakan keberkahanNya?

Ibu sangat merasakan keberkahan dari Allah, bersyukur, terharu melihat ade Ilyas bisa baca al-Qur`an, baca doa, bertambah ilmunya.

8. Mohon ibu memberikan saran untuk Mizan Amanah dalam program sedekah dan wakaf kedepannya?

Mudah-mudahan Mizan Amanah lebih lancar dalam segala sesuatu, dapat menjadi figur untuk anak-anak yatim, Allah menerima amalan yang telah diberikan Mizan Amanah kepada kami.

E. Hasil wawancara Penerima Manfaat Sedekah dan Wakaf Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

Narasumber : Bapak Endang Sofyan

Waktu : Jum`at, 14 Februari 2020

9. Nama bapak siapa?

Nama Bapak “Endang Sofyan”

10. Tempat tinggal bapak saat ini dimana?

Bapak tinggal di Tasikmalaya

11. Apa pekerjaan bapak?

Pekerjaan bapak sebagai guru mengaji

12. Anak bapak berapa?

Bapak punya anak 9, Baldan anak ke tujuh

13. Sejak anak bapak tinggal di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, apa yang bapak/ibu rasakan?

Ade baldan sudah satu tahun di Mizan Amanah Yogyakarta (tahun 2019 masuk Mizan Amanah), bapak juga punya anak yang sekolah di Alkamil (Rikza Salmanisa sejak kelas 4 SD di Mizan Amanah Jakarta dan lanjut di Alkamil.

14. Manfaat apa yang bapak rasakan setelah anak bapak/ibu mendapatkan pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta?

Bapak merasa kualitas pendidikan Mizan Amanah sangat baik, baldan masuk untuk keinginan sendiri dan termotivasi dari kakaknya, akhlaknya jauh lebih baik. Perasaan rindu selalu untuk anak yang jauh dari saya, karena untuk menuntut ilmu, jadi saya ikhlas. Baldan dimasukin dan daftar ke Yogyakarta, biar ade Baldan lebih mandiri. Manfaat sangat banyak, anak termotivasi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

15. Apakah bapak merasakan keberkahanNya?

Saya merasa keberkahan yang sangat sejak anak di Mizan Amanah, saya bersyukur Baldan bisa mendapatkan pendidikan yang sangat baik di Mizan Amanah Yogyakarta.

16. Mohon bapak memberikan saran untuk Mizan Amanah dalam program sedekah dan wakaf kedepannya?

Mudah-mudahakan mizan amanah tidak henti mengayomi anak-anak yatim. Mizan amanah sangat terkenal dan karena kualitas pendidikan yang sangat baik, banyak masyarakat sekitar yang mampu ingin masuk ke

Mizan Amanah. Pendidikan setara dengan pendidikan diluar, dan lebih bagus. Mizan amanah lebih fokus mendidik dan mengayomi anak-anak, mindset, attitude dan pengetahuan lebih meningkat.

F. Hasil wawancara Penerima Manfaat Sedekah dan Wakaf Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

Narasumber : Ibu Sumayah

Waktu : Jum`at, 14 Februari 2020

17. Nama ibu siapa?

Nama Ibu "Sumayah"

18. Tempat tinggal ibu saat ini dimana?

Gunung Kidul, DIY.

19. Apa pekerjaan ibu?

Asisten Rumah Tangga

20. Anak ibu berapa?

Ibu punya anak 5, Dimas anak ibu yang ketiga

21. Sejak anak ibu tinggal di Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta, apa yang ibu rasakan?

Dimas masuk ke Mizan Amanah tahun 2018, keinginan anak ingin di Mizan Amanah, Ibu Ditinggal meninggal dunia oleh suami pada tahun 2017.

22. Manfaat apa yang ibu rasakan setelah anak ibu mendapatkan pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal pada Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta?

Ibu merasa saya merasa sangat tenang dan bahagia anak saya bisa dididik dan diperhatikan oleh pengurus Asrama dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta, terutama untuk pendidikan dan keseharian anak-anak

23. Apakah ibu merasakan keberkahanNya?

Ibu sangat merasakan keberkahan dari Allah, bersyukur melihat ade Dimas dari bertambahnya ilmunya, perubahan akhlak dan perilakunya

23. Mohon ibu memberikan saran untuk Mizan Amanah dalam program sedekah dan wakaf kedepannya?

Mizan Amanah sebagai lembaga sosial yang amanah, kami harapkan Mizan Amanah tetap bermanfaat untuk umat terutama untuk anak yatim dhuafa dan Mudah-mudahan Mizan Amanah lebih lancar dalam segala program-programnya.



Foto Lokasi Penelitian

Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta



Foto bersama Wakil Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta



Foto Bersama Anak Asuh
Asrama Yatim Mizan Amanah Yogyakarta



**Dokumentasi Olahraga Bersama Anak Asuh
Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta**



**Dokumentasi Belajar Al-Qur`an
Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta**



**Dokumentasi Persiapan Berangkat Sekolah
Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta**



Dokumentasi Kerja Bakti
Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta



**Dokumentasi Prestasi Anak Asuh
Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta**





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 47/Perpus/MIAI/VII/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ilmi Masfuha
 Nomor Induk Mahasiswa : 17913067
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag
 Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
 Judul Tesis :

Pengelolaan Sedekah dan Wakaf untuk menunjang Pendidikan Anak Asuh asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar 11 (sebelas persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 06 Juli 2020

Kaprodi MIAI



Dr. Junanah, MIS

Pengelolaan Sedekah dan Wakaf dalam menunjang Pendidikan anak Asuh Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah Yogyakarta

ORIGINALITY REPORT

11%	11%	2%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	4%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
4	www.slideshare.net Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	1%
8	www.coursehero.com Internet Source	1%
9	journal.stainkudus.ac.id	

	Internet Source	1%
10	docplayer.info Internet Source	1%
11	Fadhila Indra Sukur. "Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia", Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam, 2018 Publication	1%
12	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama :
Ilmi Masfuha, S.E.
Tempat, Tanggal Lahir :
Sorong, 17 Februari 1994
Alamat Domisili : Jalan Padjajaran, Sinduadi, Mlati,
Sleman, Yogyakarta
Alamat Email : ilmi.masfuha@gmail.com
Telepon : +62823-2832-9147
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kesehatan : Baik
Kewarganegaraan : Indonesia



DATA PENDIDIKAN

SD : SDN DAYA 1 Makassar, 1999-2005
SMP : SMP IT AL- INSYIRAH Makassar, 2005-2008
SMA : Ponpes Darussalam Gontor Putri 1,
Ngawi, Jatim, 2009-2012 Perguruan Tinggi
S1 : FIAI, Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam
Indonesia, 2013-2017 S2 : Magister Ilmu Agama Islam,
Konsentrasi Ekonomi Islam UII, 2018 – 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2007 – 2008 : Sekretaris OSIS SMP IT AL- INSYIRAH
- 2009 – 2010 : Dewan Kerja Koordinator Ponpes Darussalam Gontor Putri 1
- 2010 – 2011 : Tim Mediator Ponpes Darussalam Gontor Putri 2
- 2014 – 2015 : Anggota Bidang PKM LEM Fakultas Ilmu Agama Islam, UII
- 2014 – 2015 : Anggota LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) FIAI, UII

PENGALAMAN KERJA

- 2012 – 2013 : Pengajar Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
Di Ponpes Hidayatussalikin Bangka Belitung
- 2015 - 2016 : Pengajar Lannish Privat Yogyakarta
- 2016 : Magang di PT Asuransi Takaful Keluarga
- 2017 : Karyawan BTPN Syariah
- 2018 : Staff Admin Keuangan CV Sanggar Bahasa
- 2019- saat ini : Pengajar di Al Azhar Yogyakarta BS